STUDI HADITS

Prof. Dr. H. Wasman, M.Ag

Penerbit :
CV. Elsi Pro

STUDI HADITS

Prof. Dr. H. Wasman, M.Ag

Diterbitkan oleh : CV. ELSI PRO
Anggota IKAPI No. 464/JBA/2023

Jl Perjuangan By Pass Cirebon No Hp 087727871951
Email : chiplukan@yahoo.com

Editor : Dr. H. Anwar Sanusi, M.Ag.
Amin Iskandar, M.Ag.
Desain cover & layout : Khayatun Nufus
Percetakan : CV. Elsi Pro
Cetakan Pertama : Agustus 2025
154 Halaman

ISBN

Hak Cipta dilindungi Undang- undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Kajian tentang hadis sangatlah penting dalam studi keislaman karena hadis berfungsi sebagai sumber ajaran islam kedua setelah Al-Qur'an. Selain itu, mempelajari hadis dan studi hadis merupakan upaya untuk mengkaji kesahihan hadis yang dapat dijadikan dalil dalam menyelesaikan persoalan-persoalan keislaman di masyarakat. Studi hadis merupakan disiplin keilmuan yang tidak hanya menjelaskan bagaimana seseorang berhadapan dengan hadis-hadis nabi berupa teks agama, tetapi juga bagaimana menyikapi hadis tersebut secara kritis dan ilmiah sehingga kebenarannya dapat dipertanggung jawabkan.

Buku ini berisi tentang dasar-dasar pemahaman ilmu hadis yang meliputi pengertian hadis dan ilmu hadis, kedudukan dan fungsi hadis, sejarah perkembangan hadis, kaedah kesahihan hadis, pembahasan seputar ketersambungan sanad, periwayat, dan prinsip-prinsip dalam memahami hadis.

Semoga dengan penerbitan buku studi hadis ini dapat memberi kontribusi positif bagi perkembangan pemahaman tentang proses penukilan dan pemberian status terhadap sebuah hadis sebagai rujukan umat Islam.

Cirebon, Agustus 2025

Penulis

SAMBUTAN REKTOR
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, teladan utama umat manusia, yang ajaran-ajarannya menjadi pedoman hidup sepanjang zaman.

Dengan penuh rasa syukur, saya menyambut gembira terbitnya buku *Studi Hadis* ini, yang merupakan kontribusi penting dalam memperkaya khazanah literatur ilmiah di bidang kajian hadis. Buku ini hadir pada saat yang tepat, ketika kebutuhan akan pemahaman hadis yang mendalam, otentik, dan kontekstual semakin mendesak.

Sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Qur'an, hadis memiliki kedudukan yang sangat vital dalam membentuk pemahaman keagamaan yang benar. Namun, kompleksitas metode periwayatan, kritik sanad, dan penafsiran hadis memerlukan panduan yang sistematis, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kehadiran buku ini menjadi jawaban atas kebutuhan tersebut, karena menggabungkan pendekatan klasik para ulama dengan perspektif kontemporer yang relevan dengan tantangan zaman.

Saya menilai bahwa buku ini memiliki tiga keunggulan utama. Pertama, dari sisi metodologi, penulis berhasil memaparkan kaidah-kaidah ilmu hadis dengan bahasa yang mudah dipahami tanpa kehilangan kedalaman substansinya.

Kedua, dari sisi kelengkapan materi, pembahasan mencakup aspek historis, teoritis, dan praktis, sehingga bermanfaat bagi pembaca dengan berbagai latar belakang. Ketiga, dari sisi relevansi, buku ini tidak hanya membicarakan hadis dalam konteks masa lalu, tetapi juga mengaitkannya dengan isu-isu kekinian, seperti tantangan digitalisasi hadis, kritik orientalis, dan pemalsuan riwayat di era media sosial.

Semoga buku ini menginspirasi generasi muda untuk terus menggali, mengkaji, dan mengamalkan ajaran Nabi Muhammad SAW dengan landasan pengetahuan yang sahih dan teruji.

Akhirnya, saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada penulis, editor, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penerbitan buku ini. Semoga Allah SWT membalas segala upaya mulia ini dengan keberkahan ilmu dan pahala yang berlipat ganda.

Wallahu al-Muwaffiq ila Aqwamit Thariq.

Cirebon, 12 Agustus 2025
Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag

SAMBUTAN DEKAN
Fakultas Ushuluddin dan Adab
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji kita panjatkan ke hadirat Allah Swt., Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga kita dapat menyaksikan terbitnya buku **Ilmu Hadis,** Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw., beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Ilmu hadis merupakan salah satu pilar penting dalam kajian keislaman. Validitas ajaran Islam sangat bergantung pada ketepatan periwayatan dan pemahaman hadis Nabi Muhammad Saw. Oleh karena itu, penguasaan metodologi, sejarah, serta kritik sanad dan matan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pembelajaran dan penelitian. Buku ini diharapkan mampu menjembatani kebutuhan tersebut dengan menyajikan materi yang sistematis, ilmiah, dan mudah dipahami, tanpa mengabaikan kedalaman analisis.

Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada tim penulis, editor, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini.

Semoga karya ini memberikan manfaat yang luas, menginspirasi lahirnya buku-buku baru di bidang hadis, dan menjadi amal jariyah bagi para penyusunnya.

Wallahu al-Muwaffiq ila Aqwamith-Thariq
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cirebon, 12 Agustus 2025
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Adab
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Dr. H. Anwar Sanusi, M.Ag.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **iii**
SAMBUTAN REKTOR **v**
SAMBUTAN DEKAN **vii**
DAFTAR ISI **ix**
PEDOMAN TRANSLITERASI **xi**

BAB I TERMINOLOGI HADIS **1**
A. Terminologi Hadis 1
B. Kedudukan dan Fungsi Hadis 7
C. Dalil-dalil Tentang Kehujjahan Hadis 12

BAB II MEMAHAMI HADIS **27**
A. Memahami Hadis Sesuai dengan Petunjuk Al-Qur'an 27
B. Menghimpun Hadis-Hadis yang Teralin dalam Tema yang Sama 30
C. Penggabungan dan Pentarjihan 35
D. Memastikan Adanya Nasikh dan Mansukh 38
E. Memahami Asbab al Wurud 42

BAB III ILMU HADIS DAN CABANG-CABANGNYA ... **53**
A. Ilmu Hadis dan Pembagiannya 53
B. Cabang-cabang Ilmu Hadis 59
C. Beberapa Unsur Penting Dalam Kajian Hadis 67

BAB IV SEJARAH HADIS PADA MASA RASULULLAH SAW MASA SAHABAT DAN TABI'IN **77**
A. Hadis Pada Masa Rasulullah 77
B. Hadis Pada Masa Sahabat 90
C. Hadis Pada Masa Tabi'in 110

BAB V KODIFIKASI HADIS.....115
A. Kodifikasi Hadis..... 115
B. Latar Belakang Kodifikasi Hadis 123
C. Tokoh-tokoh Kodifikasi Hadis 130

DAFTAR PUSTAKA 133
BIOGRAFI PENULIS 141

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam naskah buku ini banyak dijumpai nama dan istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. **Konsonan**

No	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
1.	ا	‘	ط	t}
2.	ب	b	ظ	z}
3.	ت	t	ع	‘
4.	ث	s\|	غ	gh
5.	ج	j	ف	f
6.	ح	h}	ق	q
7.	خ	kh	ك	k
8.	د	d	ل	l
9.	ذ	z\|	م	m
10.	ر	r	ن	n
11.	ز	z	و	w
12.	س	s	ه	h

No	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
13.	ش	sy	ء	‘
14.	ص	s}	ي	y
15.	ض	d}		

B. **Vokal**

Vokal rangkap (او) dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya ابن الجوزى ditulis dengan Ibn al-Jawzi. Vokal rangkap (اى) dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*, misalnya الزهيلىditulis dengan al-Zuhayli. Vokal panjang atau *maddah* dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut: آ : a, misalnya الموضوعات الكبرى dibaca *al-Mawdu'at al-Kubra,* ئى : i, misalnya النسائى dibaca al-Nasai, dan او : u, misalnya امنوا dibaca *amanu*).

BAB I
TERMINOLOGI HADIS

A. Terminologi Hadis

1. Pengertian Hadis

Ilmu berasal dari bahasa Arab yaitu Ilm yang berarti ilmu pengetahuan. Sedangkan hadis secara bahasa memiliki makna jadid, qarib, dan khabar, jadid, lawan qadim: yang baru (jamaknya hidast, hudatsa, dan huduts). *Qarib*: yang dekat, yang belum lama terjadi. Sedangkan *Khabar* adalah warta, yakni: sesuatu yang dikatakan dan dipindahkan dari orang lain.[1]

Menurut Bahasa hadis bisa bermakna baru, dekat (*qarib*) dan cerita *(khabar)*. Di lain sisi menurut istilah ahli hadis ialah "tiap-tiap ucapan Nabi, tiap-tiap perbuatan beliau dan tiap-tiap keadaan beliau". Tetapi para ulama Ushul Hadis, membatasi deskripsi hadis hanya pada tiap-tiap perkataan, tiap-tiap perbuatan dan tiap-tiap taqrir Nabi Muhammad Saw yang bersangkut paut dengan hukum.[2]

Mengingat hadis itu merujuk langsung pada Nabi Muhammad Saw, maka tentunya mengikuti disiplin ilmu yang dirumuskan oleh para ahli untuk menanamkan pemahaman. Dalam hal ini kita menjumpai dua macam deskripsi, yakni terbatas (sempit) dan luas (tidak terbatas), antara lain:

[1] Abu Hafash Mahmud bin Ahmad At- Thahhan An Naimiy, *Taisir Mustalah al-Hadis*, (Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 1991), h. 16.

[2] Muhamad Ali and Didik Himmawan, *"The Role Of Hadis As Religion Doctrine Resource, Evidence Proof Of Hadits And Hadits Function To Alquran (Peran Hadits Sebagai Sumber Ajaran Agama, Dalil-dalil Kehujjahan Hadits dan Fungsi Hadits Pada Alquran),"* Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam 5, no. 1, March (March 15, 2019): 126, https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v5i1.100.

Pertama, deskripsi yang disampaikan oleh sebagian besar ahli hadis ialah: “sesuatu yang dititipkan pada Nabi Saw dan berupa perkataan, perbuatan, ucapan taqrir dan yang sesamanya”. Deskripsi ini meliputi empat macam unsur, yakni perkataan, perbuatan, ucapan dan sifat atau keadaan Nabi Saw lainnya, yang semuanya hanya disandarkan pada beliau saja tidak termasuk yang disandarkan pada sahabat dan tidak pula pada tabi’in.

Kedua deskripsi ini disampaikan oleh ahli hadis tidak hanya memuat suatu yang di marfu’kan pada Nabi Muhammad Saw tapi perkataan, perbuatan dan taqrir yang di sandarkan pada sahabat dan tabi’in pun disebut Hadis, seperti yang di nyatakan oleh Mahfud Atturmusy: “sesungguhnya Hadis itu bukan hanya yang dimarfu’kan pada Nabi Muhammad Saw saja, melainkan bisa pula disebut kan pada apa yang mauqub (yang disandarkan dengan perkataan dan sebagainya dari sahabat) sedang yang maqthu’ yang disandarkan dengan perkataan dan sebagainya dari tabi’in”.[3]

Dari ilustrasi ini ilmu hadis memiliki cakupan yang luas sekali baik subtansi dan pokok kandungan yang memuat sumber ajaran Islam dari berbagai aspek. Berlandaskan deskripsi di atas, menarik untuk membicarakan kedudukan Hadis dalam Islam. Seperti yang kita ketahui AlQur’an merupakan sumber hukum utama dalam Islam. Tetapi pada kenyataannya, banyak hal dan subjek yang hampir tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, atau hanya secara universal, atau tidak disebutkan sama sekali dalam Al-Qur'an. Sebuah Hadis atau Sunnah diperlukan untuk memperjelas dan mengelaborasi universalitas Al-

[3] “View of Konstribusi Hadits Dalam Pendidikan Islam,” 17, accessed November 27, 2022, http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/pwahana/article/view/2692/1974.

Qur'an. Disini, peran dan kedudukan hadis menjadi tabyin atau penjelas Al-Qur'an, atau bahkan sebagai sumber hukum sekunder atau kedua sesudah Al-Qur'an.

Dari definisi tersebut terdapat istilah rawi. Rawi adalah orang yang menyampaikan hadis dengan bentuk-bentuk tertentu. Ulama telah menyusun sebuah hadis secara komprehensif sesuai dengan periwayatan dan perhatiannya sampai mencapai kriteria ilmiah. Masing-masing mereka memiliki gelar tersendiri, yaitu:

a. Musnad adalah orang yang meriwayatkan hadis dengan isnadnya, sama saja ia berilmu atau tidak sebab ia hanya meriwayatkan saja.
b. Muhaddits adalah orang yang menguasai hadis riwayah dan dirayah.
c. Hafid adalah orang yang hafal beribu-ribu hadis.
d. Hujjah adalah orang yang hafal tiga ratus hadis.
e. Hakim adalah orang yang menguasai seluruh hadis kecuali sedikit yang tidak dikuasainya.
f. Amir al-Mu'minin dalam hadis adalah orang yang hafal dan mendalami ilmu hadis serta sebagai pedoman bagi penghafal hadis ilmiah yang paling tinggi tingkatannya dibandingkan dengan tingkatan lainnya, seperti ahli hukum dan sebagainya. Di antaranya, Sufyan as-Sauri, Sya'bab bin al-Hajjaj, Hammad bin Salmah, Abdullah bin Mubarak, Ahmad bin Hambal, Bukhari, Muslim, dan Ibnu Hajar al-'Asyqalani.

2. Sinonim Hadis

Ada beberapa istilah lain yang merupakan sinonim dari kata hadis, yaitu sunnah, khabar dan atsar.

a. Sunnah

Secara etimologis, sunnah berarti perjalanan yang pernah ditempuh. Dalam istilah Arab, sunnah berarti "preseden" yang kemudian ditiru orang lain, apakah sezaman atau sesudahnya; tidak dipersoalkan apakah

sunnah itu baik atau buruk. Dalam bahasa Eropa sunnah diartikan dengan "tradition" atau "adat istiadat dalam bahasa Indonesia.[4]

Jamaknya adalah "Sunan". Pengertian Sunnah secara terminologi menjadi beragam dikalangan para pengkaji syari"at, sesuai dengan spesialisasi dan tujuan masing-masing. Ada ulama yang mengartikan sama dengan hadits, dan ada ulama yang membedakannya, bahkan ada yang memberi syarat-syarat tertentu, yang berbeda dengan istilah hadits. Bebrapa istilah sunnah menurut;

a) Muhadditsin (ahli-ahli hadits) pengertiannya sama dengan pengertian hadis, ialah; *"Segala yang dinukilkan dari Nabi SAW., baik berupa perkataan, perbuatan, maupun berupa taqrir, pengajaran, sifat, kelakuan, perjalanan hidup baik yang demikian itu sebelum Nabi SAW., dibangkitkan menjadi Rasul, maupun sesudahnya"*.
b) T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, makna inilah yang diberikan kepada perkataan Sunnah dalam sabda Nabi, sebagai berikut: *"Sungguh telah saya tinggalkan untukmu dua hal, tidak sekali-kali kamu sesat selama kamu berpegang kepadanya, yakni Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya"* (H.R. Al-Hakim)
c) Menurut Fazlur Rahman, sunnah adalah praktek aktual yang karena telah lama ditegakkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya memperoleh status normatif dan menjadi sunnah. Sunnah adalah sebuah konsep perilaku, maka sesuatu yang secara aktual dipraktekkan masyarakat untuk waktu yang cukup

[4] Pengertian sunnah yang demikian sudah berkembang pada masa Jahiliyyah, sehingga diantara para orientalis ada yang memahami sunnah sebagai warisan jahiliyyah karena istilah sunnah dinisbatkan kepada siapa saja yang memulai. Muh. Zuhri, *Telaah Matan Hadis Sebuah Tawaran Metodologis,* (Yogyakarta : LESFI, 2003), 21-21

lama tidak hanya dipandang sebagai praktek yang aktual tetapi juga sebagai praktek yang normatif dari masyarakat tersebut.

d) Menurut Ajjaj al-Khathib, bila kata Sunnah diterapkan ke dalam masalah-masalah hukum syara', maka yang dimaksud dengan kata sunnah di sini, ialah segala sesuatu yang diperintahkan, dilarang, dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW., baik berupa perkataan maupun perbuatannya. Dengan demikian, apabila dalam dalil hukum syara‟ disebutkan al-Kitab dan as-Sunnah, maka yang dimaksudkannya adalah al-Qur'an dan Hadits

e) Menurut Dr.Taufiq dalam kitabnya Dinullah fi Kutubi Ambiyah menerangkan bahwa Sunnah ialah suatu jalan yang dilakukan atau dipraktekan oleh Nabi secara kontinyu dan diikuti oleh para sahabatnya; sedangkan Hadits ialah ucapan-ucapan Nabi yang diriwayatkan oleh seseorang, dua atau tiga orang perawi, dan tidak ada yang mengetahui ucapan-ucapan tersebut selain mereka sendiri.

b. Khabar

Khabar menurut bahasa adalah warta berita yang disampaikan dari seseorang, jamaknya: *"Akhbar"*. Secara istilah menurut ulama hadits merupakan sinonim dari hadits yakni. segala yang datang dari Nabi, sahabat dan *tabi'in*. Keduanya mencakup yang *marfu', mauquf*, dan *maqtu'*. Sebagaian ulama mengatakan hadits adalah apa yang datang dari Nabi SAW. Sedang khabar adalah apa yang datang dari selain Nabi SAW. Oleh karena itu orang yang sibuk dengan sunnah disebut *"Muhaddits"*, sedang yang sibuk dengan sejarah dan sejenisnya disebut "*Akhbariy*".[5] Dikatakan bahwa antara hadits dan khabar

[5] Jalaludin as-Suyuti, *Tadrib ar-Rawy,* (Kairo: Maktabah al-Kahiroh, 1956), 6

terdapat makna umum dan khusus yang mutlak. Jadi setiap hadits adalah khabar tetapi tidak sebaliknya.

c. Atsar

Atsar menurut bahasa adalah "bekas sesuatu atau sisa sesuatu" berarti nukilan. Jamaknya atsar atau utsur. Sedang menurut istilah jumhur ulama artinya sama dengan khabar dan hadits. Para fuqaha memakai perkataan atsar untuk perkataan ulama salaf, sahabat, tabi'in dan lain-lain. Ada yang mengatakan atsar lebih umum daripada *khabar*.[6] Imam Nawawi menerangkan: bahwa fuqaha khurasan menamai perkataan sahabat (*mauquf*) dengan atsar dan menamai hadist Nabi (*marfu*) dengan kabar.

Menurut bahasa atsar (dalam bahasa Arab أثر (bermakna sisa sesuatu. Adapun menurut istilah atsar memiliki beberapa makna. Sinonim dari hadis yakni makna istilah dari keduanya sama.[7] Abu AlQosim Al-Furoni, berkata "Para ahli fikih berpendapat bahwa khobar adalah segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi, sedangkan atsar merupakan sesuatu yang diriwayatkan dari para sahabat. Sesuatu yang dinisbatkan kepada Shohib as-Syar'i dinamakan khobar. Adapun yang dinisbatkan kepada sahabat dinamakan atsar, sedangkan yang dinisbatkan kepada ulama dinamakan Qoul dan Madzhab.[8]

Selain definisi-definisi di atas juga ada yang menyebutkan bahwasannya sebuah atsar juga bisa disamakan dengan hadis jika memang dapat dipastikan bahwa itu memang berasal dari Nabi. Seperti sebuah riwayat disebutkan "atsar ini berasal dari Nabi".

[6] M. Hasby ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis,* 15

[7] At-Thahhan, Taisir, 16.

[8] Syamsuddin Abu Al-Khoir as-Sakhowi, *Fath al-Mughis,* (Mesir: Maktabah Sanah, tth), 137.

B. Kedudukan dan Fungsi Hadis

Pada masa Rasulullah, tidak ada sumber hukum selain al-Kitab (al-Qur'an) dan al-Sunah. Di dalam Allah ta`ala terdapat pokok-pokok yang bersifat umum bagi hukum-hukum syariat, tanpa pemaparan rincian keseluruhannya dan pencabangannya, kecuali yang sejalan dengan pokok-pokok yang bersifat umum itu, yang tidak pernah berubah oleh bergulirnya waktu dan tidak berkembang lantaran keragaman manusia dan lingkungan dan tradisi masing-masing. Semua tetap begitu, hingga al-Qur'an merialisasikan gerakan humanitas yang menyeluruh dan kemajuan intelektualitas masyarakat serta menyebarkan keadilan dan kebahagian di setiap masa. Al-Qur'an tetap menjadi penuntun kebaikan masyarakat, meski bagaimanapun kondisi lingkungan dan tradisinya. Umat manusia dapat menemukan di dalamnya ajaran yang dapat memenuhi kebutuhan pembentukan hukum untuk mencapai kedinamisan dan kemajuan. Di samping itu, kita juga bias menemukan di dalamnya ajaran aqidah, ibadah kisah-kisah umat masa lampau, etika umum dan akhlak.

Secara global sunnah sejalan dengan al-Qur'an, menjelaskan yang mubham, merinci yang mujmal membatasi yang mutlak, menghususkan yang umum, dan menguraikan hukum-hukum dan tujuannya. Di samping membawa hukum yang belum dijelaskan secara eksplisit oleh al-Qur'an yang isinya sejalan dengan kaedahkaedahnyadan merupakan rialesasi dari tujuan dan sasarannya. Dengan demikian, sunnah merupakan tuntunan praktis terhadap apa yang dibawa oleh al-Qur'an, suatu bentuk praktek yang mengambil bentuk pengejawatannya yang beragam. Terkadang merupakan amal yang muncul dari Rasulullah SAW. Terkadang merupakan perkataan yang beliau sabdakan pada suatu kesempatan. Dan kadang merupakan perilaku atau ucapan sahabat Rasulullah SAW, lalu beliau melihat perilaku itu atau mendengar ucapan itu, kemudian memberikan pengakuan. Beliau tidak menentang

atau mengingkari, tetapi hanya diam atau justru menilai baik. Itulah yang di sebut taqrir dari beliau.

Pada awal uraian ini sesudah dijelaskan bahwa dari segi keberadaanya sebagai wahyu dan sumber syariah yang wajib diamalkan isinya, sunnah sejajar dengan al-Qur'an dan dari segi tingkatannya, ia berada berdampingan dengan al-Qur'an, kerna ia berfungsi menjelaskan, sebagaimana firman Allah SWT :

بِٱلۡبَيِّنَٰتِ وَٱلزُّبُرِۗ وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلذِّكۡرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيۡهِمۡ وَلَعَلَّهُمۡ يَتَفَكَّرُونَ ٤٤

Dan kami turunkan kepadamu al-Qur'an, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. (QS. al-Nahl : 44).[9]

Penjelasan sunnah terhadap al-Qur'an sebenarnya merupakan objek kajian ushul, yang tentunya dibicarakan secara luas dalam buku-buku Ushul fiqh,[10] namun demikian harus dijelaskan secara singkat agar biasa mendapatkan gambaran yang jelas tentang bagaimana Sunnah menjelaskan al-Qur'an. Sunnah menjelaskan al-Qur'an dari berbagai segi. Ia menjelaskan ibadah dan hukum yang bersifat global. Allah SWT, Mewajibkan sholat kepada kaum mukminin tanpa menjelaskan waktunya, rukun ataupun jumlah rakaatnya. Lalu Rasulullah SAW, menjelaskan melalui praktek sholat beliau dan dengan pengajaran beliau kepada kaum muslimin tentang bagaimana melaksanakan shalat dan tata caranya, dan dengan sabda beliau :

[9] Muhammad Ajjaj al-Khatib, *al-Sunnah Qabla al-Tadwin*, op. cit., 33-34

[10] Muhammad Idris al-Syafi`iy, *al-Risalah*, (Beirut: Dar al-Fikr, Beirut, tt), 91. Imam alSyatiby, al-Muwafaqat, Juz IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), 12. Ali Hasbalah, *Ushul al-Tasyri` al-Islamiy*, (Beirut: Dar Ilmiy al-Malayin, 1979), 40. Khudhary Beyk, *Tarikh al-Tasyri` al-Islamiy*, (Kairo: al-Halabiy, 1978), 426

Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku melakukan sholat.[11]

Allah SWT mewajibkan haji tanpa menjelaskan mansiknya. Lalu Rasulullah SAW, menjelaskan tata caranya, dan bersabda :

Ambillah manasik (haji)mu dariku.[12]

Allah SWT juga mewajibkan zakat tanpa menjelaskan harta barang dagangan atau harta yang dihadapi, termasuk nisab masingmasing, sunnahlah yang menjelaskan hal itu. Termasuk penjelasan Rasulullah SAW terhadap al-Qur'an mentakhsih`am-nya. Misalnya riwayat berkenaan dengan firman Allah SWT :

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ ١١

Allah mengsyari`atkan kepadamu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. (QS. al-Nisa; 11)

Ini merupakan hukum yang bersifat umum berkenaan dengan pewarisan anak-anak terhadap ayah dan ibu mereka dan berlaku bagi setiap orang tua yang diwarisi. Kemudian sunnah mentakhshish yang diwarisi dengan selain para Nabi.

Sunnah Rasullah SAW. Juga menandaskan dan mengukuhkan apa yang dijelaskan oleh al-Qur'an al-Karim.[13] Atau mencabangkan hukum pokok yang ada padanya. Termasuk kedalam kelompok ini adalah hadis-hadis yang menunjukan kewajiban shalat, zakat, puasa, haji, sedekah dan lain-lain. Sedangkan contoh yang merupakan pencabangan dari ketentuan pokok yang ada dalam al-Qur'an adalah larangan

[11] Ditakhrij oleh al-Bukhari dalam sebuah hadis yang panjang, lihat al-Bukhari, op. cit., 125-126

[12] Lihat Abu al-Husain ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburiy (Muslim), *al-Jami` al-Shaheh, Juz IV,* (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 943.

[13] Ibnu Hajar al-Asqalaniy, *Fath al-Bariy…*op. cit., Juz V, 298

jual beli adalah buah-buahan yang belum jelas baiknya. Dalam al-Qur'an Allah SWT berfirman :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu (QS. al-Nisa : 29)

Tatkala Rasulullah SAW, berhijrah ke Madinah, beliau mendapat para peladang yang berjual beli buah-buahan yang masih berada di pohon dan belum terlihat baiknya, tanpa memungkinkan pembeli mengetahui kualitasnya.dan ketika musim petik tiba, sering terjadi halhal diluar dugaan yang tidak jarang menimbulkan pertikaian antara penjual dan pembeli. Misalnya ketika musim terlalu dingin atau ada penyakit tumbuhan yang mengakibatkan rontoknya kembang, sehingga tak ada buah yang jadi. Kerena itulah Rasulullah SAW. Mengharamkan model jual beli seperti itu, yakni jual beli buah pada pohon yang belum terlihat jelas baiknya.[14] Pembeli belum mungkin meyakini kesempurnaan kejadiannya. Beliau bersabda :

Bagaimana pendapatmu, bila Allah menahan buahnya, dengan cara apa salah seorang kamu mengambil harta saudaranya.

Di dalam al-Sunnah juga terdapat hukum-hukum yang tidak disebutkan secara implisit oleh al-Qur'an, yang statusnya tidak menjelaskan ataupun memberikan tuntunan praktis dari apa yang disebutkan oleh al-Qur'an, seperti pengharaman himar-himar piaraan, binatang bertaring, keharaman menikahkan seorang wanita atas bibinya baik dari pihak ayahnya ataupun dari ibunya, ketiadaan hukum bunuh atas diri muslim yang bunuh kafir, kebolehan khiyar syarat, adanya

[14] Lihat ibid, 302

Syu`fah, kebolehan gadai dalam kondisi tidak mufasir dan keharusan meninggalkan solek bagi wanita yang ditinggal mati suaminya dalam jangka waktu tertentu, yang merupakan tambahan atas kewajiban `iddah yang disebutkan di dalam al-Qur'an, serta lainnya.[15] Semua itu merupakan sunnah yang harus diambil dan diamalkan. Dan dengan semua ketentuan itulah umat islam di berbagai tempat dan masa bertendensi.

Imam al-Syaf'iy mengatakan, "Apakah yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW…. berkenaan dengan apa yang tidak ada hukum Allah mengenainya, maka berdasarkan hukum Allah-lah beliau membuat Sunnah itu, demikianlah Allah SWT. Mengkhabarkan kepada kita. Melalui firman-Nya :

وَإِنَّكَ لَتَهْدِيٓ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ٥٢

"Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, (yaitu) jalan Allah". (QS. al-Syuraa. 52).

Rasulullah SAW, membuat sunnah bersama dengan al-Qur'an dan membuat sunnah berkenaan dengan apa yang tidak ada secara ekplisit di dalamnya. Semua yang beliau sunnahkan, diwajibkan kepada kita oleh Allah SWT. Untuk mengikutinya, mengikutinya dijadikan sebagai sebagai bentuk taat kepada beliau, dan menyimpang.[16] Darinya dijadikan sebagai bentuk durhaka kepada beliau, suatu bentuk sikap yang tak biasa diampuni. Dengan demikian Allah SWT. Tidak menjadikan pintu keluar dari mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW.[17]

Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah mengatakan, "Sunnah merupakan tambahan dari apa yang belum dijelaskan oleh Al-Qur'an merupakan pensyari`atan dari Nabi SAW. Yang harus

[15] 7 Lihat al-Syatibiy, op. cit, Juz IV, hlm. 16. Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, *I`lam al-Muwaqinin, Juz II*, (Beirut: Dar al-Tsaqafah, tt), 289

[16] Kata "al-`Anud" (Dhammah A`iniyyah) berarti pengingkaran atau penyimpangan.

[17] Lihat al-Syafi`iy, op. cit., 88-89

dita`ati dan tidak dihalalkan mendurhakainya. Hal itu tidaklah merupakan sikap mendahului al-Qur'an tetapi merupakan sikap mendahului al-Qur'an tetapi merupakan wujud ta`at kepada Rasulullah SAW. Yang Allah SWT, perintahkan, seandainya berkenaan dengan jenis ini Rasulullah SAW. Tidak dita`ati, maka keta`atan kepada beliau tidak ada artinya sama sekali. Dan gugurlah keta`atan khusus terhadap beliau. Di samping itu bila ta`at kepada beliau hanya berkenaan dengan apa yang ada denga al-Qur'an, tidak berkenan dengan hukum tambahan dari beliau juga, maka tidak ada keta`atan khusus kepada beliau.

C. Dalil-dalil Tentang Kehujjahan Hadis

a. Al-Qur'an Al-Karim

Di dalam Al-Qur'an terdapat banyak yang menjelaskan tentang kewajiban taat kepada Rasulullah SAW, antara lain firman Allah SWT:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩

Hai orang orang yang beriman, taatilah Allah dan Taatilah Rasulnya, dan Ulul Amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan lah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (Sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikan itu lebih baik akibatnya. (QS. al-Nisa : 59).

Yang dimaksud mengembalikan kepada Allah adalah mengembalikan kepada al-Qur'an, dan kembali kepada Rasulullah SAW,. Maksudnya kembali kepada Sunnahnya. Firman Allah SWT :

Dan taatlah kamu kepada Allah dan taat kamu kepada RasulNya. Berarti dan berhati-hatilah (QS.al-Maidah : 92).

Allah SWT juga menjelaskan bahwa taat kepada Rasullah SAW. Berarti ta'at kepada-Nya, firmannya :

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدۡ أَطَاعَ ٱللَّهَۖ

Barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. (QS. al-Nisa : 80).

Dia juga berfirman :

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوۡقَ أَيۡدِيهِمۡۚ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفۡسِهِۦۖ وَمَنۡ أَوۡفَىٰ بِمَا عَٰهَدَ عَلَيۡهُ ٱللَّهَ فَسَيُؤۡتِيهِ أَجۡرًا عَظِيمًا١٠

Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepadamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah diatas tangan mereka, maka barang siapa yang melanggar janji-Nya niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri,dan barang siapa yang menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar (QS. al-Fath : 10)

Juga berfirman :

وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْ

Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah… (QS. Al-Hasyr : 7).

Allah Azza Wa Jalla berfirman :

أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يَعۡلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمۡ فَأَعۡرِضۡ عَنۡهُمۡ وَعِظۡهُمۡ وَقُل لَّهُمۡ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ قَوۡلَۢا بَلِيغٗا٦٣

Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak

merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. (QS. al-Nisa : 65).

Serta firmanya :

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ٥٦

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Rasul, supaya kamu diberi rahmat. (QS. al-Nur ; 56).

Ayat-ayat ini menunjukan kewajiban taat kepada Rasulullah SAW dan ketaatan kepada beliau tidak lain mematuhi beliau sewaktu beliau masih hidup, dan mengamalkan sunnahnya serta mengikuti petunjuknya setelah beliau wafat. Melalui lidah Nabi Ibrahim, Allah Azza Wa Jalla berfirman :

رَبَّنَا وَٱبۡعَثۡ فِيهِمۡ رَسُولٗا مِّنۡهُمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَيُزَكِّيهِمۡۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ١٢٩

Ya Tuhan Kami, utuslah untuk mereka seorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat engkau, dan mengajarkan kepada mereka al-Kitab dan hikmah serta mensucikan mereka. Sesungguhnya engkau maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. al-Baqarah : 129).

Allah Ta`al Berfirman :

لَقَدۡ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ إِذۡ بَعَثَ فِيهِمۡ رَسُولٗا مِّنۡ أَنفُسِهِمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمۡ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبۡلُ لَفِي ضَلَٰلٖ مُّبِينٍ١٦٤

Sesungguhnya Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus diantara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah,

membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka al-Kitab dan al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. (QS. Ali Imran ; 164).

Allah Azza Wa Jalla Berfirman :

وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمۡ تَكُن تَعۡلَمُۚ وَكَانَ فَضۡلُ ٱللَّهِ عَلَيۡكَ عَظِيمٗا ١١٣

Dan (juga kerena) Allah telah menurunkan kitab dan hikmah kepadamu, dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum pernah kamu ketahui, dan karunia Allah adalah sangat besar atasmu. (QS. al-Nisa : 113).

Dan ayat-ayat lain yang di dalamnya Allah SWT. Menyertakan hikmah bersama al-Kitab. Imam al-Syafi`iy mengatakan :

"Allah SWT, menurunkan al-Kitab, yakni al-Qur'an dan menuturkan pula hikmah. Di negeri tempat aku tinggal, aku mendengar seorang ahli al-Qur'an dan mengatakan :yang di maksud al-Hikmah adalah Sunnah Rasulullah."

Mayoritas ulama cenderung berpendapat bahwa yang di maksud al-Hikmah dalam ayat-ayat itu adalah Sunnah Rasul SAW.[18]

Berdasarkan kenyataan ini, maka sebenarnya Allah SWT. juga menyebut secara eksplisit dalam al-Qur'an kewajiban mengamalkan sunnah, sebagaiman didalam ayat-ayat lain kewajiban taat kepada Rasulullah SAW. Semua itu

[18] Lihat Pendapat para Ulama tentang tafsir ayat " Dan ingatlah apa yang dibacakan dirumahmua dari ayat-ayat Allah dan hikmah, sesungguhnya Allah adalah Maha lembut lagi amah Mengetahui," Lihat al-Hafizh Ibnu Katsir, *Tafsir al-Quran* , al-Azhim, Juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 486. al-Qurtubiy, *al-Jami`Li Ahkam al-Qur'an,* Juz XIV, (Beirut: Dar al-Fikr,tt), 183

merupakan dalil bertumpuk kepada sunnah dan dijadikan salah satu sumber pembentukan syari'at dalam Islam.

b. Hadis-Hadis Nabi Muhammad SAW

Adapun hadis–hadis Nabi yang menjelaskan tentang kehujjahan sunnah/hadis adalah :

"Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama masih berpegang kepada keduanya, yaitu Kitabullah dan Sunnahku.[19]

Diriwayatkan oleh al-Miqdam bin Ma`di Kariba, dari Rasulullah SAW. bahwa beliau bersabda :

"Ingatlah, sesungguhnya aku diberi al-Qur'an dan yang semisalnya bersamanya."[20]

Dalam riwayatkan dari al-Irbash bin Sariyah ra, dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda:

"Tetaplah kalian pada Sunnahku dan sunnah Khulafa'urrasyidin yang telah mendapat petunjuk. Berpegang teguhlah pada keduanya,dan gigitlah dengan gigi gerahammu.[21]

Hadis-hadis itu menunjukkan bahwa Rasulullah SAW. diberi al-kitab dan Sunnah, dan mewajibkan kita berpegang teguh kepada keduanya serta mengambil apa yang ada pada Sunnah seperti mengambil apa yang ada pada al-Kitab. Rasulullah SAW. Tidak cukup hanya memerintah berpegang teguh pada Sunnahnya, tetapi juga mencela orang yang meninggalkannya kerena hanya bertumpuk pada apa yang ada dalam al-Qur'an saja, dalam hal ini beliau bersabda :

[19] Imam Malik, *al-Muwatta, Juz II*, (Beirut, Maktabah al-Taqafah, tt), 899. al-Hakim, op. cit., Juz III, hlm. 118.

[20] Lihat Abu Dawud, op. cit., Juz IV, 279

[21] Ibid

Pastilah hampir ada seorang di antara kamu yang duduk bersandar di tempat duduknya, yang datang kepadanya sebagian kepadaku, yang aku perintahkan atau aku larang, lalu berkata: Aku tidak tahu, Apa yang biasa kami temukan dalam kitabullah akan kami ikuti.[22]

c. Ijma

Umat Islam telah mengambil kesepakatan bersama untuk mengamalkan Sunnah. Bahkan hal itu mereka anggap sejalan dengan memenuhi panggilan Allah SWT. Dan Rasul-Nya yang terpercaya. Kaum muslimin menerima Sunnah seperti mereka menerima al-Qur'an al-Karim, karena berdasarkan kesaksian dari Allah Azza Wa Jalla, Sunnah merupakan salah satu sumber syari`at. Telah disebutkan banyak ayat yang telah mengukuhkan hal ini. Allah SWT. juga memberikan kesaksian bagi Rasul SAW, bahwa beliau hanya mengikuti apa yang diwahyukan. Dia berfirman :

قُل لَّآ أَقُولُ لَكُمۡ عِندِي خَزَآئِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعۡلَمُ ٱلۡغَيۡبَ وَلَآ أَقُولُ لَكُمۡ إِنِّي مَلَكٌۖ إِنۡ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰٓ إِلَيَّۚ قُلۡ هَلۡ يَسۡتَوِي ٱلۡأَعۡمَىٰ وَٱلۡبَصِيرُۚ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ٥٠

"Katakalah, "Aku tidak mengatakan kepadamu bahwa pembendaharaan Allah kepada ku, dan tidak (pula) aku mengetahui yang gaib dan tidak (pula)aku mengatakan kepadamu bahwa aku adalah seoarang malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah! Apakah sama orang yang buta dengan orang

[22] Diriwayatkan oleh al-Syafi`iy dengan sanad dari Abu Rafi` Mawla Rasulullah SAW. Lihat al-Syafi`iy, op. cit.,89. Lihat juga Ibnu Majah, op. cit., Juz I, 89. al-Baihaqiy, *Sunan al-Baihaqiy, Juz I,* (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 5. Abu Dawud, ibid., Juz IV, 279

yang melihat ? Maka kamu tidak Memikirkan-Nya. (QS. al-An`am ; 50).[23]

Apa yang diwahyukan kepada beliau mengandung hidayah dan kebaikan bagi para pengikutnya serta jalan keselamatan mereka di dunia dan akhirat. Allah SWT berfirman:

وَإِذَا لَمۡ تَأۡتِهِم بِـَٔايَةٖ قَالُواْ لَوۡلَا ٱجۡتَبَيۡتَهَاۚ قُلۡ إِنَّمَآ أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰٓ إِلَيَّ مِن رَّبِّيۚ هَٰذَا بَصَآئِرُ مِن رَّبِّكُمۡ وَهُدٗى وَرَحۡمَةٞ لِّقَوۡمٖ يُؤۡمِنُونَ٢٠٣

"Dan apabila kamu tidak membawa suatu ayat al-Qur'an kepada mereka, mereka berkata : Mengapa tidak Kamu buat sendiri ayat itu ? " Katakanlah sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku, al-Qur'an ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu, petunjukan dan Rahmat bagi orang-orang yang beriman. (QS. al-A`raf ; 203).

Dia juga berfirman :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمۡ لِمَا يُحۡيِيكُمۡۖ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيۡنَ ٱلۡمَرۡءِ وَقَلۡبِهِۦ وَأَنَّهُۥٓ إِلَيۡهِ تُحۡشَرُونَ٢٤

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu, dan ketahuilah bahwa sesuangguhnya Allah mendinding antar manusia dan hatinya, dan sesungguhnya hanya kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan. (QS. al-Anfal ; 24).

[23] Tim Peterjemah Depag RI, op .cit., hlm. 194. Kata "Basha-ir" merupakan bentuk jamak dari kata "bashirah" keberadaanya bagi hati manusia seperti penglihatan bagi mata. Akar katanya dari "al-Abshar" bentuk jamak dari "al-Bashirah" yang bearti merenung dengan mata hati,yang dimaksaud dengan "Bashir" dalam ayat ini adalah al-Quran al-Karim dan hujjah-hujjah yang ada di dalamnya. Kerena ia merupakan sebab bagi terbukanya akal sehingga mampu melihat dalil-dalil tauhid, kenabian dan hari kemudian. Dengan demikian, kata,"al-Bashir" digunakan untuk menyebutkan sebab dengan nama akibat. Lihat Fakhr al-Din al-Raziy, *Tafsir al-Kabir, Juz XV,* (Kairo: al-Halabiy, tt), 101.

Kerena semua itulah, kaum muslimin sesungguhnya memperhatikan Sunnah Nabawiyah. Ulama Khalaf mengambilnya dari ulama Salaf begitu seterusnya dari generasi ke generasi. Mereka menjadikan rujukan atas berbagai persoalan yang mereka hadapi, yakni persoalan-persoalan keagamaan, merekalah menggunakan memegang teguh apa yang ada di dalam nya. Mereka menjaganya, kerena memenuhi penggilan Allah Azza Wa Jalla dan pengakuan utuh atas Rasul-Nya.

d. Pandangan *Ahl al-Ra'yi*

Sesungguhnya Mazhab Abu Hanifah Imam para ahli *Ra`yu* tidak pernah menolak Sunnah, dan para imamnya masih berargumentasi dengannya, serta membangun hukum-hukum mereka berdasarkan sunnnah. Kebanyakan pemecahan masalah-masalah juga di dasarkan pada hadis dan riwayat sebagaimana yang dapat kita saksikan pada berbagai buku dan mazhab.

Cukuplah bagi kita mencermati satu buku saja, misalnya buku al-Hidayah yang di tulis oleh Al-Marghanani berikut buku penjelasan (Syarahnya) yang berjudul Fath al-Qadir dan ditulis oleh muhaqqiq madzhab Hanafi, seorang mujtahid Kamaluddin bin al-Hammam, niscaya kita dapatkan kekayaan yang besar. Hadis-hadis yang terdapat dalam al-Hidayah telah di-Takhrij oleh al-Hafidz Jamaluddin al-Zaila`iy (wafat 762 H) dalam bukunya yang sangat mashur Nash bar-Rayah li Ahadist al-Hidayah. Buku ini dianggap sebagai buku takhrij hadis yang paling besar di zaman itu. Buku tersebut telah diringkas oleh al-Hafidz ibn Hajar dengan menambahkan sedikit penjelasan ilmiah kepadanya dalam bukunya yang berjudul *al-Dirayah Fi Takhrij Ahadits al-Hidayah*.

Di antara penulis di zaman kita sekarang ini ada yang beranggapan bahwa Abu Hanifah hanya menganggap

bahwa hadis shahih menurut pendapatnya hanya ada tujuh belas artinya. sesungguhnya pada prakteknya madzhab hanafi hanya dibesarkan pada ra`yu. Mereka menukil pendapat seperi itu dari buku Muqadimah yang yang ditulis oleh Ibnu Khaldun.

Itulah sebagian perbincangan yang berlangsung pada kalangan orang ramai. Kalau kita merujuk kepada apa yang ditulis oleh Ibn Khaldun menyebutnya dalam bentuk yang sangat hati-hati *(tamridh)* dan bukan begitu pendapat yang sebenarnya. Akan tetapi ia menyebutkan pernyataan yang menolak ungkapan di atas. Dalam pasal `Ulum al-Hadis dia menyebutkan :

"Sebaiknya juga diketahui bahwa para Imam Mujtahid berbeda-beda dari segi sedikit dan banyaknya dalam menganggap keshahihan suatu hadis. Dikatakan bahwa riwayat shahih yang sampai kepada Abu Hurairah r.a. hanya sekitar tujuh belas sampai lima puluh hadis. Sedangkan Imam Malik ra. Dalam buku Muwatha`nya bahwa hadis yang shahih itu ada sekitar tiga ratus buah hadis. Semua orang beranggapan seperti Ijtihad yang diulakukannya.

Mungkin orang yang sangat fanatik mengatakan: sesungguhnya diantara mereka ada juga yang sedikit pengetahuannya tentang hadis dan oleh sebab itu sedikt pula riwayatnya. Dan bagi para imam besar masalah ini tidak dapat diberikan toleransi kerena sesungguhnya syari`at agama itu diambil dari al-Qur'an dan Sunnah barang siapa yang sedikit pengetahuan tentang hadisnya, maka ia harus berusaha keras mencarinya agar dapat mengambil ajaran agama dari prinsip dan landasan yang benar; kerena Hukum-hukum agama itu akan diambil oleh khalayak ramai dari orang-orang yang menyampaikan nya dari Allah SWT.

Sebenarnya sedikit masalah banyaknay hadis yang dianggap shahih oleh orang-orang tersebut tidak jadi masalah, kerena pertimbangan cacat yang ada di dalamnya, yang cacat yang terjadi pada jalan periwayatannya, apalagi al-Jarh (pencatatan) menurut kebanyakan ulama harus didahulukan. Sehingga akhirnya ketulusan untuk mengeluarkan suatu hadis yang memiliki cacat matan maupun sanatnya harus diambil. Dan kerena lemahnya berbagai jalan periwayatan hadis. Walaupun demikian penduduk Hijaz (ahlul Hijaz) lebih banyak periwayatan hadisnya dibandingkan dengan penduduk Irak. Kerena sesungguhnya Madinah merupakan tempat hijrah dan tempat tinggal para sahabat. Sedangkan merekan yang berpindah ke Irak banyak disibukkan oleh peperangan. Sebetulnya sedikitnya riwayat Abu Hanifah itu desebabkan oleh periwayatan ketat yang diterapkannya, selain ia menolak hadis apabila bertentangan sama sekali dengan akal. Sehingga sangat sulit baginya untuk menerima sebuah hadis, dan dengan demikian hadisnyapun sangat sedikit dan bukan kerena dia sengaja meninggalkan hadis.

Hal ini menunjukan bahwa ia sebagai salah seorang mujtahid besar dalam ilmu hadis lebih cendrung bersandar kepada orang-orang yang ada dikalangan mereka sendiri, mempertahankannya menerangkan sikap menolak atau menerima hadis tersebut secara wajar, sedangkan kalangan ahli hadis yang lain yaitu Jumhur, lebih longgar dalam menerapkan syarat penerimaan hadis, sehingga hadis mereka jumlahnya cukup banyak. Sebuah sikap yang diambil oleh setiap mujtahid adalah berdasarkan kesimpulan Ijtihad mereka lakukan. Kemudian orang-orang yang datang sesudahnya menerapkan syarat yang lebih longgar dalam menerima suatu hadis, sehingga jumlah hadis mereka cukup banyak. At-Thahawi, dianggap sangat berjasa kerena banyak meriwayatkan hadis dalam kitab Musnadnya, akan

tetapi riwayat hadisnya tidak dapat menandingi as Shahihain (Shahih Bukhari dan Shahih Muslim), kerena syarat-syarat yang diterapkan oleh Bukhari dan Muslim telah disepakati oleh umat, sebagaimana yang nereka katakana : sedangkan syarat yang mereka terapkan oleh al-Thahawi belum disepakati semua oleh mereka, seperti periwayatan dari sesuatu yang tertulis, dan lain-lain.[24]

Itulah komentar Ibnu Khaldun tentang Abu Hanifah dan Madzhabnya. Sebuah pendapat yang dilontarkan oleh seorang ahli sejarah yang sangat piawai dan netral. Sesungguhnya Imam Abu Ja`far at-Thahawi tidak sendirian, masih banyak lagi tokoh madzhab Hanafi dan ahli hadisnya yang melakukan hal serupa. Bahkan banyak juga diantara mereka yang menjadi tokoh hafidz dan ahli hadis, yang disebutkan oleh Syaikh Muhammad Zahid al-Kautsari rahimahullah dalam Muqaddimah bukunya, Nash ar-Rayah, berjumlah lebih dari seratus orang ahli hadis.

Al-Allamah Muhammad Yusuf al-Bannuri menambahkan bahwa di India saja ada tiga orang nama ulama; kemudian ditambah lagi tujuh orang oleh Syaikh Abd al-Fattah Abu Ghadah, dalam muqadimah bukunya yang berjudul *al-Fiqh Ahl al-Iraq wa Hadisuhum*.

Al-Kautsari dalam bukunya, *Ta`nib al-Khatib*, mengatakan "matan" hadis Hukum yang diriwayatkan oleh Abu Hanifah dalam musnad-musndnya tidak pernah di ulang. Dan kalau setiap jalan periwayatan suatru hadis dihitung semuanya, maka jumlahnya akan sangat banyak, sehingga hadis hukum-hukumnya tidak akan kurang dari jumlah hadis Malik dan Syafi`I, dengan catatan bahwa jika keduanya tidak mengambil riwayat dari Abu Hanifah.

[24] Ibnu Khaldun, Muqaddimah Ibnu Khaldun, Juz III, *Tahqiq Dr. Ali Abd al-Wahid Wafi*, (Kairo: Lajnah al-Bayan al-Arabiy, tt), 1143-1145.

Al-Hasan bin Ziyad berkata, “Dahulu Abu Hanifah meriwayatkan empat puluh ribu hadis, dua ribu dari Hammad (gurunya) dan dua Ribu lainnya dari syaikh yang lainnya.[25] Itulah tampaknya yang harus kita pahami dan yang sesuai dengan kondisi suasana waktu itu. Itulah lingkungan ilniah yang paling pas dengan kondisi ijtihad mutlak dan indefendent Abu Hanifah yang diakui oleh semua kalangan.

Abu Hanifah adalah “Alumni” Madrasah Fiqh Kuffah, yang didirikan oleh sahabat Nabi SAW, ahli figh yang sangat terkenal, Abdullah Ibn Mas`ud. Selain itu alumninya juga terdiri atas para tokoh besar islam, seperti, `Alqamah, al-Aswad bin Yazid, Masruq bin Ajda` dan orang-orang yang sejaman dengan mereka sehingga Ali bin Abi Thalib ketika pindah ke Kuffah merasa sangat gembira dengan banyaknya jumlah fuqaha yang ada di sana. Dia berkata” semoga Allah melimpahkan Rahmat-Nya kepada anak ibu seorang hamba (yakni Ibnu Mas`ud) yang telah memenuhi kota ini dengan ilmu pengetahuan.”

Tidak diragukan lagi bahwa sahabat Ibnu Mas’ud dan orang-orang yang sesudahnya,serta Ali ra, dan para sahabat besar yang lainnya, seperti Sa’ad bin Waqqash, Hudzaifah, Ammar, Salman dan Abu Musa yang bertempat tinggal di Kuffah adalah orang-orang yang menggabungkan antara hadis dan fiqih, atau antara riwayat dan ra’yu, sebagai mana yang pernah dilakukan oleh para sahabat lainnya.

Kemudian dilanjutkan oleh generasi yang tidak sempat hidup bersama Ibnu Mas’ud dan Ali, akan tetapi mereka belajar fiqih dari para murid kedua sahabat di atas, kemudian menggabungkan ilmu dari tempat lain kepada ilmu mereka, seperti Sa’ad bin Jubair yang menggabungkan

[25] al-Mufaiq al-Makkiy, *al-Manaqib Abu Hanifah,* (Beirut: Dar Iilm al-Malayin, tt), 51.

ilmu tokoh besar umat ini.Abdullah bin abbas kepada ilmunya.

Di antara generasi pewaris ilmu *"Madrasah Mas'udiyah"* ialah seorang tabi'in besar bernama Ibrahim bin Yazid an-Nakha'iy (wafat 95 H) yang menggabungkan antara fiqih dan riwayat. Tentang Fiqh al-Nakha`iy ini, Imam al-Sya`bi pernah memberikan komentar pada har kematiannya, " kalian telah menguburkan orang-orang yang telah faqih".

Al-A`masy, salah seorang tokoh hafidz besar dan tsiqat pernah mengatakan mengenai an-Nakha`iy ini, "Aku tidak pernah mengajukan sebuah hadis pun kepada Ibrahim kecuali ia telah mengenal hadis itu sebelumnya."Dia melanjutklan" "Hidup Ibrahim dicipta untuk hadis, sehingga bila saya mendengarkan suatu hadis dari sahabat kami, maka kami mengemukakan hadis itu padanya."

Dari bimbingan dan pembinaan Ibrahim munculalah, "Hammad" Hammad meninggal dunia pada 120 H. sedangkan Hammad melahirkan Abu Hanifah yang mewarisi ilmunya, ilmu Ibrahim dan ilmu Madrasah Kuffah. Lalu dia memberikan tambahan ilmu lainnya berkat pemahaman yang sangat baik, kecepatannya memberikan jawaban dan kemampuanya untuk menganbil kesimpulan hukum qiyas dan mentarjih.[26]

e. Pandangan Para Fuqaha

Dengan pasti akan kami tegaskan disini bahwa semua fuqaha kaum muslimin dari berbagai madzhab dan kawasan, baik yang mempunyai madzhab yang masih bertahan yang tinggal namanya saja, yang memiliki pengikut maupun yang tidak, mereka memandang penting mengambil sunnah, menetapkan hukum dengannya, serta

[26] Syaikh al-Kawtsariy, *Fiqh Ahl al-Iraq wa Haditssuhum,* Ditahqiq oleh Abd alFath Abu Ghalibi, Lajnah al-Bayan al-Arabiy, Kairo, tt, 55.

merujuk kepadanya apabila ada bagian dari agama Allah yang sudah jelas bagi mereka dan tidak dapat dipertentangkan lagi. Sikap seperti ini, sama-sama diambil oleh orang yang cendrung kepada madzhab hadis.

Al-Baihaqi meriwayatkan hadis dari Usman bin Umar berkata, "ada seorang laki-laki datang menemui Malik kemudioan bertanya tentang suantu masalah. Lalu dia menjawab,"Rasulullah SAW bersabda begini dan begitu ". Kemudian orang itu berkata, "Apakah kamu melihatnya sendiri?" Maka Malik menjawab :"…Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih."

Yahya bin Dharis berkata "Aku melihat Sufyan yang didatangai oleh seorang laki-laki sambil mengatakan :`Apa kekurangan dan kelebihan Abu Hanifah? Sufyan menjawab : "Saya mengambil dalil dari kitabullah, apabila aku tidak menemukannya disana aku mengambilnya dari sunnah Rasulullah. Apabila aku tidak menemukanya dari kitabullah dab Sunnah Rasul SAW, aku akan mengambil pendapat para sahabat beliau. Aku mengambil pendapat dari siapapun diantara mereka sesuai dengan kehendakku dan kutinggalkan siapapun diantara mereka yang tidak ku kehendaki. Akan tetapi bila yang aku rujuk itu sudah sampai kepada pendapat Ibrahim al-Nakha`iy, al-Sya`bi, Ibnu Sirrin, al-Hasan, `Atha`, dan Ibnu al-Musayyab- dan sejumlah tokoh lainnya, yang melakukan ijtihad, maka aku akan melanjutkan ijtihad sebagaimana yang mereka lakukan."

Diriwayatkan dari al-Rabi` yang berkata bahwa pada suatu hari al-Syafi`iy meriwayatkan suatu hadis kemudian ada orang yang berkata kepadanya : "Apakah engkau mengambil hadis itu wahai Abu Abdillah "? Dia menjawab :"Kapankah Aku meriwayatklan hadis yang shahih dari Rasulullah SAW. Dan tidak aku ambil sebagai

dalil.persaksikanlah oleh kamu sekalian bahwa bila hal itu aku langgar, maka aku adalah orang gila." Selain itu, diriwayatkan dari al-Rabi` pula bahwa dia berkata" Aku mendengar al-Syafi`iy berkata, "Apabila kamu menemukan suatu pendapat dsalam kitab yang bertentangan dengan Sunnah Rasulullah SAW, maka pilihlah pendapat dari Sunnah Rasulullah SAW dan tinggalkanlah apa yang aku katakan."[27]

[27] Jalal al-Din al-Suyuthy, *Miftah al-Jannah*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 111

BAB II
MEMAHAMI HADIS

A. Memahami Hadis Sesuai dengan Petunjuk Al-Qur'an

Untuk dapat memahami Sunnah dengan pemahaman yang benar, jauh dari penyimpangan pemalsuan dan penafsiran yang buruk maka haruslah kita memahaminya sesuai dengan petunjuk al-Qur'an yaitu dalam kerangka bimbingan Ilahi yang pasti benarnya dan tak diragukan keadilannya.

Al-Qur'an adalah "ruh" dari eksistensi Islam, dan merupakan azas bangunannya. Ia merupakan konstitusi dasar yang paling pertama dan utama. Yang kepadanya bermuatra kepada perundang-undangan Islam. Sedangkan Sunnah adalah penjelasan rinci tentang isi konstitusi tersebut,baik dari hal-hal yang bersipat teroris ataupun penerapannya secara praktis. Itulah tugas Rasulullah SAW "Menjelaskan bagi manusia apa yang diturunkan kepada mereka?" Pemberi penjelasan tidak mungkin bertentangan dengan "apa yang hendak dijelaskan "atau,"cabang" berlawanan"pokok". Maka, penjelasan yang bersumber dari Nabi SAW. Selalu dan senantiasi berkisar seputar al-Qur'an, dan tidak mungkin akan melanggarnya.

Kerena itu, tidak mungkin ada suatu hadis (sunnah) shahih yang kandungannya berlawanan dengan ayat-ayat al-Quran yang Muhkamat, yang berisi keterangan-keterangan yang jelas dan pasti. Kalaupun ada sebagian dari kita memperkirakan adanya pertentangan seperti itu, maka hal itu pasti disebabkan dengan tidak shahihnya suatu hadis yang bersangkutan., atau pemahaman kita yang tidak tepat ataupun apa yang diperkirakan sebagai "pertentangan" itu hanyalah bersifat semu, dan bukan pertentangan hakiki. Hal ini berarti bahwa Sunnah harus dipahami dalam kerangka petunjuk al-Qur'an.

Atas dasar ini, hadis palsu seperti biasa dikenal dengan nama hadis al-gharaniq, harus ditolak tanpa ragu. Sebab, itu jelas bertentangan dengan al-Qur'an, yang dengan keras mengecam kepercayaan kaum musyrik berkenaan dengan "Tuhan-Tuhan" palsu yang mereka percayai; seperti *al-Lata, al-Uzza*, dan al-Manat sebagaiman yang disinyalir dalam al-Qur'an sebagai berikut :

أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّٰتَ وَٱلْعُزَّىٰ١٩ وَمَنَوٰةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰٓ ٢٠ أَلَكُمُ ٱلذَّكَرُ وَلَهُ ٱلْأُنثَىٰ٢١ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰٓ٢٢ إِنْ هِيَ إِلَّآ أَسْمَآءٌ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَٰنٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ

"Sungguh yang demikian itu pembagian yang tidak adil!" itu, tak lain hanyalah nama-nama yang kamu serta bapak-bapakmu mengadak adakannya, sedangkan Allah tidak menurunkan suatu pemberian kuasa padamu (untuk menyembahnya). Sungguh tak ada yang mereka ikuti kecuali persangkaan kosong serta apa yang dibisikan oleh hawa nafsu. Padahal sesungguhnya telah datang kepada mereka petunjuk dari Tuhan mereka……(QS. al-Najm : 19-23).[28]

[28] Hadis *"al-Gharaniq"* adalah sebuah hadis palsu, namun dishahihkan sanadnya oleh beberapa ahli hadis termasuk Ibnu Hajar, yaitu ketika masih di Makkah, Nabi SAW membaca surat an-Najm dan ketika sampai pada ayat ke-19 dan 20…."adalah kalin melihat *latta* dan *uzza* serta manat (berhala) yang ketiga……"maka setan ------menurut riwayat iotu –menambahkan melalui lidah NAbi SAW…….itulah (berhlm.a-berhala) gharaniq yang mulia dan syafaat mereka sungguh diharapkan (untuk dikabulkan). Tambahan kalimat dari setan itu didengar pula, melalui bacaan Nabi SAW. Oleh kaum Musyrik, maka merekapun berteriak gembira:"Sungguh Muhammad tidak pernah—sebelum hari ini---------- menyebut tuhan tuhan kita dengan sebutan yang baik!"Lalu ketika Nabi SAW. Sujud, merekapun ikut sujud bersamanya. Tak lama kemudian, Jibril datang dan berkata kepada beliau :Aku tak pernah membawa wahyu seperti itu. Itu hanyalah dari setan."(Hadis palsu inilah yang kemudian dijadikan Novel oleh Salman Rushdie, si penulis berbudi rendah dan berjiwa budak, sebagai landasan bagi judul novelnya, Ayat-ayat setan! Hlm. ini bertentangan dengan an-Najm ayat 19-23.

Sungguh mustahil dapat dibayangkan bahwa dalam runtunan ayat-ayat yang pernah dengan penyangkalan dan kecaman keras terhadap patung-patung itu, ada kalimat sisipan yang memujinya! Yakni ayat-ayat palsu yang berbunyi: "Itulah al-Gharaniq yang mulia, yang syafaat mereka dapat diharapkan."[29]

Demikian pula, hadis tentang kaum wanita, yang berbunyi; "Bermusyawarahlah dengan mereka, tetapi bertindak berlawanalah dengan (hasil Musyawarah) mereka." Ini jelas adalah hadis yang tidak sah dan dipalsukan. Sebab ia bertentangan dengan firman Allah SWT, berkenaan dengan apa yang harus dilakukan kedua orang tua terhadap anak bayi mereka yang masih menyusu:

نِسَآؤُكُمۡ حَرۡثٞ لَّكُمۡ فَأۡتُواْ حَرۡثَكُمۡ أَنَّىٰ شِئۡتُمۡۖ وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمۡۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّكُم مُّلَٰقُوهُۗ وَبَشِّرِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ٢٢٣

".....Maka jika keduanya ingin menyapih (sebelum si bayi berumur 2 tahun) dengan kerelaan keduanya dan sebagai hasil permusyawaratan,maka tidak ada dosa atas keduanya" (QS. al-Baqarah : 233).[30]

Jika terdapat perbedaan faham di antara kaum fuqaha dalam menyimpulkan makna hadis-hadis, maka yang paling utama dan paling dekat denga kebenaran adalah apa yang didukung oleh al-Qur'an. Perhatikan firman Allah SWT :

وَهُوَ ٱلَّذِيٓ أَنشَأَ جَنَّٰتٖ مَّعۡرُوشَٰتٖ وَغَيۡرَ مَعۡرُوشَٰتٖ وَٱلنَّخۡلَ وَٱلزَّرۡعَ مُخۡتَلِفًا أُكُلُهُۥ وَٱلزَّيۡتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَٰبِهٗا وَغَيۡرَ مُتَشَٰبِهٖۚ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثۡمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ١٤١

"Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, dan tanaman yang bermacam buahnya, zaitun dan delima yang serupa tetapi tidak sama(rasanya). Bmakanlah dari buahnya jika ia telah

[29] Tim Penterjemah Depag RI, op. cit., 872
[30] Ibid., 57

berbuah, dan tunaikanlah haknya (yakni zakatnya) pada hari memetik hasilnya. (QS. al-An`am ; 141)

Ayat Makiyyah yang mulia ini, dengan keterangan yang ringkas maupun yang terperinci, tidak mengecualikan apapun dari yang ditumbuhkan oleh bumi, dari hak (atau kewajibanny) yang harus dibayar. "Hak" yang disebut secara global oleh ayat tersebut, adalah yang kemudian telah dirinci oleh ayat–ayat al-Qur'an lainnya serta alSunnah di bawah judul "zakat".

Meskipun kita mengetahui bahwa di antara ahli fiqh, ada yang membatasi kewajiban zakat atas tetumbuhan hanya pada empat jenis saja dari biji-bijian dan buah-buahan, atau pada makanan pokok dalam keadaan biasa (bukan pada waktu paceklik), atau hasil yang dikeringkan, ditakar dan disimpan. Mereka meniadakan kewajiban zakat atas buah-buahan lainnya dan sayuran, serta hasil perkebunan teh, kopi, apel, mangga, kapas, tebu dan lainnya yang menghasilakan uang ribuan bahkan jutaan bagi para pemiliknya.

B. Menghimpun Hadis-Hadis yang Teralin dalam Tema yang Sama

Untuk berhasil memahami Sunnah secara benar, maka harus menghimpun semua hadis shahih yang berkaitan dengan suatu tema tertentu. Kemudian mengembalikan kendungannya yang Mutasyabih kepada yang muhkam, mengaitkan yang mutlak dengan yang Muqayyad, dan menafsirkan yang am dengan yang khash. Dengan cara itu dapatlah dimengeri maksudnya dengan lebih jelas dan tidak dipertentangkan antara hadis yang satu dengan yang lainnya.

Sebagaiman telah ditetapkan bahwa Sunnah menafsirkan al-Qur'an dan menjelaskan makna-maknanya; dalam arti bahwa Sunnah merinci apa yang dinyatakan oleh al-Qur'an secara garis besarnya saja. Menafsirkan bagian-bagian yang kurang jelas, mengkhususkan apa yang disebutnya secara

umum dan membatasi apa yang disebutnya secara lepas (mutlaq) , maka sudah barang tentu, ketentuan-ketentuan seperti itu harus pula diterapkan antara hadis yang satu dengan yang lainnya.

Sebagai contoh adalah hadis yang berkenaan dengan larangan "mengenakan sarung sampai di bawa mata kaki", yang mengandung ancaman keras terhadap para pelakunya. Yaitu hadis-hadis yang dijadikan sandaran oleh sejumlah pemuda yang amat bersemangat, untuk menunjukakan kritik yang tajam terhadap siapa-siapa yang tidak memendekkkan tsaub (baju gamis)-nya sehingga di atas mata kaki. Sedemikian bersemangatnya mereka, sehingga hampir-hampir menjadikan malasah memendekkan tsaub ini, sebagai syiar islam terpenting, atau kewajibannya yang maha agung. Dan apabila menyaksikan seoarng alim atau da`i Muslim yang tidak memendekkan tsaubnya, seperti yang mereka sendiri yang melakukannya, maka mereka akan mencibirnya, dalam hati atau adakalanya menuduhnya secara terang terangan sebagai seorang yang "kurang beragama"!

Padahal, seandainya meraka mau mengkaji sejumlah hadis yang berkenaan dengan masalah ini, lalu menghimpun antara yang satu dengan yang lainnya, sesuai dengan tuntunan agama islam kepada para pengikutnya dalam soal-soal yang menyangkut kebiasaan hiduphidup sehari-hari, niscaya mereka akan mengetahui apa yang sebenarnya yang dimaksud oleh hadis–hadis itu. Dan sebagai akibatnya, mereka akan mengurangi ketegaran sikap mereka dan tidak menyimpang terlalu jauh dari kebenaran, serta tidak akan mempersempit sesuatu yang sebetulnya telah dilapangkan oleh Allah SWT bagi manusia.

Perhatikan hadis yang dirawikan oleh Muslim dari Abu Dzar ra bahwa Nabi SAW pernah bersabda:

"Tiga jenis manusia yang kelak pada hari kiamat tidak akan diajak bicara oleh Allah SWT. (1) seorang mannan (pemberi)

yang tidak memberi sesuatu kecuali untuk diungkit-ungkit (2) seorang pedagang yang berusaha melariskan dagangannya dengan mengucapkan sumpah-sumpah bohong; dan (3) seorang yang yang membiarkan sarungnya terjulur sampai dibawah kedua mata kakinya.[31]

Dalam riwayat lainnya, juga dari Abu Dzar :

Tiga jenis manusia, yang kelak pada hari kiamat, diajak bicara oleh Alllah, tidak dipandang oleh-Nya, tidak ditazkiah oleh-Nya dan bagi mereka tersedia azab yang pedih,"(Rasulullah SAW, mengulangi sabda beliau itu tiga kali, sehingga Abu Dzar berkata : "sungguh mereka-mereka itu manusia yang gagal dan merugi! Siapa mereka itu, ya Rasulullah? Maka beliau menjawab: "orang yang membiarkan sarungnya terjulur sampai kebawah mata kaki; orang yang memberi sesuatu untuyk kemudian diungkit-ungkit, dan pedagang yang melariskan barang dagangannya denga bersumpah bohong."[32]

Kalau begitu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan ungkapan, "Orang yang menjulurkan sarung sampai ke mata kaki," apakah yang mencakup siapa saja yang memanjangkan sarungnya, walaupun hal-itu semata-mata kerena kebiasaan yang berlaku dikalangan masyarakat lingkungannya, dan tampa maksud menyombongkan diri? Mungkin saja hal itu didukung oleh hadis yang dirawikan dalam Shahih al-Bukhari dari Abu Hurairah" sarung yang dibawa mata kaki akan berada di neraka?[33] Yang dimaksud dengan "sarung" dalam hadis itu adalah "kaki" seseorang yang sarungnya terjulur sampai dibawah mata kakinya. Ia akan dimasukkan ke neraka, sebagai hukum atas perbuatannnya.[34] Akan tetapi bagi seseorang yang

[31] Imam Muslim, op. cit., Juz I, 102
[32] Ibid
[33] Al-Bukhari. op. cit., Juz III, hlm. 134. Muslim, op. cit., Juz III, 165
[34] Ibnu Hajar al-Asqalaniy, Fath Al-Bari, op. cit., Juz X, 257

sempat membaca semau hadis yang berkenaan dengan masalah ini, akan mengetahui apa yang ditarjih-kan oleh an-Nawawi, Ibn Hajar dan lain-lainnya, bahwa yang dimaksud di sini adalah sikaf sombong yang mejadi motivasi orang yang menjulurkan sarungnya. Itulah yang diancam dengan hukum yang keras.[35]

Untuk itu, mari kita baca hadis –hadis shahih yang dirawikan berkenaan dengan hal ini. Telah dirawikan oleh al-Bukhari dan bab" Barang siap menyeret sarungnya bukan kerena sombong" sebuah hadis riwayat Abdullah bin Umar, dari Nabi SAW, katanya :

"Barang siapa yang menyeret sarungnya (yakni menjulurkannya sampai menyentuh atau hampir menyentuh tanah) karena sombong, maka Allah akan memandang kepadanya pada hari kiamat," Abu Bakar berkata kepada Beliau, "Ya Rasulullah SAW, Salah satu sarungku selalu terjulur ke bawah, kecuali aku sering-sering membetulkan letaknya" Nabi SAW berkata kepadanya, " Engkau tidak termasuk orang-orang yang melakukannya kerena sombong kesombongan."[36]

Imam al-Bukhari juga merawikan dalam bab yang sama, dari Abu Bakar, berkata: "Kami sedang bersama Rasulullah SAW, ketika sedang terjadi gerhana matahari. Beliau berdiri lalu berjalan menuju masjid sambil "menyeret sarungnya" kerena tergesa-gesa.[37] Dan diriwayatkan pula al-Bukhari dalam bab "Orang yang menyeret sarungnya kerena sombong," dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW. Pernah bersabda :" Allah SWT. Tidak akan memandang kepada siapa yang menyeret sarungnya kerena kesombongan.[38]

[35] Ibid
[36] Ibid
[37] Ibid
[38] Ibid

Imam al-Nawawi dikenal sebagai seorang tokoh yang tidak mempermudah, bahkan ia seperti yang diketahui oleh para peneliti cendrung memilih penilaian yang lebih ketat dan lebih berhati-hati. Ketika menguraikan hadis tentang" orang yang menjulurkan sarungnya."[39]

Adapun yang dimaksud sabda Nabi SAW, sebagai orang yang menjulukan sarung", adalah orang yang melakukannya sehingga sarungnya itu menyentuh atau hampir menyentuh tanah, sambil menyeretnya denga sikap sombong. Makna tersebut dapat diketahui dari hadis lainnya yang berbunyi: "Allah tidak memandang orang yang menyeret (tsaub-nya) denga maksud menyombongkan diri. Adanya keterangan tentang sikap menyombongkan diri, membuat lingkup ancaman keras terhadapnya, terbatas hanya apabila hal itu dilakukan demi menunjukan kesombongan. Buktinya, Rasulullah SAW, mengijinkan Abu Bakar dengan ucapan Beliau "Engkau tidak termasuk mereka," sebab, kalaupun ia "Menyeret Sarungnya" maka hal itu tidak diserati dengan sikap menyombongkan diri.'

"Dalam hadis-hadis ini, ditegaskan bahwa menjulurkan sarung (sampai ke bawah mata kaki) kerena ingin menyombong, termasuk dosa besar. Jika hal itu bukan kerena kesombonganpun, maka tetap saja hal itu haram menurut pengertian zahir hadis hadis itu. Tetapi, mengingat adanya keterangan tambahan tentang sikap sombong dari mereka yang melakukannya, maka dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan menjulurkan sarung atau menyeretnya, tidaklah haram sepanjang tidak disertai dengan sikap sombong." Berkata al-Hafidzh al-Faqih Ibn `Abd al-Bar;"yang dapat dipahami dari hadis hadis tersebut adalah, apabila perbuatan "menyeret" itu bukan kerena kesombongan, maka ancaman terhadapnya itu, tidak berlaku. Walaupun, pada dasarnya, perbuatan "menyeret"

[39] Ibid ., Juz I, 305.

gamis atau pakaian lainnya, tetap tercela, dalam keadaan apapun.[40]

C. Penggabungan dan Pentarjihan

Termasuk hal yang amat penting untuk memahami Sunnah dengan baik, ialah dengan cara menyesuaikan antara berbagai hadis shahih yang redaksinya tampak seolah-olah saling bertentangan, demikian pula makna kandunganya, yang sepintas lalu tampak berbeda. Semua hadis itu sebaiknya dikumpulkan, masing-masing dinilai secara proposional sedemikan hingga dapat dipersatukan dan tidak saling berjauhan, saling menyempornakan dan tidak saling bertentangan.

Kita hanya menekan pada hadis-hadis yang shahih saja, sebab yang dha'if atau yang kurang mantap sanadnya,tidak termasuk dalam pembahasan kita ini, kita tidak meminta untuk digabungkan antar hadis-hadis seperti ini, dengan yang telah dinilai shahih, apabila terdapat bertentangan antara keduanya kecuali tentunya, jika kita hendak meremehkan permasalahannya.[41]

Kerena itulah, para ahli tahqiq (peneliti) menolak hadis yang berasal dari Ummu Salamah, dan dirawikan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, yang mengharamkan wanita memandang laki-laki walaupun laki-laki ini seorang buta. Hadis tersebut bertentangan dengan yang berasal dari Aisyah Umm al-Mu`minin dan Fatimah Binti Qais. Kedua hadis itu ada dalam al-Shahihain:

Diriwayatkan dari Ummu Salamah ra katanya : “Aku pernah bersama Rasulullah SAW. serta Maimunah, ketika datang Ibnu Ummi Maktum. Waktu itu, telah turun perintah

[40] Ibnu Hajar al-Asqalaniy, op. cit, Juz X, hlm. 263.

[41] Adapun hadis-hadis yang tidak diketahui asal-usulnya atau tidak bersanad atau hadis-hadis maudhu` hasil pemalsuan, maka tidak perlu dihiraukan, kecuali denga tujuan menjelaskan tentang kealsuan dan kebathilannya

agar kaum" Berhijablah kalian berdua dihadapanya." Kamipun berkata:"Ya Rasulullah, bukan ia seorang yang buta, tidak mampu melihat dan mengenal kami?" Maka beliau berkata : Apakah kalian berdua juga buta? "Bukankah kalian dapat memandangnya?"[42]

Hadis tersebut, meskipun dishahihkan oleh Tirmidzi, namun dalam sanadnya terdapat Nabhan maula Ummu Salamah. Ia seorang Majhul (tidak dikenal kepribadiannya), tak dianggap sebagai tsiqah kecuali oleh Ibnu Hibban, kerena itu al-Dzahaby dalam kitab al-Mugniy menyebutkan dalam kelompok para perawi yang dhaif. Hadis ini bertentangan dengan yang dirawikan dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim, yang membolehkan wanita memandang kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Dari Aisyah r.a katanya "Rasulluh menutupi diriku dengan rida` (kain selendang) beliau, sementara aku menonton orang-orang Habasyah menunjukkan kemahiran mereka di masjid.[43]

Berkata al-Qadhi `Iyadh, dari hadis ini dapat disimpulkan bolehnya kaum wanita memandang kepada pekerjaan yang dilakukan oleh kaum laki-laki yang bukan mahram. Adapun yang tidak disukai adalah memandang bagian bagian (tubuh) yang indah serta merasa senang dengan itu. Al-Bukhari memasukan hadis ini dalam bab "Pandangan wanita kepada orang-orang Habasyah dan yang seperti mereka dengan cara yang tidak menimbulkan kecurigaan."[44] Hal itu dikuatkan oleh hadis Fatimah binti Qais yang dirawikan oleh al-Bukhari, bahwa Nabi SAW, pernah berkata kepadanya ketika ia diceraikan oleh suaminya :

"Tinggallah selama masa iddahmu di rumah Ibnu Ummi Maktum, ia seorang buta dan kerena engkau lebih muda menanggalkan bajumu, sementara ia tidak melihat."

[42] Abu Dawud, op. cit., Juz II, 112. al-Turmudzi, op. cit., Juz III, 177.
[43] Al-Bukhari, op. cit., 211. Muslim, op. cit., 513
[44] Ibnu Hajar al-Asqalaniy, op. cit., Juz II, 445.

Sebelum itu beliau pernah menyarankan kepadanya agar melewati masa iddah-nya dirumah Umma Syarik. Tetapi kemudian beliau berkata : “Ia seorang wanita yang sreing dikunjungi oleh sahabat-sahabatku. Sebaiknya kamu tinggal di rumah Ibnu Ummu Maktum saja……” Bagaiman pun juga, hadis yang bersumber dari Ummu Salamah, selain adanya kelemahan dalam sanadnya, tidak mungkin disejajarkan dengan hadis-hadis shahih tersebut. Walaupun begitu, tidak ada salahnya demi untuk mempermudah permasalahannya – untuk berusaha untuk menyesuaikan hadis yang dha`if dan yang shahih, meskipun hal itu tidak wajib. Kerena itu mengenai hadis Ummu Salamah tersebut, Imam al-Qurthubyi dan yang selainnya memberikan penjelasan:

“Kalaupun kita mengandalkan keshahihannya, hal itu hanya menunjukan kenyataan betapa Rasulullah SAW, lebih memperberat atas istri-istri beliau, demi menjaga kehormatan diri mereka, sebagaimana juga beliau juga memperberat atas mereka dalam urusan Hijab, seperti ditunjukan Abu Dawud dan ahli lainnya. Dengan demikian tetaplah makna hadis shahih yang menyebutkan bahwa Nabi SAW….. pada mulanya memerintahkan Fatimah Binti Qais agar menghabiskan masa iddai-nya di rumah Ummu Syarik. Tetapi beliau berkata lagi ”ia adalah seorang wanita yang rumahnya sering dikunjungi sahabat-sahabatku, lebih baik engkau menghabiskan masa iddahmu di rumah Ibnu Ummu Maktum ia seorang buta dan kerenanya lebih muda bagimu menanggalkan pakaianmu sementara ia tidak melihatmu”.

Berkata al-Qurthubi, ”Para ulama telah menyimpulkan dalil dari hadis ini, bahwa perempuan boleh melihat bagian tubuh laki-laki, sama seperti yang boleh dilihat oleh laki-laki pada perempuan seperti, kepala dan bagian telinga, tempat mengantungkan anting-anting, tetapi tidak boleh melihat yang termasuk aurat. “Adapun Nabi SAW,

memerintahkan Fatimah binti Qais agar pindah dari rumah Ummu Syarik ke rumah Ibnu Ummu Maktum, tidak ada yang melihatnya. dan tentunya lebih mudah dan lebih utama baginya untuk "menundukkan" pandangannya terhadap Ibnu Ummu Maktum. Maka beliau mengizinkannya untuk melakukan hal itu. Wa Allahu A`lam.[45]

D. Memastikan Adanya Nasikh dan Mansukh

Quraish Shihab, melalui penelitiannya menemukan kata nasakh di di dalam Al-Qur'an dalam berbagai bentuk sebanyak empat kali, yaitu, Q.S AlBaqarah ayat 106, Al-A'raf ayat 154, Al-Hajj ayat 52, dan Jatsiyah ayat 29.[46] Pengertian Nasakh secara etimologi memiliki beberapa pengertian, yaitu: penghapusan/pembatalan *(al-izalah atau al-ibthal)*, pemindahan *(alnaql)*. Pengubahan/penggantian (al-ibdal), dan pengalihan *(al-tahwil atau alintiqal)*.[47] Berkaitan dengan pengertian tersebut, maka nasikh *(isim fa'il)* diartikan sesuatu yang membatalkan, menghapus, memindahkan, dan memalingkan. Sedangkan mansukh *(isim Maf'ul)* adalah sesuatu yang dibatalkan, dihapus,dipindahkan, diganti dan dipalingkan.

Berdasarkan pada gugusan paparan di atas, ulama *mutaqaddimin* secara terminologis mengusung makna nasakh secara luas, yaitu tidak terbatas pada berakhir atau terhapusnya suatu hukum baru yang ditetapkan. Namun interprestasi *nasakh* yang diusung oleh mereka juga menyangkut yang bersifat pembatasan, pengkhususan, bahkan pengecualian. Sementara menurut ulama mutaakhirin, nasakh adalah dalil yang datang kemudian, berfungsi untuk menggugurkan dan

[45] Al-Qurtubiy, *Tafsir al-Qurthubiy Juz 12*, Dar al-Kutub al-Mishriyah. Mesir, tt, hlm. 228

[46] M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Quran, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan,* (Bandung : Mizan, 2004), 143

[47] Supiana dan M. Karman, *Ulumul al-Quran dan Pengenalan Metode Tafsir,* (Bandung : Pustaka Islamika, 2002), 149.

menghilangkan hukum yang pertama.[48] Dengan demikian mereka mempersempit ruang lingkup nasakh dengan beberapa syarat, baik yang menasakh maupun yang dinasakh.

Di antara yang berkaintan dengan soal-soal hadis-hadis yang kandungannya dianggap saling bertentangan, adalah persoalan *Nasikh* (yang menghapus suatu ketetapan) dan yang Mansukh (yang terhapus berlakunya. Persoalan Nasikh ini ada hubungannya dengan ilmu-ilmu al-Qur'an, sebagaimana ada hubungannya dengan ilmu-ilmu hadis.

Di antara para mufassir ada yang keterlaluan dalam pernyataan tentang adanya Nasikh dalam al-Qur'an. Sedemikian hingga ada di antara mereka yang mengatakan bahwa sebuah ayat yang mereka namakan dengan *al-Sa`if*, telah menasakhkan (yakni menghapuskan kandungan) lebih dari seratus ayat al-Qur'an al-Karim. Walaupun demikian, mereka tidak dapat menyepakati apa itu sebenarnya, yang disebut sebagai *al-Sa`if*? Demikian pula dalam hal hadis, ada sebagian orang yang berkesimpulan dalam hadis, menyatakan adanya nasakh (dalam hadis), apabila mereka tidak mampu menggabungkan antara dua hadis yang saling bertentangan, sementara telah diketahui mana di antara keduanya yang saling bertentangan, sementara telah diketahui mana di antara keduanya yang diucapkan kemudian.

Pada hakekatnya, dakwaan adanya tentang Naskh dalam hadis, tidak sebesar yang didakwakan dalam al-Qur'an, padahal keadaannya seharusnya terbalik. Hal itu mengingat bahwa al-Qur'an – pada dasarnya – adalah (pegangan hidup) yang bersifat universal dan abadi. Sedangkan di antara Sunnah, ada yang dikhususkan untuk menangani persoalan-persoalan yang bersifat partikural dan temporer. Dalam kedudukan Nabi SAW, sebagai seorang yang memimpin umatnya dan mengatur berbagai urusan kesehariannya.

[48] Moh. Nor Ichwan, *Studi Ilmu-Ilmu al-Quran*, (Semarang : RaSail Media Group, 2002), 108

Meskipun demikian, kebanyakan dari hadis-hadis yang asumsikan sebagai Mansukh, apabila diteliti lebih jauh ternyata tidaklah demikian. Hal ini mengingat bahwa di antara hadis-hadis ada yang dimaksudkan sebagai azimah (anjuran melakukan sesuatu walaupun terasa berat), dan adapula yang dimaksudkan sebagai Ruhshah (peluang untuk memilih yang lebih ringan pada suatu ketentuan). Oleh karena itu, kedua-duanya mengandung kadar ketentuan yang berbeda, sesuai dengan kedudukan masing-masing.

Adakalanya sebagian hadis bergantung pada situasi tertentu, sementara yang sebagiannya lagi bergantung pada situasi lainnya. Jelas bahwa adanya perbedaan situasi seperti itu, tidak berarti adanya penghapusan atau nash. Apa yang dikatakan orang tentang dilarangnya menyimpan daging korban (udhiyah) lebih dari tiga hari, kemudian dibolehkannya kembali menyimpannya seperti itu hal itu tidalah dapat dikatakan sebagai Nash, tetapi itu hanyalah larangan yang menyangkut dalam situasi tertentu dan kebolehan dalam situasi lain, bagaimana telah disebut sebelum ini.

Barang kali, ada baiknya disebutkan di sini, apa yang dikutip oleh al-Hafizh al-Baihaqiy dalam kitabnya, Ma`rifa al-Sunan wa al-Atsar, dengan sanadnya sampai ke imam Syafi`i (rahimahullah), katanya, "Apabila kedua hadis mengandung kemungkinan untuk kedua-duanya untuk diamalkan, maka diamalkan kedua-duanya, dan tidak boleh dari salah satu dari keduanya mencegah diamalkannya yang lain. Akan tetapi apabila tidak ada kemungkinan keduanya dapat dihindarkan pertentangan, maka dalam hal ini dapat ditempuh dalam dua jalan. (pertama) jika diketahui salah satu dari keduanya merupakan nasikh dan yang lainnya Mansukh, maka yang nasikh diamalkan (diaktipkan) dan yang mansukh ditinggalkan, kedua apabila keduanya saling bertentangan, tetapi tidak ada petunjuk mana yang nasikh dan mana yang mansukh. Dalam keadaan ini, kita tidak boleh berpegang pada

salah satu dari keduanya, kecuali berdasarkan suatu alasan yang menunjukan bahwa (hadis) yang kita jadikan pegangan adalah lebih kuat daripada yang kita tinggalkan. Hal itu, misalnya, kerena salah satu dari kedua hadis tersebut, lebih kuat sanadnya dari yang lain. Maka kita berpegang pada yang lebih kuat atau yang sati lebih mirip dari kandunga al-Qur'an atau Sunnah.

Berdasarkan dari kedua hadis yang saling bertentangan itu, atau lebih dekat dengan sesuatu yang telah benar-benar diketahiu oleh para ahli ilmu, atau lebih shahih dalam analogi (qiyas), atau lebih menyerupai pendapat dari kebanyakan dari sahabat Nabi SAW." Dengan sanadnya itu pula al-Syafi`iy berkata, "Kesimpulan tentang hal ini, adalah tidak dapat diterimanya hadis selain yang tsabit (telah dikukuhkan) sebagaimana tidak diterimanya para saksi selain yang diketahui kejujuran dan keadilanya. Kerena itu, apabila sesuatu hadis tidak dikenal rawinya atau diikuti oleh si perawi sendiri, maka tidak ada sebab ia tidak stabil." Imam al-Baihaqi berkata "Di antara yang harus diketahui oleh pembaca kitab ini adalah bahwa al-Bukhary dan Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi (rahimakumullah) masing-masing dari keduanya telah menyusun kitab yang menghimpun hadis-hadis yang tergolong shahih." Namun demikian, masih ada lagi hadis shahih yang tidak mencatatkan dalam kedua kitab mereka, mengingat hadis–hadis itu tidak mencapai derajat kesahehan yang telah mereka syaratkan masing-masing. Hadis-hadis tersebut sebagaian telah dicatat oleh Abu Dawud, sebagian al-Tirmidzi, sebagian dari al-Nasa'iy dan sebagian oleh Ibnu Khuzaimah, mereka melakukan pencatatan hadis denga kesimpulan yang dicapai berdasarkan hasil ijtihad mereka masing-masing. Hadis-hadis yang riwayatkan terdiri dari tiga macam, yaitu:

1. Hadis yang telah disepakati keshahehanya oleh para ahli hadis, tak seorangpun dibenarkan diperetentangkan hadis seperti itu sepanjang tidak mansukh.
2. Hadis yang disepakati sebagai hadis-hadis dha`if, tak seorangpun dibenarkan mengandalkan.
3. Hadis yang diperselisikan keberadaannya, ada yang menganggap lemah disebabkan adanya cacat pribadi sebagian perawinya yang mungkin tidak diketahui oleh ahli hadis selainnya, atau seseorang yang tidak memperoleh informasi mengenai perawinya sehingga tidak dapat menerimanya, sementara orang selainnya telah memperoleh informasi yang diperlukan, atau karena suatu sifat pada sebagian perawinya yang dianggap sebagai cacat para perawi sementara orang selainnya tidak menganggap sebagai cacat yang mempengaruhi kredibilitasnya. Atau ia mengetahui sebagai hadis yang terputus sanadnya, atau terputus sebagian kalimatnya, atau di dalamnya terdapat kalimat yang memasukan ke dalam matan oleh sebagian para perawinya, atau tercampurnya sanad suatu hadis dengan sanad lainnya yang tidak diketahui oleh orang-orang selainnya.

E. **Memahami Asbab al Wurud**

1. Pengertian Asbab al Wurud

Menurut kamus Lisan al-Arab karya Ibnu Manzhur, asbab al-wurud secara etimologi tersusun dari dua kata: Asbab (bentuk jamak dari sabab, yang berarti sebab) dan as-sabab, yang berarti *"hadzil,"* saluran yang merujuk pada apa pun yang mengarah pada suatu tujuan atau yang ditafsirkan sebagai sesuatu yang menghalangi aspek yang diharapkan. Menurut etimologinya, kata al-wurud berarti *"al-manahil,"* yaitu tempat air memancar atau mengalir. Dengan demikian, asbab al-wurud dapat dipahami sebagai teknik untuk mengetahui apakah suatu hadis bersifat umum,

khusus, mutlak, muqayyad, atau mengandung naskh.[49] Menurut Imam as-Suyuthi, asbab al-wurud juga merujuk pada waktu dan tempat munculnya sebuah hadis.[50]

Asbabul *al-Wurud* al-hadits merupakan susunan *idafah*, yang terdiri dari tiga unsur kata, yaitu asbab, wurud dan al-hadis. Asbab adalah bentuk jam' *(fulral)* dari sabab, yang berarti dengan *al-habl* (tali), saluran yang artinya dijelaskan sebagai segala yang menghubungkan satu benda lainnya sedangkan menurut istilah adalah "segala sesuatu yang mengantarkan pada tujuan." Ada juga yang mendefinisikan dengan: suatu jalan menuju terbentuknya suatu hukum tanpa ada pengaruh apapun dalam hukum itu. Sedangkan kata wurud bisa berarti sampai, muncul dan mengalir seperti air yang memancar atau air yang mengalir.[51]

Sedangkan para ahli bahasa mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan "sebab" (Arab sabab) adalah *"al-habi"*: tali, yang menurut Lisan al-Arab dinyatakan bahwa: kata ini dalam bahasa Arab berarti "saluran", yang artinya dijelaskan sebagai: "segala sesuatu yang menghubungkan satu benda ke benda lainnya." Para ahli istilah memaksudkannya sebagai: "segala sesuatu yang mengantarkan pada tujuan." Sementara itu, para ahli hukum Islam mendefinisikan dengan: "suatu jalan menuju terbentuknya suatu hukum tanpa adanya pengaruh apa pun dalam hukum itu."[52]

[49] Jalaluddin Al-Suyuti, *Asbab Al-Wurud Al-Hadis Au Luma' Fi Asbab Al-Hadis*, (Beirut: Dar alKutub al-Ilmiyah, 1984), 10.

[50] Imam As-Suyuthi, Andi Muhammad Syahril, and Yasir Maqasid, *Asbabun Nuzul : Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an, ed. Aba Fira, 1st ed*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014).

[51] Munzier Suparta, *Ilmu Hadits*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008). 38-39

[52] Ibnu Mandzhur, *Lisan al-Arab, jilid l* (Bierut: Dar al-Fikr, 1990), 455

Tengku Muhamad Hasbi ash-Shiddiqy, salah seorang ulama hadis terkemuka di Indonesia, mendefinisikan asbab al-wurud sebagai penjelasan tentang Pernyataan Nabi dalam menyampaikan suatu hal dan keadaan yang melatarbelakangi pernyataan tersebut. Sebagaimana pemahaman tentang asbab annuzul yang berperan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, pengetahuan tentang Asbabul Wurud sangat penting untuk memahami hadis.[53] Imam as-Suyuthi juga menyatakan bahwa "Asbab al-wurud memiliki fungsi yang sama seperti asbab al-nuzul, yakni untuk memperbaiki pemahaman dan memberikan penjelasan makna".[54]

Adapun arti wurud dalam kamus Lisan al-Arab mempunyai arti sampai atau muncul. Para ahli bahasa mengartikan bahwa wurud mempunyai arti air yang memancar, atau air yang mengalir. Dalam kamus Ilmu Hadis, asbab merupakan jamak dari kata sabab. Sedangkan wurud mempunyai arti datang. Menurut atTahanawi asbabul wurud adalah segala sesutu yang mengantarkan pada tujuan. Jadi asbabul wurud adalah sebab-sebab datangnya hadis, yakni hal-hal yang menyebabkan Nabi Saw mengucapkan suatu perintah, larangan, dan lainnya.[55]

Secara sederhana dapat diartikan bahwa asbabul wurud adalah sebab-sebab datangnya sesuatu. Karena istilah tersebut biasa dipakai dalam diskursus Ilmu hadis, maka asbabul wurud biasa diartikan sebagai sebab-sebab atau latar belakang (backround) munculnya suatu hadis. Menurut Hasbi ash Shiddiqiey asbabul wurud adalah ilmu yang menerapkan sebab-sebab Nabi menuturkan sabdanya dan

[53] Ash-Shiddiqy and Tengku Muhammad Hasbi, *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadis*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009).

[54] Al-Suyuti Jalaluddin, *Alfiyah As-Suyuthi Fi Ilmi Al-Hadis*, (Beirut: Maktabah Ilmiyah, n.d.), 215

[55] Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Hadis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 21-23

masamasa Nabi Saw menuturkan itu, atau sebab datangnya hadis dan munasabahmunasabahnya.[56]

Dari sekian banyak defenisi dapat ditarik kesimpulan bahwa asbabul wurud adalah konteks historisitas, baik berupa peristiwa-peristiwa atau pertanyaan atau lainnya yang terjadi pada saat hadis itu disampaikan oleh Nabi Saw. Berfungsi sebagai pisau analisis untuk menentukan apakah hadis itu bersifat umum atau khusus, mutlak atau muqayyad, nash atau mansukh dan lain sebagainya. Jadi, mengetahui asbabul wurud bukanlah tujuan (ghayah) melainkan hanya sebagai sarana (wasilah) untuk memperoleh ketetapan makna dalam memahami pesan moral suatu hadis.[57]

Asbabul wurud digunakan untuk mengetahui hadis yang bermuatan norma hukum, khususnya hukum sosial. Sebab, hukum dapat berubah karena perubahan atau perbedaan sebab, situasi dan illat. Asbabul wurud tidak dibutuhkan untuk memahami hadis yang bermuatan informasi alam gaib atau akidah karena masalah ini tidak terpengaruh oleh situasi apapun. Asbabul wurud hadis sering kali dimuat dalam hadis itu sendiri ketika periwayat menuturkan sebuah peristiwa secara utuh. Terkadang, periwayat menuturkan sebuah peristiwa secara utuh. periwayat hanya mengutip potongan hadis tertentu untuk dijadikan dalil dalam kasus tertentu pula.[58]

Dalam periwayatan hadis, sebuah matan diriwayatkan oleh perawi berulangulang karena diriwayatkan melalui beberapa jalur. Semakin banyak jalur (utamanya sejak generasi sahabat) maka semakin terlibat bahwa materi hadis itu populer (mendekati mutawatir). Salah satu jalur dicantumkan asbabul wurud-nya (kalau

[56] Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok...*, 269.
[57] Said Agi Husin Munawwar dan Abdul Mustaqim, *Asbabul Wurud...*, 5
[58] Muh. Zuhri, *Telaah....*, 62

memang ada), sementara jalur lain tidak disebutkan. Di sini perlu diketahui bahwa tidak semua hadis dapat ditemukan asbabul wurud-nya, seperti halnya ayat al-Qur'an tidak semuanya mempunyai asbabul nuzul-nya. Teori asbabul-wurud perlu dikembangkan dalam rangka mengetahui kontek sosial budaya, ketika hadis itu muncul.[59]

Secara sederhana, asbabul al-wurud dapat dijelaskan sebagai alasan atau faktor yang mendasari lahirnya sebuah hadis. Ilmu ini mengkaji penyebab di balik ucapan, tindakan, atau penetapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, asbabul wurud memiliki hubungan yang sangat erat dengan konteks waktu dan tempat terjadinya peristiwa yang melatar belakangi munculnya hadis tersebut.

Di antara para ahli hadis yang telah banyak mencurahkan perhatiannya kepada ilmu asbabul wurud, diantaranya sebagai berikut:

a. Abu Hamid Abdul Jalil al-Jubari, beliau menyusun kitab yang berjudul asbabul wurud al-Hadis. Kitab tersebut juga tidak sempat sampai kepada kita.
b. Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuty (w. 911 H), beliau menyusun kitab yang berjudul al-Luma fi Asbabul Wurud Hadis (proses Lahiriyah Sebuah Hadis). Kitab tersebut sudah dialih bahasakan oleh Yahya Ismail Ahmad.
c. Abu Hafs Umar bin Muhammad bin Raja al-Ukbari (w. 339 H), namun sayang kitab tersebut tidak dapat sampai ke tangan kita. Beliau adalah guru dari Abu Ya'la Muhammad bin Husain al-Farra' al-Hanbali (W. 458 H, beliau seorang tokoh fiqih bermazhab Hanbali).

Di antara cara yang baik untuk memahami hadis Nabi SAW ialah dengan memperhatikan sebab-sebab

[59] Muh. Zuhri, *Telaah*. . .., 63.

khusus yang melatar belakangi diucapkannya suatu hadis, atau kaitannya dengan suatu `*illah* (alasan, sebab) tertentu yang dinyatakan dalam hadis-hadis tersebut atau disimpulkan darinya, ataupun dapat dipahami dari kejadian yang yang menyertainya. Siapa saja yang mau meneliti dengan seksama, pasti akan melihat di antara hadis-hadis, ada yang diucapkan berkaitan dengan kondisi temporer khusus, demi suatu maslahat yang diharapkan atau mudharat yang hendak dicegah atau menguasai suatu prolem yang timbul pada waktu itu.

Ini berarti bahwa suatu hukum yang di bawah oleh suatu hadis, adakalanya nampak bersifat umum, dan untuk waktu yang tak terbatas, namun jika diperlihatkan lebih lanjut, akan diketahui bahwa hukum tersebut berkaitan dengan suatu illah tertentu, sehingga ia akan hilang dengan sendirinya jika hilang`illa-nya dan tetap berlaku jika berlaku *illa*-nya. Hal yang merupakan pemamaham yang mendalam, pandangan yang teliti dan kajian yang meliput semua Nash, serta wawasan yang luas untuk mengetahui tujuan syariat dan hakikat-hakikat agama. Di samping itu, juga diperlukan keberanian moril dan kemantapan kejiwaan untuk mencanangkan kebenaran, meskipun berlawanan dengan apa yang telah menjadi kebiasaan manusia atau telah mereka warisi dari nenek moyangnya.

2. Macam-macam Asbabul al-Wurud

Menurut Imam al-Suyuty, asbabul al-wurud dapat dikategorikan menjadi tiga macam yaitu, yang pertama, sebab yang berupa ayat al-Quran dan kedua, sebab yang berupa hadis itu sendiri, ketiga, sebab yang berkaitan dengan para pendapat di kalangan sahabat.[60]

a. Sebab yang berupa ayat al-Quran

[60] Said Agi Husin Munawwar, *Asbab al-Wurud*..., 9.

Maksud yang berupa ayat al-Quran adalah ayat al-Quran menjadi penyebab Nabi Saw mengeluarkan sabdanya. Bentuk pertama ini muncul karena adanya ayat al-Quran yang memiliki bentuk umum, tetapi sebenarnya ayat itu memiliki bentuk khusus.[61] Contohnya yang terdapat pada firman Allah Swt dalam surah al-An'am ayat 82 yang berbunyi:

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمۡ يَلۡبِسُوٓاْ إِيمَٰنَهُم بِظُلۡمٍ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلۡأَمۡنُ وَهُم مُّهۡتَدُونَ٨٢

Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kelaliman (syirik), mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk". (QS. Al-An'am: 82)[62]

Sebagian sahabat dalam memahami ayat ini dengan menganggap bahwa kata zulm (zalim) dengan makna aniaya dan melanggar batas dalam ajaran agama. Mereka mengadukannya kepada Rasulullah Saw kemudian memberikan penjelasan bahwa kata zulm itu adalah syirik, yaitu menyekutukan Allah.[63] Sebagaimana yang dijelaskan pada surah Luqman ayat 13 yang berbunyi:

وَإِذۡ قَالَ لُقۡمَٰنُ لِٱبۡنِهِۦ وَهُوَ يَعِظُهُۥ يَٰبُنَيَّ لَا تُشۡرِكۡ بِٱللَّهِۖ إِنَّ ٱلشِّرۡكَ لَظُلۡمٌ عَظِيمٞ١٣

"Dan (ingatlah) ketika Lukman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan (Allah) sesungguhnya

[61] Yahya Isma'il Ahmad, *Asbabul Al-Wurud*..., 18
[62] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid*..., 138
[63] Yahya Isma'il Ahmad (ed) *Asbab al-Wurud*..., 18

mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kelaliman yang besar". (QS. Lukman: 13).[64]

Contoh hadis yang menjadi sebab berupa ayat al-Qur'an adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhary yaitu:

Telah menceritakan Qutaibah bin Sa'id kepada kami, telah menceritakan Jarir kepada kami dari al-A'masy dari Ibrahim dari 'Alqamah dari 'Abdillah ia berkata: sewaktu turunya ayat al-Quran yang berbunyi: orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Bertanya sahabat Rasulullah Saw: siapakah yang tidak dianiaya kepada dirinya? Maka Rasulullah Saw berkata diturunkan Allah ayat yang dimaksudkan: sesungguhnya mempersekutukan Alllah adalah benar-benar kezaliman yang besar.[65]

b. Sebab yang berupa hadis

Sebab yang berupa hadis maksudnya pada waktu itu terdapat sebuah hadis, namun sebagian sahabat mereka kesulitan memahaminya, maka kemudian muncul hadis lain yang memberikan penjelasan hadis tersebut.[66] Hadis yang termasuk dalam kategori ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Hakim, hadis dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda:

Sesungguhnya Allah memiliki malaikat di bumi yang berbicara melaui lisan Bani Adam dengan hal-hal

[64] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid*..., 412.
[65] Muhammad Isma'il al-Bukhary, *Sahih Bukhary,* 1199.
[66] Yahya Isma'il Ahmad (ed), *Asbab al-Wurud*. . . , 19.

yang terdapat pada (diri seseorang dari) kebaikan dan keburukan.[67]

Asbabul wurud hadis tersebut adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam shahihnya yaitu:

Dari Anas bin Malik berkata ketika iring-iringan membawa jenazah lewat, orang-orang memuji jenazah dengan kebaikan, kemudian Nabi Saw bersabda: wajib, wajib, wajib. Lalu lewat pula iringan jenazah lain, orangorang mencelanya dengan keburukan, kemudian Nabi Saw bersabda: wajib, wajib, wajib. 'Umar berkata: menjadi penebusmu ayah dan ibuku. Ada iringan jenazah lewat dan orang-orang memujinya sebagai orang baik, lalu engkau mengatakan: wajib, wajib, wajib. Lewat pula iringan jenazah lain yang disifati sebagai orang jahat, lalu engkau mengatakan: wajib, wajib, wajib. Apa artinya itu? Rasulullah Saw bersabda: orang yang kamu puji sebagai orang baik maka wajib baginya syurga sedangkan orang yang kamu katakan sebagai jahat, maka baginya neraka. Kalian adalah para saksi Allah di bumi. Kalian adalah para saksi Allah di bumi. Kalian adalah para saksi Allah di bumi. Kalian adalah para saksi Allah di bumi.[68]

c. Sebab yang berkaitan dengan para pendengar di kalangan sahabat.

Sebagai contoh adalah persoalan yang berkaitan dengan sahabat yang melafazkan nazar ketika penaklukan kota Mekah. Hadis tersebut adalah:

Dari Jabir bin 'Abdullah bahwa ada seseorang berkata pada waktu penaklukan kota Mekah: wahai Rasulullah

[67] Ahmad Nasrullah Sabry, *Mukhtasar Sahih al-Jami' al-Saghir,* (Kairo: Alfa, 2008), 122

[68] Abu Husin Muslim, *Sahih Muslim*, 422

Saw, aku telah bernazar bila Allah menaklukan kota Mekah kepada baginda, aku akan shalat di Baitul Maqdis. Beliau bersabda: Shalatlah disini. Orang tersebut bertanya lagi dan beliau bersabda: Shalatlah disini. Orang itu masih bertanya lagi, maka beliau bersabda: kalau begitu terserah engkau.[69]

Berdasarkan pembahasan yang telah dinyatakan, dapat diketahui bahwa sebab kemunculan suatu hadis itu terjadi karena beberapa macam diantaranya adalah sebab yang berupa ayat al-Quran, sebab yang berupa hadis itu sendiri dan sebab yang berkaitan dengan para pendengar dikalangan sahabat. Bagi sebab yang berupa ayat alQuran, hadis itu muncul karena ayat al-Quran tersebut memiliki bentuk yang umum sehingga memerlukan penjelasan dari hadis.

Begitu juga bagi sebab yang berupa hadis itu sendiri. Hadis itu muncul karena terdapat kesulitan dalam memahami sebuah hadis sehingga akan memerlukan penjelasan dari hadis yang lain. Bagi sebab yang berkaitan dengan para di kalangan sahabat pula, hadis itu muncul tidak lain hanyalah ingin menjelaskan suatu perkara yang lebih diutamakan dalam melakukan sesuatu perkara dan bisa jadi itu bertujuan untuk memberi sarana ataupun sebagai teguran.

[69] Aby Dawud Sulayman, *Sunan Aby Dawud,* jilid 5. 193

BAB III
ILMU HADIS DAN CABANG-CABANGNYA

A. Ilmu Hadis dan Pembagiannya

1. Pengertian Ilmu Hadis

Dari segi bahasa ilmu hadis itu terdiri dari dua kata, yaitu ilmu dan hadis. Secara sederhana ilmu artinya pengetahuan, knowledge,dan science. Sedangkan hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik dari perkataan, perbuatan, ataupun persetujuan. Para ulama ahli hadispun banyak yang memberikan definisi dari ilmu hadis, di antaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani: "Hadis adalah mengetahui kaedah-kaedah yang dijadikan sambungan untuk mengetahui (keadaan) perawi dan yang di riwayatkan".[70]

Selain itu Ilmu yang mempelajari tentang keterangan suatu hal yang dengan hal itu kita dapat mengetahui bahwa hadis itu diterima atau tidak.[71]

Secara hirarki, hadis merupakan sumber hadis yang kedua dalam penetapan hukum Islam setelah al-Qur'an. Dalam bahasa arab, hadis berasal dari kata al-hadits yang artinya diddu al-qadim (lawan dari yang baru).[72] Sedangkan secara terminologi, hadis memiliki makna ma yudafu ila al-nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam (segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Saw), sehingga dapat dikatakan bahwasannya hadis merupakan sesuatu yang baru. Berbeda

[70] Hasbi Ash-Siddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 27.

[71] Mustafa al-Siba"I, *al-Sunnah wa Makanatuha fiy Tasyri' al-Islami*, (Dar: al-Qawmiyah, t.t., 1966), 01.

[72] Abd al-Rahman ibn Abi Bakr Al-Suyuti, *Tadribu Al-Rawi fi Syarh Taqribi al-Nawawi*, (Dammam: Dar Ibn al-Jauzi, n.d.), 72.

dengan al-Qur'an yang bersifat al-Qadim (terdahulu).[73] Al-Tibi mendefinisikan al-hadits secara lebih terperinci, ia mengatakan bahwa hadis adalah perkataan, pekerjaan, dan ketetapan yang disandarkan kepada Nabi Saw, sahabat, atau tabi'in. Dengan demikian, secara eksplisit dapat diketahui bahwa terminologi al-Hadis sama dengan al-Sunnah.[74]

Kata ilmu hadis merupakan kata serapan dari bahasa arab ilmu al-hadis ayang terdiri dari dua kata yaitu ilmu dan al-hadis. Maka ilmu hadis berarti ilmu pengetahuan yang mengkaji atau membahas tentang segala yang disandarkan kepada Nabi saw. Baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan maupun lainnya. Secara terminologis ilmu hadis adalah ilmu pengetahuan yamg membahas tentang cara-cara persambungan hadis sampai pada rasul saw. Dari segi hal ihwal para prawinya yang menyangkut kedhobitan dan keadilannya, dan dari bersambung dan terputusnya sand, dan sebagainya. Menurut 'Izzudin bi Jama'ah mengatakan bahwa ilmu hadis ialah ilmu tentang ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah untuk mengetyahui hal ihwal sanad dan matan hadis. Dengan pengertian ini maka yang menjadi pokok pembahasan idari ilmu ini ialah sand dan matan.[75]

Dari penjelasan pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa ilmu hadis adalah ilmu yang membicarakan tentang keadaan ataupun sifat para perawi dan yang diriwayatkannya. Perawi yaitu orang-orang yang membawa, menerima, dan menyampaikan perihal berita dari Nabi, yaitu mereka yang ada dalam sanad dalam suatu hadis.

[73] Ahmad al-Usmani Al-Thahanawi, *Qawa'idu fi Ulum al-Hadis*, (Beirut: Dar Al Qalam, 1972), 24

[74] Al-Thahanawi, *Qawa'idu fi Ulum al-Hadis*, 24

[75] Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996), 74.

2. Ilmu Hadis Riwayah

Menurut bahasa, riwayah dari akar kata rawa, yarwi, riwayatan yang berarti alnaql (memindahkan dan penukilan), al-zikr (penyebutan), dan al-fatl (pemintalan). Periwayatan adalah memindahkan berita atau menyebutkan berita dari orang tertentu kepada orang lain dengan dipertimbangkan/dipintal kebenarannya. Dalam bahasa Indonesia sering disebut riwayat dalam arti memindahkan berita dari sumber berita kepada orang lain. Atau memindahkan hadis dari sesamanya dan menyandarkannya kepada orang yang membawa berita atau yang menyampaikan hadis tersebut atau yang lainnya.[76]

Kata riwayah artinya periwayatan atau cerita. Maka ilmu hadis riwayah artinya ilmu berupa periwayatan. Secara terminologis, Ilmu hadis riwayah ialah ilmu yang mencakup perkataan dan perbuatan nabi, periwayatannya, pemeliharaannya, dan penulisan atu pembukuan lafad-afadnya. Ilmu hadis riwayah ini berkisar pada bagaimana cara-cara penukilan hadis yang dilakukan oleh para ahli hadis, bagaimana cara menyampaikan kepada orang lain dan membukukan hadis dalam suatu kitab.Dengan definisi tersebut dapat dikatakan ilmu hadis riwayah ialah pengetauan tentang hadis itu sendiri.[77]

Obyek ilmu riwayah adalah pribadi nabi, yakni perkataan, perbuatan, taqrir dan sifatnya dan membicarakan bagaimana cara menerima, menyampaikan kepada porang lain, memindahkan dan mentadwinkan hadis. Adapun kegunaan mempelajari ilmu hadis riwayah ialah untuk menghindari adanya penukilan yang salah dari sumbernya,

[76] Ahmad Muhammad Syakir, *al-ba'is al-Hadis Syarh Ikhtisar Ulum al-Hadis,* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1414 H/1994 M), 6

[77] Ahmad, Arifuddin. *Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi Refleksi Pemikiran Pembauran Muhammad syuhudi Ismail, cet I,* (Jakarta: Renaisan, 2005)

yaitu Nabi saw. Perintis ilmu hadis riwayah ini ialah Muhammad bin Syihab Az-Zuhri (wafat tahun 124 H.).

Ilmu hadis riwayah, secara istilah menurut pendapat yang terpilih sebagaimana yang dikemukakan Subhi al-Shalih ialah:

Ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang mempelajari tentang periwayatan secara teliti dan berhati-hati bagi segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw. baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, dan maupun sifat serta segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in.[78]

Definisi lain mengatakan:

Ilmu yang mempelajari tentang segala perkataan kepada Nabi saw. segala perbuatan beliau, periwayatannya, batasan-batasannya, dan ketelitian segala redaksinya.[79]

Kedua definisi di atas memberi konotasi makna yang sama yakni objek pembahasannya adalah perkataan Nabi atau perbuatannya dalam bentuk periwayatan tidak semata-mata datang sendiri. Di sini berarti fokusnya pada matan atau isi berita hadis yang disandarkan kepada Nabi saw. atau juga disandarkan kepada sahabat dan tabi'in menurut definisi yang pertama. Oleh karena itu, ilmu ini disebut ilmu riwayah, karena semata hanya meriwayatkan apa yang disandarkan kepada Nabi saw.

Objek pembahasan ilmu ini adalah diri Nabi (dzatiyat al-rasul) baik dari segi perkataan, perbuatan, maupun persetujuan beliau, dan bahkan sifat-sifat beliau yang diriwayatkan secara teliti dan berhati-hati, tanpa membicarakan nilai sahih atau tidaknya. Periwayatan hadis dari Nabi atau dapat dikatakan dari fokus pembicaraan hanya pada periwayatan yang menyangkut diri Nabi dari

[78] Subhi al-Shalih, *Ulum al-Hadis*, 107
[79] Al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi…,* 40

segala aspek tersebut. Tentunya kata periwayatan menyangkut siapa yang menjadi periwayat (rawi) dari siapa meriwayatkan suatu berita *(marwi anhu)*, dan apa isi berita yang diriwayatkan (marwi). Dengan demikian, ilmu hadis riwayah mempelajari periwayatan yang mengakumulasi apa, siapa, dan dari siapa berita itu diriwayatkan tanpa mempersyaratkan sahih atau tidaknya suatu periwayatan. Ilmu yang membahas diterima atau tidaknya suatu periwayatan, sahih atau tidaknya suatu periwayatan bukan bagian Ilmu Hadis Riwayah.[80]

Fokus pembahasan Ilmu Hadis Riwayah atau penekanan pembahasannya memang matan yang diriwayatkan itu sendiri, karena memang perkataan dan perbuatan Rasul itu adanya pada matan. Namun matan ini tidak mungkin muncul dengan sendirinya tanpa ada sanadnya, bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa rukun hadis itu terdiri dari sanad dan matan. Jika ada redaksi matan saja tanpa disertai sanad bukan dinamakan hadis, demikian juga sebaliknya. Dengan demikian perkembangan Ilmu Hadis Riwayah tidak bisa lepas dari Ilmu Hadis Dirayah.[81]

Pendiri Ilmu Hadis Riwayah adalah Muhammad bin Syihab al-Zuhri (w. 124 H) yakni orang pertama melakukan penghimpunan Ilmu Hadis Riwayah secara formal berdasarkan instruksi Khalifah Umar bin Abdul Aziz.[82]

Adapun kegunaan dan manfaat mempelajari Ilmu Hadis Riwayah di antaranya adalah:

a. Memelihara hadis secara berhati-hati dari segala kesalahan dan kekurangan dalam periwayatan.

[80] Al-Khatib, Muhammad Ajjaj. *Ushul al-Hadis, Ulumuhu wa Mustalahuhu.* (Beirut: Daral Fikr, 1975)

[81] Al-Salih, Subhi. *Ulum al-Hadis wa Mustalahuhu.* (Beirut: Dar al-Ulum al-Malayin, 1998).

[82] Soetari, Endang, *Ilmu Hadits Kajian Riwayah dan Dirayah.* (Bandung: Mimbar Pustaka. 2005).

b. Memelihara kemurnian syariah Islamiyah karena hadis adalah sumber hukum Islam setelah al-Qur'an.
c. Menyebarluaskan hadis kepada seluruh umat Islam sehingga hadis dapat diterima oleh seluruh umat manusia.
d. Mengikuti dan meneladani akhlak Nabi saw. karena tingkah laku dan akhlak beliau secara terperinci dimuat dalam hadis.
e. Melaksanakan hukum-hukum Islam serta memelihara etika-etikanya, karena seseorang tidak mungkin mampu memelihara hadis sebagai sumber syariat Islam tanpa mempelajari Ilmu Hadis Riwayah ini.

3. Ilmu Hadis Diroyah

Ilmu hadis diroyah juga dikenal dengan sebutan Mustholah al-hadis, ilmu ushul al-hadis, dan qowa'id at-tahdis. Ilmu hadis diroyah ialah suatu ilmu untuk mengetahu keadaan sanad dan matan, diterima atau diterima, dan yang bersangkut dengan itu.[83]

Ilmu Hadis Dirayah, dari aspek etimologi kata dirayah berasal dari kata dara, yadri, daryan, dirayatan/dirayah yang berarti pengetahuan. Dengan demikian, yang dibahas dalam ilmu ini adalah dari segi pengetahuannya yakni pengetahuan tentang hadis atau pengantar ilmu hadis.[84]

Obyek ilmu Hadis Diroyah ialah sanad dan matan dari sudut diterima atau ditolaknya suatu hadis. Sedangkan faedah mempelajarinya adalah :

a. Mengetahui pertumbuhan dan perkembangan hadis dan ilmu hadis dari masa Rasul SAW sampai sekarang.

[83] Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), 130

[84] Ismail, M. Syuhudi, *Pengantar Ilmu Hadits,* (Bandung: Angkasa. 2003)

b. Mengetahui tokoh-tokoh serta usaha-usaha yang telah mereka lakukan dalam mengumpulkan, memelihara, dan meriwayatkan hadis.
c. Mengetahui kaidah-kaidah yang dipergunakan oleh para ulama dalam mengklasifikasikan hadis lebih lanjut.
d. Mengetahui istilah-istilah, nilai-nilai, criteria-kriteria hadis sebagai pedoman dalam menetapkan suatu hokum syara'.[85]

B. Cabang-cabang Ilmu Hadis

1. Ilmu Rijalil Hadis

Yang dimaksud dengan llmu Rijalil Hadis ialah: "Ilmu yang membahas tentang para perawi hadis, baik dari sahabat, tabi'in, maupun dari angkatan sesudahnya". Dengan ilmu ini dapatlah kita mengetahui keadaan para perawi menerima hadis dari Rasulullah dan keadaan para perawi yang menerima hadis dari sahabat dan seterusnya. Di dalam ilmu ini diterangkan tarikh ringkas dari riwayat hidup para perawi, mazhab yang dipegang oleh para perawi dan keadaan-keadaan para perawi itu. dalam menerima hadis.Sungguh penting sekali ilmu ini dipelajari dengan seksama, karena hadis itu terdiri dari sanad dan matan. Maka mengetahui keadaan para perawi yang menjadi sanad merupakan separuh dari pengetahuan.[86]

Kitab-kitab yang disusun dalam ilmu ini banyak ragamnya. Ada yang hanya menerangkan riwayat-riwayat ringkas dari para sahabat saja. Ada yang menerangkan riwayat-riwayat umum para perawi-perawi, Ada yang menerangkan perawi-perawi yang dipercayai saja, Ada

[85] Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996), 78

[86] Al-Nu`man al-Qadli, *al-Hadis al Syarif Riwayah wa Dirayah,* (Mesir: Jumhuriyah al-Arabiyah, Mesir, tt), 77

yang menerangkan riwayat-riwayat para perawi yang lemah-lemah, atau para mudallis, atau para pemuat hadis maudu'. Dan ada yang menerangkan sebab-sebab dianggap cacat dan sebab-sebab dipandang adil dengan menyebut kata -kata yang dipakai untuk itu serta martabat perkataan. Ada yang menerangkan nama-nama yang serupa tulisan berlainan sebutan yang di dalam ilmu hadis disebut Mu'talif dan Mukhtalif. Dan ada yang menerangkan nama-nama perawi yang sama namanya, lain orangnya, Umpamanya Khalil ibnu Ahmad. Nama ini banyak orangnya. lni dinamai Muttafiq dan Muftariq. Dan ada yang menerangkan nama- nama yang serupa tulisan dan sebutan, tetapi berlainan keturunan dalam sebutan, sedang dalam tulisan serupa. Seumpama Muhammad ibnu Aqil dan Muhammad ibnu Uqail. Ini dinamai Musytabah. Dan ada juga yang hanya menyebut tanggal wafat. Di samping itu ada pula yang hanya menerangkan nama-nama yang terdapat dalam satu-satu kitab saja, atau: beberapa kitab saja. Dalam hal inipara ulama telah berjerih payah menyusun kitab-kitab sesuai dengan keinginan mereka.[87]

Permulaan ulama yang menyusun kitab riwayat ringkas para sahabat, ialah Al-Bukhari (256 H). Kemudian usaha itu dilaksanakan oleh Muhammad Ibnu Saad, sesudah itu terdapat beberapa ahli lagi, di antaranya, yang penting diterangkan ialah Yusuf bin Abdillah al-Barr (463 H). Kitabnya bernama Al-Isti'ab fi Ma'rifat al-Ashab.Pada permulaan abad ketujuh Hijrah, Izzuddin ibnul Atsir (630 H) mengumpulkan kitab-kitab yang telah disusun sebelum masanya dalam sebuah kitab besar yang dinamai Usud al-Ghabah fi Ma'rifat as-Sahabah. Ibnu Atsir ini adalah saudara dari Majdudin Ibnu Atsir pengarang An-Nihayah fi

[87] Jamaluddin al-Qasimiy, *Qawa`id al-Tadhdist Min Funun Mushtholah al-HAdis,* (Beirut: Dar al-Fikr, tt),75. Nur al-Din `Atar, *Manhaj al-Naqd fi Ulm al-Hadis,* (Bairut: Dar Ilm al-Malayin. Tt). 30

GaribiI Hadis. Kitab Izzuddin diperbaiki oleh Ai-Dzahabi (747 H) dalam kitab Tajrid Asma as-Sahabah.[88]

Sesudah itu pada abad kesembilan Hijrah, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani menyusun kitabnya yang terkenal dengan nama Isabah fi Tamyiz as-Sahabah. Dalam kitab ini dikumpulkan Al-Ist'iab dengan Uusd al Gabah dan ditambah dengan yang tidak terdapat dalam kitab-kitab tersebut. Kitab ini telah diringkaskan oleh As-Sayuti dalam kitab Ainul Ishabah. Al-Bukhori dan muslim telah, menulis juga kitab yang menerangkan nama-nama sahabi yang hanya meriwayatkan suatu hadis saja yang dinamai Wuzdan. Kemudian, dalam bab ini Yahya ibnu abdul Wahab ibnu Mandah Al-Asbahani (551 H) menulis sebuah kitab yang menerangkan nama-nama sahabat yang hidup 120 tahun.

2. Ilmul Jarh Wat Ta'dil

Ilmu Jarh Wat Ta'dil, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari ilmu rijalil hadis. Akan tetapi, karena bagian ini dipandang sebagai yang terpenting maka ilmu ini dijadikan sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Yang dimaksud dengan ilmu jarh wat takdil ialah: "Ilmu yang menerangkan tentang catatan-catatan yang dihadapkan pada para perawi dan tentang penakdilannya (memandang adil para perawi) dengan memakai kata-kata yang khusus dan tentang martabat-martabat kata-kata itu. "

Mencacat para perawi (yakni menerangkan keadaannya yang tidak baik, agar orang tidak terpedaya dengan riwayat-riwayatnya), telah tumbuh sejak zaman sahabat. Menurut keterangan Ibnu Adi (365 H) dalam Muqaddimah kitab AI-Kamil, para ahli telah menyebutkan keadaan-keadaan para perawi sejak zaman sahabat. Di antara para sahabat yang menyebutkan keadaan perawi-

[88] Muhammad Mahfuzh bin Abdullah al-Tirmizi, *Manhaj Dzawi al-Nazhar,* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981). 200.

perawi hadis ialah Ibnu Abbas (68 H), Ubadah ibnu Shamit (34 H), dan Anas ibnu Malik (93 H). Di antara tabi'in ialah Asy Syabi(103 H), Ibnu Sirin (110H), Said Ibnu AI-Musaiyab (94 H). Dalam masa mereka itu, masih sedikit orang yang dipandang cacat. Mulai abad kedua Hijrah baru ditemukan banyak orang-orang yang lemah. Kelemahan itu adakalanya karena meng-irsal-kan hadis, adakalanya karena me- rafa-kan ltadis yang sebenarnya mauquf dan adakalanya karena beberapa kesalahan yang tidak disengaja, seperti Abu Harun AI-Abdari (143 H).

Sesudah berakhir masa tabi'in, yaitu pada kira-kira tahun 150 Hijrah, para ahli mulai menyebutkan keadaan-keadaan perawi, menakdil dan menajrihkan mereka. Di antara ulama besar yang memberikan perhatian pada urusan ini, ialah Yahya. ibnu Said Al-Qattan (189H), Abdur Rachman ibnu Mahdi (198 H)", sesudah itu, Yazid Ibnu Harun(189 H), Abu Daud At-Tahyalisi (204 H), Abdur Razaq bin Human (211 H).Sesudah itu, barulah para ahli menyusun kitab-kitab jarah dan takdil. Di dalamnya diterangkan keadaan para perawi, yang boleh diterima riwayatnya dan yang ditolak.

Di antara pemuka-pemuka jarah dan ta'dil ialah Yahya ibnu Main (233 H), Ahmad ibnu Hanbal (241 H), Muhammad ibnu Saad (230 H), Ali Ibnul Madini (234 H), Abu Bakar ibnu Syaibah (235 H), Ishaq ibnu Rahawaih (237 H). Sesudah itu, Ad-Darimi (255 H),AlBukhari (256 H), Al-Ajali(261 H), Muslim (251 H), Abu Zurah (264 H), Baqi ibnu Makhlad (276 H), Abu Zurah Ad-Dimasyqi (281 H). Kemudian pada tiap-tiap masa terdapat ulama-ulama yang memperhatikan keadaan perawi, hingga sampai pada ibnu Hajar Asqalani (852 H).

Kitab-kitab yang disusun mengenai jarah dan taqdil, ada beberapa macam. Ada yang menerangkan orang-orang yang dipercayai saja, ada yang menerangkan

orang-orang yang lemah saja, atau orang-orang yang menadlieskan hadis. dan ada pula yang melengkapi semuanya. Di samping itu, ada yang menerangkan perawi-perawi suatu kitab saja atau beberapa kitab dan ada yang melengkapi segala kitab. Di antara kitab yang melengkapi semua itu ialah: Kitab Tabaqat Muhammad ibnu Saad Az-Zuhri Al-Basari (23Q H). Kitab ini sangat besar. Di dalamnya terdapat nama-nama sahabat nama-nama tabi'in dan orang-orang sesudahnya. Kemudian berusaha pula beberapa ulama besar lain, di antaranya Ali ibnul Madini(234 H), Al-Bukhari, Muslim; Al-Hariwi (301 H) dan ibnu Hatim (327 H). Dan yang sangat berguna bagi ahli hadis dan fiqih ialah At-Takmil susunan Al-Imam ibnu Katsir.

Diantara kitab-kitab yang menerangkan orang-orang yang dapat dipercayai saja ialah Kitab As-Siqat, karangan Al-Ajaly (261 H) dan kitab As-Siqat karangan Abu Hatim ibnu Hibban Al-Busty. Masuk dalam bagian ini adalah kitab-kitab yang menerangkan tingkatan penghapal-penghapal hadis. Banyak pula ulama yang menyusun kitab ini, di antaranya, Az-Zahabi, Ibnu Hajar Al-Asqalani dan As-Sayuti.

Diantara kitab-kitab yang menerangkan orang-orang yang lemah-lemah saja ialah: Kitab Ad-Duafa, karangan Al-Bukhari dan kitab Ad- Duafa karangan ibnul Jauzi (587 H)

3. Ilmu Tarikh al-Ruwah

Ilmu Tarikh al-Ruwah, adalah "Ilmu untuk mengetahui para perawi hadis yang berkaitan dengan usaha periwayatan mereka terhadap hadis.[89]

Ilmu ini bermanfaat untuk mempelajari keadaan identitas para perawi, seperti kelahirannya, wafatnya, guru-

[89] Mahmud al-Tahhan, *Taisir Mustholah al-Hadis*, (Beirut: Dar al-Quran al-Karim, 1979), 224

gurunya, kapan mereka mendengar hadis dari gurunya, siapa orang meriwayatkan hadis daripadanya. Tempat tinggal mereka, tempat mereka mengadakan lawatan, dan lain-lain. Sebagai bagian dari ilmu Rijal al- hadis, ilmu ini mengkhususkan pembahasannya secara mendalam pada sudut kesejarahan dari orang-orang yang terlibat dalam periwayatan.

Hubungannya dengan ilmu Thabaqat al-Ruwah, di antara para ulama terdapat perbedaan pendapat. Ada ulama yang membedakannya secara khusus, tetapi ada juga yang mempersamakannya. Menurut al-Suyuti, antara ilmu Thabaqah al-Ruwah dengan ilmu Tarikh al-Ruwah adalah umum dan khusus, keduanya bersatu dalam pengertian yang berkaitan dengan para perawi, tetapi ilmu Tarikh al-Ruwah menyendiri dalam hubungannya dengan kejadian-kajadian yang baru. Menurut al-Sakhawi bahwa ulama Mutakhirin membedakan antara kedua disiplin ilmu tersebut. Menurut mereka bahwa ilmu Tarikh al-Ruwah, melalui ekstensinya memperhatikan kelahiran dan wafatnya para perawi dan melalui sifatnya memperhatikan kelahiran dan wafatnya merekakan.83

4. Ilmu `Ilal al-Hadis

Kata `*Ilal*" adalah bentuk jama` dari kata *"al-Ilaah"* yang menurut bahasa berarti *"al-Marad"* (penyakit atau sakit). Menurut ulama muhaddisin istilah *"illah"* berarti sebab tersembunyi atau samar-samar yang berakibat tercemarnya hadis, akan tetapi yang kelihatan adalah kebaikannya, yakni tidak terlihat adanya kecacatan.[90]

Adapaun yang dimaksud dengan ilmu `*ilal* al-Hadis, menurut ulama hadis, adalah "Ilmu yang membahas sebab-sebab yang tersembunyi, yang dapat mencacatkan kesahihan hadis, seperti mengatakan Muttasil terhadap

[90] Muhammad bin Abd al-Rahman al-Sakhawi, *Fath al-Maghits*, (Beirut: al-Hindi, tt), 106-107

hadis yang Muntaqi` menyebut *marfu`* dengan hadis yang mauquf, memasukan hadis ke dalam hadis lain dan hal-hal seperti itu."[91]

Menurut Abu Abdullah al-hakim al-Naisaburi dalam kitannya *"Ma`rifah Ulum al-Hadis"* menyebutkan bahwa ilmu *"Ilal al-Hadis*, ialah ilmu yang berdiri sendiri, selain dari ilmu shaheh dan *dha`if, jarh*, dan ta`dil. Ia menerangkan bahwa `illat" hadis yang tidak termasuk ke dalam bahasan al jarh, sebab hadis yang majruh, adalah hadis yang gugur dan yang tidak dipakai. Illat' hadis terdapat pada hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang kepercayaan, yaitu orang-orang yang menceritakan sesuatu hadis yang padahal mempunyai`Illat, akan tetapi illat itu tersembunyi. Karena hadis tersebut, maka hadisnya di sebut hadis ma`lul. Lebih lanjut al-Hakim menyebutkan, bahwa dasar penetapan illat hadis, adalah hafalan yang sempurna, pemahaman yang mendalam pengetahuan yang cukup.[92]

5. Ilmu Gharib al-Hadis

Menurut Ibnu Shalah, yang dimaksud ilmu Gharib al-Hadis ialah "Ilmu untuk mengetahui dan menerangkan makna yang terdapat pada lafaz-lafaz hadis yang jauh dan sulit dipahami, karena lafaz tersebut jarang digunakan."

Ilmu ini muncul atas usaha para ulama setelah wafat karena banyaknya bangsa-bangsa yang bukan Arab memeluk Islam serta banyak nya yang kurang memahami istilah atau lafaz-lafaz tertentu yang gharib atau yang sukar dipahaminya. Para ulama berusaha menjelaskan apa yang dikandung oleh kata-kata yang gharib itu dengan mensyarahkannya. Bahkan ada yang berusaha mensyarahkannya secara khusus hadis yang terdapat kata-kata gharib.

[91] Subhi al-Shaheh op. cit., 112

[92] Abu Abdillah al-Hakim al-Naisaburi, *Ma`rifat Ulum al-Hadis,* (Kairo: Maktabah al-Muntanabi, tt), 112-113.

Di antara ulama yang pertama kali menyusun hadis-hadis yang garib adalah : Abu Ubaidah Ma`mar bin Matsna al-Tamimi al-Bisri (wafat 210 H) dan Abu al-Hasan bin Ismail al-Mahdini al-Nahawi (wafat 204 H). salah satu kitab "al-Nihayah fi Garib al-Hadits". Karya Ibnu al-Atsir.[93]

6. Ilmu al-Tashif wa al-Tahrif

Ilmu al-Tashif wa al-Tahrif adalah ilmu Pengetahuan yang berusaha menerangkan hadis-hadis yang sudah diubah titik atau syakalnya (mushhaf) dan bentuknya (Muharraf). 97 Al –Hafiz Ibn Hajar membagi ilmu ini menjadi dua bagian, yaitu ilmu al-Tashif dan ilmu alTahrif. Sedangkan ilmu Sholah dan para pengikutnya menggabungkan kedua ilmu ini menjadi satu ilmu. Menurutnya. Ilmu ini merupakan satu disiplin ilmu yang menilai tinggi, yang dapat membangkitkan semangat para penghafal hadis (huffaz). Hal ini disebabkan, karena dala hapalan terkadang para ulama terjadi kesalahan bacaan dan pendengaran yang diterima dari orang lain.98 Sebagai contoh , dalam suatu riwayat disebutkan juga, bahwa salah seorang yang meriwayatkan hadis dari Nabi SAW dari Bani Sulaimah, adalah Utbah ibn al-Bazr, padahal yang sebenarnya adalah `Utbah ibn al Nazr. Dalam hadis ini terjadi perubahan sebutan al-Nazr menjadi al-Bazr.[94]

7. Ilmu Mukhtalif al-Hadis

Ilmu Mukhtalif al-Hadis ialah "ilmu yang membahas hadis-hadis, yang menurut lahirnya saling bertentangan atau berlawanan, agar pertentangan itu dapat dihilangkan atau dikompromikan keduanya, sebagaimana membahas hadis-hadis yang sulit dipahamiisi atau

[93] Al-Tirmizi, op. cit., 202

[94] Untuk-untuk contoh-contoh lainnya lihat al-Hakim, op. cit., hlm.146-148.

kandunganya, dengan menghilangkan kemusyikilannya atau kesulitan serta menjelaskan hakikatnya."[95]

Ilmu ini muncul atas usaha para ulama setelah Rasul wafat karena mengingat banyaknya bangsa-bangsa yang bukan Arab memeluk Islam serta banyaknya orang yang kurang memahami istilah atau lafadz-lafadz tertentu yang gharib atau yang sukar dipahaminya.

Para ulama berusaha menjelaskan apa yang dikandung oleh kata-kata yang *gharib* (ganjil) itu dengan mensyarahkannya secara khusus hadis-hadis yang terdapat kata-kata gharib. Di antara ulama yang menyusun hadis-hadis yang gharib ialah Abu Ubaidah Ma`mar bin Matsna al-Tamimi al-Bisri (wafat 210 H) dan Abu al-Hasan bin Ismail al-Mahdini al-Nahawi (wafat 204 H.) salah satu kitab yang terbaik yang ada sekarang ini, adalah kitab *"al-Nihayah fi garib al-Hadis"* Karya al-Atsir.[96]

C.Beberapa Unsur Penting Dalam Kajian Hadis

1. Sanad, Isnad, Musnad dan Musnid

Sanad menurut etimologi bahasan adalah pemberitahuan secara mutlak. Sedangkan menurut terminologi adalah menisbatkan hadits kepada orang-orang yang mengucapkannya (Rasulullah SAW). Defenisi lain, Sanad adalah pemberitahuan tentang jalur matan. Defenisi lain, sanad adalah cerita tentang jalur matan. Semua defenisi ini mengandung satu makna.[97]

Sanad disebut juga dengan Thariq (Jalan), karena sanad merupakan jalan yang menyampaikan periwayat kepada matan al-hadits. Ketika membahas masalah sanad maka tidak akan luput dari istilah Musnid, Musnad dan

[95] Ajjaj al-Khatib, op. cit., hlm. 283
[96] Ibid.
[97] Abdul Somad dan Johar Arifin, *Metodologi Ahli Hadits*, (Pekanbaru : Yayasan Pustaka Riau, 2010), 132.

Isnad.[98] Karena istilah-istilah tersebut sangat berkaitan erat dengan sanad. Adapun sanad hadis jika ditinjau dari kuantitasnya dibagi menjadi dua yaitu *Mutawatir*[99] dan Ahad.[100] Abu Bakar al-Jashshas mengatakan bahwa sanad jika ditinjau dari kuantitasnya dibagi menjadi tiga, yaitu: mutawatir, masyhur[101] dan ahad.[102] Penelitian sanad atau yang populer dengan sebutan kritik (naqd) sanad[103] dimaksudkan untuk mendukung penelitian hadis dengan tujuan utamanya menilainya dan membuktikan secara historis bahwa apa yang disebut sebagai hadis itu memang benar dari Rasulullah Saw. Objek penelitian sanad adalah hadis yang masuk kategori hadis ahad, dan bukan mutawatir, hal itu dikarenakan hadis ahad terdapat indikasi adanya hadis- hadis yang tidak shahih, sedangkan mutawatir ulama hadis sepakat akan validitas dan ke-shahih-annya.

Yang berkaitan dengan istilah sanad, terdapat-kata-kata seperti al-Isnad, al-Musnad dan al-Musnid kata-kata ini

[98] Yang dimaksud dengan "Musnid" ialah orang yang menerangkan hadis dengan menyebutkan sanadnya. Yang dimaksud dengan "Musnad" ialah hadis yang disebut dengan diterangkan seluruh sanadnya sampai kepada Nabi Saw. Pengertian lain tentang Musnad adalah kitab hadis yang disusun berdasarkan nama perawi pertama atau sanad terakhir . Sedangkan yang dimaksud dengan "Isnad" ialah menerangkan atau menjelaskan jalan datangnya hadis. (lih Pengantar Ilmu Hadits karya M.Syuhudi Ismail)

[99] Mutawatir yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang secara tradisi tidak mungkin mereka sepakat untuk berbohong dari jumlah perawi yang sepadan dari awal sampai akhir sanad, dengan syarat jumlah itu tidak kurang pada setiap tingkat sanad-nya. (lih Ilmu Hadis karya Dzikri Darussamin)

[100] Ahad yaitu : hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir, ulama hadis juga men-ta'rif-kan dengan "hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir", yang perawinya berjumlah tiga atau lebih, dua orang atau seorang perawi saja. (lih Ikhtisar Mushthalahul Hadits, karya Fatchur Rahman).

[101] Masyhur yaitu hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih yang belum mencapai derajat mutawatir. (lih Ikhtisar Mushthalahul Hadits, karya Fatchur Rahman).

[102] Dzikri Darussamin, *Ilmu Hadis*, (Pekanbaru : Suska Press, 2010), 73

[103] Kritik sanad merupakan telaah atas prosedur periwayat hadis melalui jalur sanad dari sejumlah rawi yang secara runtut menyampaikan matan hadis hingga perawi terakhir. (lih Kajian Kritis Ilmu Hadis, karya Umi Sumbulah).

secara terminologis mempunyai arti yang cukup luas, sebagaimana yang dikembangkan oleh para ulama. Kata al-Isnad berarti menyandarkan, mengasalkan (mengembalikan kepada yang asal), dan mengangkat. Yang dimaksud disini adalah menyandarkan hadis kepada yang mengatakan *(rafu` al-Hadis ila qa`ilih atau al-hadis ila qa`ilih),*[104] menurut at-Tibby, sebenarnya kata *al-Isnad* dan *al-sanad* digunakan oleh para ahli hadis dengan pengertian yang sama.[105]

Kata *al-Musnad* mempunyai beberapa arti, juga berarti hadis yang periwayatan yang disandarkan atau diisnadkan oleh seseorang kepada periwayat tertentu, seperti Ibnu Syihab al-Zuhri, Malik ibn Anas dan Amrah binti Abd al-Rahman. Biasa berarti, kumpulan hadis yang diriwayatkan dengan menyebutkan sanad-sanadnya secara lengkap, seperti Musnad al-Firdaus; bias berarti suatu kitab yang menghimpun suatu hadis dengan system penyusunan berdasarkan nama-nama sahabat para periwayat hadis, seperti kitab Musnad Imam Ahmad, biasa juga berarti bagi nama hadis yang `*marfu*` dan *muttasil* (hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW dan sanadnya bersambung).[106]

Selain istilah *sanad*, terdapat istilah lainnya seperti, *al-Isnad, al-Musnad* dan *al-Musnid*. Istilah-istilah tersebut mempunyai kaitam erat dengan istilah sanad. Istilah *al-Isnad*, berarti menyandarkan, mengasalkan (mengembalikan ke asal), dan mengangkat. Yang dimaksud di sini ialah:
"Menyandarkan Hadis kepada orang-orang yang mengatakannya.[107]

Atau

[104] Al Qasimi, op. cit., 202. dan Mahmud al-Tahlan, loc. cit.
[105] Ibid
[106] Ibid. dan al-Tahhan, loc. cit. Lihat juga al-Qasimi, loc. cit
[107] Al-Qasimi, op. cit., 202

"Mengasalkan Hadis kepada orang yang mengatakannya."[108]

Menurut al-Thibi, sebagaimana dikutip al-Qasimi, kata al-Isnad dengan as-Sanad mempunyai arti yang hampir sama atau berdekatan. Ibn Jama'ah, dalam hal ini lebih tegas lagi. Menurutnya, bahwa ulama muhadditsin memandang kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama, yang keduanya dapat dipakai secara bergantian.

Berbeda dengan istilah al-Isnad istilah al-Musnad mempunyai beberapa arti : pertama, berarti Hadis yang diriwayatkan dan disandarkan atau diisnadkan kepada seseorang yang membawanya, seperti Ibn Syihab al-Zuhri, Malik bin Anas dan Amrah binti Abd al-Rahman; kedua, berarti, nama suatu kitab yang menghimpun Hadis-hadis dengan sistem penyusunan berdasarkan nama-nama sahabat perawi Hadis, seperti kitab Musnad Ahmad; ketiga, berarti nama bagi Hadis yang memenuhi kriteria marfu' (disandarkan kepada Nabi SAW) dan muttasil (sanadnya bersambung sampai kepada akhirnya).[109]

Pentingnya kedudukan sanad dalam hadis, para ulama memberi perhatian besar dan penekanan tegas terhadappentingnya sikap kritis terhadap sanad hadis.Ungkapan Muhammad bin Sirin senada dengan pernyataan dari Abdullah bin al-Mubarak yang manyatakan bahwa "Sanad hadis merupakan bagian dari agama sekiranya sanad hadis tidak ada, maka siapa saja akan bebas menyatakan apa yang dikehendakinya".[110]

Adapun tidak semua sanad yang menyertai dalam hadis itu terhindar dari keraguan. Sebab orang yang terlibat dalam periwayatan hadis tersebut jumlahnya banyak, serta

[108] Mahmud al-Thahhan, op. cit., 16

[109] Ibid., dan Mahmud al-Thahhan, Ibid., 16.

[110] Umma Farida, *Metode Penelitian Hadis,* (Kudus: Nora Media Enterprise, 2010), 6

bervariasi kualitas pribadi maupun intelektualnya. Dalam menghadapi hal yang seperti itu, ulama menyusun berbagai konsep. Konsep tersebut tidak hanya untuk mempermudah membedakan macam-macam sanad dalam keadaan yang bervariasi melainkan juga untuk mempermudah penilaian sanad dapat dan tidaknya dijadikan hujjah.[111]

i. Matan

Kata matan menurut bahasa ialah tengah jalan, punggung bumi, atau bumi yang keras dan tinggi. Misalnya, kalimat "matan kitab", yang dimaksud adalah materi pokok, bukan merupakan syarah, hasiyah ataupun ta'liq.[112]

Menurut istilah sebagaimana dikemukakan oleh al-1hibi bahwa matan ialah, lafal-lafal hadis yang dengan lafal itulah terbentuk makna. Al-Syayuthi dan Ibnu Jamaah berpendapat bahwa matan ialah, sesuatu yang kepadanya berakhir sanad dari berbagai macam perkataan, kemudian dihubungkan dengan hadis.[113]

Ajaj al-Khatib mengemukakan bahwa matan adalah redaksi hadis yang menjadi unsur pendukung pengertian atau maksud hadis, hal itu didasarkan bahwa matan itulah yang tampak pada hadis dan menjadi materi hadis itu.[114]

Ada juga yang redaksi yang lebih simpel lagi, yang menyebutkan matan adalah ujung sanad (ghayah al-sanad). Dari semua pengertian di atas, menunjukan, bahwa yang dimaksud dengan matan ialah, materi atau lafaz hadis itu sendiri.

Dari pengertian sanad dan matan hadis sebagaimana dikemukakan di atas, dapat difahami bahwa demikian urgennya keberadaan sanad juga matan dalam sebuah hadis.

[111] Umma Farida, *Paradigma Periwayatan & Kritik Matan Hadis Perspektif Jamal al-Banna*, (Kudus: Idea Press, 2009), 7

[112] M. Hasbi Ash-Shidieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits*, 41.

[113] M. Hasbi Ash-Shidieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits*, 44

[114] M. 'Ajaj Al-Khatib, *Ushul al-Hadits, Pokok-Pokok Ilmu Hadits*, (Bairut: Dar al-Fikr, t.th), 10.

Olehnya tidak dapat disebut hadis jika unsur sanad maupun matan tidak dijamin keabsahannya.

Penelitian hadis sebgai salah satu disiplin ilmu yang mengkaji hadis N abi saw., dilakukannya sebagai usaha panelusuran hadis dengan bersifat kritis dalam memeriksa dan menyelaksi hadis-hadis Nabi saw. Dan selanjutnya dapat membebaskanya dari kecacatan. Kekhawatiran itu dapat terbukti, karena adanya pemalsuan hadis. Di lain sisi adanya pendapat sahabat dan tabiin yang oleh sebagian ulama menilainya sebagai hadis, dengan menamainya hadis mauqu£ dan maqthu, sedangkan yang lainnya menolak. Mereka beralasan bahwa yang dimaksud dengan hadis adalah bersumber dari Nabi saw. dan dapat dijadikan sebagai sumber ajaran Islam, sebagai hujjah dan sebagai obyek kajian.

Untuk penelitian matan, pada dasarnya dapat dilakukan · dengan pendekatan simantik dan dari segi kandungannya. Sekalipun demikian pendekatan simantik tidak gampang dilakukan, karena hadis yang sampai kepada mukharrij telah melalui periwayat yang berbeda generasi, latar belakang budaya dan kecerdasan.[115] Hal tersebut dapat merobah peng gunaan dan pemahaman suatu istilah. Sekali pun demiki~ pendekatan bahasa sangat diperlukan karena bahasa yang dipakai Nabi saw. Dalam menyampaikanhadisnya selalu dalam susunan yang baik dan benar. Selain itu pendekatan bahasa sangat membantu dalam memahami kandungan petunjuk dari hadis dimaksud. Sealanjutnya penelitian matan hadis memerlukan pendekatan rasio, sejarah dan prinsip-prinsip · pokok ajaran Islam.[116]

[115] Arifuddin Ahmad, *Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi,* (Jakarta: Renaisan, 2005), 45

[116] Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis,* (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001), 364.

ii. Rawi

Secara bahasa, rawi adalah *ismun fa'il* dari *ar-riwayah*. Bentuk jamaknya adalah ar-ruwaath yang berarti an-naqlu yakni orang yang meriwayatkan, memindahkan berita, atau yang menukilkan. Secara istilah, rawi adalah orang yang memindahkan hadis atau atsar dengan jalur periwayatannya sendiri secara tersambung atau terhubung sampai akhir. Dalam pengertian lain, riwayat hadis adalah penyampaian dan penyajian kepada murid melalui salah satu metode penyampaian.[117]

Kata "*Rawi*" atau *"al-Rawi"* berarti orang yang meriwayatkan atau memberitakan hadis *(naqil al-Hadis)*.[118] Sebenarnya antara sanad dan rawi itu merupakan dua istilah yang tidak dapat dipisahkan. Sanad-sanad hadis pada setiap-setiap thabaqahnya, juga disebut rawi, jika yang dimaksud dengan rawi adalah orang yang merukyatkan atau memindahkan hadis. Akan tetapi yang memindahkan antara sanad dan rawi adalah, terletak pada pembukuan atau pada pentadwinan hadis. Orang yang menerima hadis dan kemudian menghimpunnya dalam suatu tadwin, disebut dengan perawi. Dengan demikian, maka perawi dapat disebut dengan mudawwin (orang yang membukukan dan menghimpun hadis).

Riwayat terbagi menjadi dua bagian. Pertama, *ar-riwayat bil-lafzi* atau riwayat dengan lafaz yaitu perawi meriwayatkan hadis dengan lafaz yang didengar dari gurunya tanpa mengubah, mengganti, menambah, mengurangi atau memajukan, dan mengakhirkannya. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang dibolehkan dan diterimanya apabila semua syarat penerimaannya terpenuhi. Hadis diri yang meriwayatkan

[117] As-Shalih, Subhi. *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis,* (Jakarta: Pustaka Firdaus. 2009)

[118] Ibid., 8.

secara lafaz hanyalah sedikit. Menurut As-Shan'aani, para sahabat yang meriwayatkan hadis secara lafaz hanyalah sedikit, sebagian mereka meriwayatkannya secara makna seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Barometer periwayatan secara makna adalah pemahamannya.

Kedua, *ar-riwayat bil ma'na* atau riwayat dengan makna. Artinya, para perawi mengganti lafaz dalam hadis dengan menggunakan lafaznya sendiri, baik seluruh lafaz atau sebagian tanpa mengubah makna asalnya sehingga tidak ada penambahan atau pengurangan makna di dalam hadis tersebut. Para ulama salaf kemudian berselisih tentang hadis riwayat, ada yang melarangnya dan ada pula yang membolehkannya. Ibnu Sirin dan Abu Bakar ar-Razi merupakan kalangan ulama yang melarang hadis riwayat. Sementara mayoritas ulama salaf dan khalaf serta empat imam membolehkannya.

Menurut pandangan para muhadditsin, sejarah atau tarikh merupakan pengetahuan tentang waktu yang terkait erat dengan kejadian penting, seperti kelahiran dan kematian seseorang atau peristiwa lainnya yang terjadi selama periode tertentu. Melalui sejarah rawi hadis, akan diperoleh pelajaran yang digunakan untuk melakukan ta'dil atau verifikasi terhadap hadis. Karena didasarkan pada pengalaman yang dialami para perawi sepanjang hidupnya, topik ini menjadi dasar kajian sejarah para perawi. Bagi para ahli hadis, sejarah berperan penting dalam menentukan sejauh mana sanad dihubungkan dan dipatahkan. Melalui sejarah juga akan terungkap kekhasan para perawi dan mengangkat tabir pendusta.

Sufyan al-Tsaun pernah berkata, "ketika perawi melakukan kebohongan, kami mengantisipasinya dengan memanfaatkan sejarah," Lebih lanjut, Hafsh bin Ghiyats mengatakan bahwa "jika Anda mendeteksi keraguan dalam

seorang perawi, maka hitunglah dengan tahun, hitung usianya dan usia orang yang dia riwayatkan.[119]

Para ulama menentukan beberapa kriteria agar rawi hadis dapat diterima. Abu Amr bin ash-Shalah menyebutkan bahwa orang yang ingin menjadi sumber hujjah dalam meriwayatkan hadis harus memenuhi persyaratan sebagai orang yang adil dan memiliki keahlian dalam bidang hadis yang diriwayatkan. Adapun persyaratan yang dimaksud adalah haruslah seorang muslim, telah dewasa, berpikiran sehat, tidak terlibat dalam hal-hal yang dapat merusak moral, selalu waspada dan tidak lengah, memiliki kemampuan hafalan yang kuat jika hadis tersebut diriwayatkan berdasarkan ingatannya dan tepat dalam penulisan jika hadis diriwayatkan secara tertulis, serta jika hadis diriwayatkan secara lisan, perawi harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang kata-kata yang tepat dan tidak mengubah maknanya.[120]

[119] Sumbulah, Umi. *Kajian Kritis Ilmu Hadis,* (Malang: UIN Maliki Press. 2010)

[120] Smeer, Zeid B. *Ulumul Hadis: Pengantar Studi Hadis Praktis,* (Malang: Malang Press. 2008)

BAB IV
SEJARAH HADIS PADA MASA RASULULLAH SAW MASA SAHABAT DAN TABI'IN

A. Hadis Pada Masa Rasulullah

1. Proses Terjadinya Hadis dan Cara Nabi Menyampaikan Hadis

Hadis pada masa dikenal dengan Ashr al-Wahy wa al-Takwin, yakni masa turun wahyu dan pembentukan masyarakat Islam.[121] Keadaan seperti ini menuntut keseriusan dan kehati-hatian para sahabat sebagai pewaris pertama jaran Islam. Wahyu yang diturunkan Allah dijelaskan Nabi melalui perkataan, perbuatan, dan taqrirnya. Sehingga apa yang didengar dan disaksikan oleh para sahabat merupakan pedoman bagi amaliah dan ubudiah mereka.[122]

Rasulullah SAW juga memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menghafal, menyampaikan dan menyebarluaskan hadis-hadis. Nabi sendiri tidak hanya memerintahkan, namun beliau juga banyak memberi spirit melalui doa-doanya, dan tak jarang Nabi juga menjanjikan kebaikan akhirat bagi mereka yang menghafal hadis dan menyampaikannya kepada orang lain.[123] Hal itulah yang kemudian memotivasi para sahabat untuk menghafalkan hadis, disamping para sahabat adalah orang Arab tulen yang mayoritas tidak bisa baca-tulis, namun demikian mereka mempunyai kemampuan hafalan yang luar biasa, karena

[121] Muhammad Alfatih Suryadilaga, *Ulumul Hadis,* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 50

[122] Munzir Suparta, *Ilmu Hadis,* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 70

[123] Ahmad Isnaeni, *Historisitas Hadis dalam Kacamata M. Mustafa Azami*, QUHAS: Jurnal of Qur'an and Hadith Studies, Volume 3, Nomor 1, (2014), 233

menghafal merupakan budaya bangsa Arab yang telah diwarisinya.[124]

Hadis yang disampaikan Nabi kepada para sahabat melalui beberapa cara, menurut Muhammad Mustafa Azami ada tiga cara, yaitu: Pertama, menyampaikan hadis dengan kata-kata. Rasul banyak mengadakan pengajaran-pengajaran kepada sahabat, dan bahkan dalam rangka untuk memudahkan pemahaman dan daya ingat para sahabat, Nabi mengulang-ulang perkataannya sampai tiga kali. Kedua, menyampaikan hadis melalui media tertulis atau Nabi mendiktekan kepada sahabat yang pandai menulis. Hal ini menyangkut seluruh surat Nabi yang ditujukan kepada para raja, penguasa, gubernur-gubernur muslim. Beberapa surat tersebut berisi tentang ketetapan hukum Islam, seperti ketentuan tentang zakat dan tata cara peribadatan. Ketiga, menyampaikan hadis dengan mempraktek secara langsung di depan para sahabat, misalnya ketika beliau mengajarkan cara berwudhu, shalat, puasa, menunaikan ibadah haji dan sebagainya.[125]

Rasul sebagai nara sumber syariat Islam tidak sekedar sambil lalu menyampaikan ajarannya kepada para sahabat, tetapi beliau merupakan salah seorang guru yang baik. Konsep religius yang ia kemukan selalu disesuaikan dengan taraf kemampuan intelegensi para sahabat, serta kasus-kasus yang tertentu ia sengaja mengulangi pernyatan sampai tiga kali bahkan untuk mengulangi pernyataannya sanpai tiga kali bahkan untuk memantapkan pemahaman dan penguasaan sahabat terhadap materi pembicraan, ia mau bertanya pada dan mendengarkan apa saja yang telah diketahui sahabat darinya. Lebih jauh lagi, Nabi sering

[124] Muhammad Abu Zahwi, *al-Hadis wa alMuhaddisun al-Inayah al-Ummah al-Islamiyah bi alsunnah bi al-Muhammadiyyah,* (Mesir: Dar al-Fikr alArabi, t.t), 49

[125] Muhammad Mustafa Azami, *Studies In Hadith Methodology and Literature,* (Indiana: American Trust Publications, 1977), 10

menganjurkan kepada sahabat yang mempertanyakan sesuatu untuk tinggal bersamanya dan belajar mengamati perilaku beliau.

Cara-cara tersebut memiliki keyakinan bahwa hadis yang dikomunikasikan benar-benar mampu memahami dan diamalkan para sahabat sesuai dengan maksud Nabi sebenarnya. Untuk hal-hal yang sensitive seperti yang berkaitan dengan mandi bagi wanita dan kebutuhan biologis (terutama yang menyangkut hubungan suami istri) beliau biasanya menyampaikan melalui istri-istrinya begitu juga halnya sebagian sahabat Nabi ada yang bertanya melalui istri-istri Nabi. Pengetahuan istri-istri Nabi dalam hal-hal yang bersifat sensitive melebihi dari sahabat Nabi yang lain, kerena mereka langsung bergaul dengan Nabi.

Semetara cara-cara menyampaikan hadis melalui lisan juga merupakan media lain yang cukup penting diperhatikan sebab dalam sejarah dapat ditemukan banyak mengirim surat kepada para raja, penguasa, komandan, tentara dan gubernurnya untuk menyampaikan suatu hal yang cukup penting, seperti mengajak masuk Islam, masalah hukum, pajak, dan zakat serta hal lainnya.[126] Ada satu keistimewaan pada masa Nabi Saw yang membedakan dengan masa lainnya. Umat islam pada masa itu dapat secara langsung memperoleh hadis dari Rasul SAW sebagai sumber hadis. Antara Rasul SAW dengan mereka (sahabat) tidak ada jarak atau hijab yang dapat mengahambat atau mempersulit persoalannya. Tempat-tempat pertemuan di antara kedua belah pihak sangatlah terbuka dalam banyak kesempatan. Tempat yang biasa digunakan rasul Saw,cukup bervariasi, seperi di masjid, rumahnya sendiri, pasar, ketika dalam perjalanan (safar) dan ketika mukim (berada di rumah). Melalui tempat-tempat tersebut Rasulullah Saw

[126] Muhamam Musthaha Azami, *Metodologi Penelitian Hadis,* (Jakarta: Lentera, 1999), 28.

menyampaikan hadis yang terkadang disampaikannya melalui sabdanya yang didengar oleh para sahabat. Terkadang melalui perbuatan serta ketatapan yang disaksikan oleh mereka.

Ada beberapa cara Rasul Saw, mentrasmisikan hadis kepada para sahabat yaitu :

Pertama yaitu melalui para jamaah melalui pusat pembinaannya yang disebut majelis ilmu. Melalui majelis ini para sahabat memperoleh banyak peluang untuk menerima hadis, sehingga mereka selalu berusaha untuk mengkonsentrasikan diri, guna mengikuti kegiatannya. Para sahabat begitu antusias untuk selalu bisa mengikuti kegiatan di majelis ini. Hal ini ditunjukkannya dengan banyaknya upaya-upaya. Terkadang di antara mereka bergantian hadir, seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khatab. Ia sewaktu-waktu selalu bergantian dengan Ibnu Zaid dari Bani Umayyah untuk menghadiri majelis ini, ketika ia berhalangan hadir.[127]

Kedua, dalam banyak kesempatan Rasul SAW, juga menyampaikan hadisnya melalui para sahabat tertentu, yang kemudian disampaikannya kepada orang lain. Hal ini karena terkadang apabila beliau menyampaikan hadis para sahabat beberapa orang saja, baik karena disengaja oleh Rasulullah sendiri atau secara kebetulan para sahabat yang hadir hanya beberapa orang saja, bahkan hanya satu orang saja seperti hadis–hadis yang ditulis oleh Abdullah bain Amru bin Ash. Untuk hal-hal yang sensitif seperti yang berkaitan dengan soal keluarga dan kebutuhan biologis (terutama yang menyangkut hubungan suami isteri), beliau sampaiukan melalui isteri-isteri beliau. Begitu juga sikap para sahabat, jika hal-hal yang berkaitan dengan soal di atas, karena segan

[127] Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits Ulumuhu wa Musthalahuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), 67.

bertanya kepada rasul, seringkali di tanyakan melalui isteri-isteri beliau.[128]

Ketiga, Cara lain yang dilakukan Rasulullah Saw adalah melalui ceramah atau pidato di tempat-tempat terbuka, seperti ketika haji Wada' dan Futuh al-Makah (penaklukan kota mekah).[129]

Demikian beberapa cara Rasul dalam menyampaikan hadisnya. Bebarapa cara yang disebutkan diatas merupakan garis besar, masih banyak cara yang lain yang lain ditentukan situasi dan kondisi Rasul saat beliau menyampaikan hadis. Cara-cara tersebut erat kaitannya dengan bentuk-bentuk hadis yang beliau sampaikan, yaitu berupa perkataan, perbuatan dan ketetapan.

Bukti yang paling autentik dalam hal ini adalah dokumen al-Wasyitah yang ditulis Rasul (atas bantuan para sahabat) naskah tersebut berisi ketentuan-ketentuan hubungan antara makhluk Madinah yang terdiri dari kaum Muhajirin dan Anshar dengan orang-orang Yahudi dalam perjanjian dengan mereka.[130] Cara lain yang ditempuh Nabi adalah dengan keteladanan dan mendemontrasikan suatu kegiatan ibadah Nabi memberikan pelajaran praktis dengan teknik dan tata cara yang jelas tentang cara berwudhu`, shalat, puasa, haji, dan sebagainya. Dengan mempraktekkan ini di depan sahabat. Dalam catatan ini Nabi mengucapkan kata-kata yang mengindikasikan bahwa Nabi telah memafatkan dalam berbagai sarana waktu dan tempat untuk menyampaikan persoalan-persoalan agama yang seharusnya dikemukakan.

Dalam proses menyampaikan hadis, M. Syuhadi Ismail menjelaskan bahwa untuk hadis-hadis dalam kategori

[128] Mustafa al-Siba'iy, *al-Sunnah Wa Makanatuha Fiy al-Tasyri al-Islamiy,* (Beirut: Dar al-Qolam, 1991), 62.

[129] Ibid

[130] Yusuf Qardhawi, *Khalmadkal li Dirasat al-Sunnah al-Nabawiyyah,* Terj. Oleh Najibullah (Jakarta: Islamuna Press, 1994), 90.

sabda *(qauli)*, adakalanya Nabi menyertakan perintah kepada para sahabat tertentu untuk menulisnya. Pada umumnya Nabi tidak menyertakan perintah tersebut di samping itu, ada hadis dalam bentuk sabda itu dikemukakan Nabi dengan sebab tertentu, ada yang disampaikan dihadapan orang banyak atau orang-orang tertentu saja.[131] Sedangkan hadis dalam bentuk taqriri terbatas penyanpaiannya, sebab pada dasarnya kemunculan taqrir Nabi berkaitan erat dengan peristiwa tertentu yang dilakukan sahabat.

Di lain pihak, para sahabat yang memiliki rasa cinta dan kekaguman kepada Nabi sangat antusias menyahuti pengajaran-pengajarannya. Respon positif yang mereka tujukan diaplikasikan dalam tiga bentuk kegiatan, menghafal dan mencatat dan mempraktekkan hadis–hadis Nabi selesai menyampaikan suatu pengajaran dalam suatu pertemuan, segera para sahabat melakukan kegiatan menghafal bersama di tempat itu juga seperti Anas bin Malik:

Kami duduk bersama Rasulullah, jumlah kami mungkin mencapai enam puluh orang, dan Nabi mengajar hadis. Kemudian ketika ia memohon diri keluar untuk sesuatu keperluan, kami biasanya menghafal apa yang kami dapatkan secara bergantian, dan di saat kami meninggalkan mesjid, sunnah yang kami dapat telah melekat di benak kami masing-masing.[132]

Dari sini dapat dilihat bahwa ada dua riwayat yang berbeda, satu riwayat menyatakan bahwa Nabi melarang penulisan hadis dan di riwayat lain menyatakan bahwa Rasul mengizinkannya. Dalam memandang hal ini, para

[131] Abu Husayn Muslim bin Hajjaj al- Qusairiy (Muslim), *al-Jami` al-Shaheh (Shaheh Muslim)*, Juz IV. Isa al-Baby al-Halaby wa Syurakah, ttp. 1955, 310

[132] Muhammad Syuyuti Ismail, *Kaedah Kesahehan Sanad Hadis; Tela`ah Kritis dan Tinjaun Pendekatan Sejarah,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 32.

ulama berbeda pendapat, dan secara garis besar terdapat dua pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa riwayat yang melarang penulisan hadis dinasakh oleh riwayat yang mengizinkannya. Menurut mereka, pelarangan penulisan hadis oleh Nabi terjadi pada awal-awal Islam, karena dikhawatirkan adanya percampuran antara hadis dan ayat al-Qur'an, jadi hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga kemurnian ayat al-Qur'an.[133]

Namun ketika kekhawatiran tersebut mulai hilang karena para sahabat telah mengetahui dan terbiasa dengan susunan kalimat-kalimat al-Qur'an, sehingga mereka bisa membedakan mana ayat al-Qur'an dan mana yang bukan, maka Rasul mengizinkan mereka untuk menuliskan hadis. Pendapat kedua menyatakan bahwa pada dasarnya kedua riwayat tersebut tidak bertentangan. Mereka menyatakan bahwa larangan itu dikhususkan kepada mereka yang dikhawatirkan akan mencampur adukkan hadis dan alQur'an, dan diizinkan bagi mereka yang tidak dikhawatirkan mencampur adukkan keduanya, yaitu izin seperti yang dilakukan Nabi kepada Abdullah ibn Amr ibn al-Ash. Atau dalam kata lain Rasul melarang penulisan hadis secara resmi, tetapi tetap mengizinkan para sahabat menulis hadis untuk diri sendiri. Jadi larangan itu bersifat umum sedangkan izin hanya berlaku untuk sahabat tertentu.[134] Demikianlah, hadis pada masa Rasul tidak tertulis kecuali hanya sedikit saja.

2. Penulisan Hadis Pada Masa Rasulullah

Para sahabat pun dapat secara langsung memperoleh hadis dari Rasulullah SAW sebagai sumber hadis. Tempat yang dijadikan Nabi dalam menyampaikan hadis sangat

[133] Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, (Jakarta: Amzah, 2008), 45

[134] Subhi as-Shalih, *Membahas Ilmu-ilmu Hadis*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009), 37

fleksibel, terkadang hadis disampaikan ketika Nabi bertemu dengan sahabatnya di Masjid, pasar, ketika dalam perjalanan, dan terkadang juga di rumah Nabi sendiri. Selain itu, ada beberapa cara Rasulullah SAW menyampaikan hadis kepada para sahabat, yaitu: Pertama, melalui majlis ilmu, yakni temat pengajian yang diadakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk membina para jamaah. Kedua, dalam banyak kesempatan Rasulullah SAW juga menyampaikan hadisnya melalui para sahabat tertentu, yang kemudian disampaikannya kepada orang lain.

Jika hadis yang disampaikan berkaitan dengan persoalan keluarga dan kebutuhan biologis, maka hadis tersebut disampaikan melalui istri-istri Nabi sendiri. Ketiga, melalui ceramah atau pidato di tempat terbuka, misalnya ketika haji wada' dan fath alMakkah. Ketika menunaikan ibadah haji pada tahun 10 H, Nabi menyampaikan khatbah yang sangat bersejarah di depan ratusan ribu kaum muslimin yang sedang melakukan ibadah haji, isinya terkait dengan bidang muamalah, ubudiyah, siyasah, jinayah, dan HAM yang meliputi kemanusiaan, persamaan, keadilan sosial, keadilan ekonomi, kebajikan, dan solidaritas. Selain itu juga adanya larangan dari Nabi untuk menumpahkan darah, larangan riba, menganiaya, dan juga perintah untuk menegakkan persaudaraan sesama manusia, serta untuk selalu berpegang teguh pada al-Qur'an dan Hadis.[135]

Respon sahabat dalam menerima dan menguasai hadis tidak selalu sama. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: adanya perbedaan di antara mereka dalam soal kesempatan bersama Rasulullah SAW, dan juga soal kesanggupan bertanya pada sahabat lain, serta berbedanya waktu masuk Islam dan jarak tempat tinggal dari masjid Rasulullah SAW. Ada beberapa sahabat yang

[135] Lukman Zain, *Sejarah Hadis pada Masa Permulaan dan Penghimpunannya*, Jurnal Driya alAfkar, Volume 2, Nomor 01, (Juni 2014), 5

tercatat sebagai sahabat yang banyak menerima hadis dari Rasulullah, misalnya para sahabat yang tergolong kelompok Al-Sabiqun al-Awwalun (Abu Bakar, Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan, Ali ibn Abi Thalib, dan Ibn Mas'ud), Ummahat al-Mukminin (Siti Aisyah dan Ummu Salamah), sahabat yang meskipun tidak lama bersama Nabi, akan tetapi banyak bertanya kepada para sahabat lainnya secara sungguh-sungguh seperti Abu Hurairah, dan Abdullah ibn Umar, Anas ibn Malik, dan Abdullah ibn Abbas yang merupakan sahabat yang secara sungguh-sungguh mengikuti majlis Nabi, banyak bertanya kepada sahabat lain meskipun dari sudut usia tergolong jauh dari masa hidup Nabi.[136]

Kontroversi sekitar penulisan hadis Nabi merupakan suatu kenyataan klasik yang bermula sejak zaman Nabi. Hal ini terjadi kerena adanya perbedaan pemahaman terhadap pernyatan-pernyatan Nabi sendiri. Di sisi lain, Nabi pernah melarang penulisan sabdanya, sementara di sisi lain ia pernah menganjurkannya bahkan mendiktekan pernyataannya untuk dituliskan. Ada suatu pernyataan yang menarik untuk dikaji di sekitar masalah ini, karena sekalipun ada larangan untuk dituliskan, ternyata menurut cacatan Musthafa Azami terdapat 52 sahabat yang membolehkan penulisan hadis dan bahkan pernah melakukannya serta puluhan lainnya yang menyimpan manuskripmanuskripnya. Ini suatu fakta bahwa hadis-hadis Nabi tidak hanya dihafal, tetapi juga dituliskan.Abu Hurairah sendiri seorang yang dikenal cukup banyak meriwayatkan hadis mengakui bahwa Abdullah Ibn Amri bin Ash lebih banyak meriwayatkan hadis karena ia telah menulisnya Abu Hurairah berkata: Tidak seorang pun yang

[136] M.M.Azamiy, *Dirasat fi al-Hadi al-Nabawi wa Tarikh Tadwinih,* yang diterjemahkan oleh Ali Mustafa Ya'qub dengan judul *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya,* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2006), 78

lebih banyak meriwayatkan hadis dari padaku Selain Abdullah Ibnu Amru Ibnu Ash, karena ia telah menulisnya, sementara aku tidak.[137]

Sehubungan dengan ini para muhaddisin berpandangan bahwa penulisan hadis pada masa Rasulullah bersimpul pada dua point :

a. Hadis yang melarang penulisan hadis di batalkan dengan hadis lain yang membolehkannya. Perlu diingat bahwa hadis shaheh yang melarang penulisan hadis hanya ada satu saja. Hal itu masih diperselisihkan para ulama apakah marfu` atau mauquf.
b. Larangan tersebut hanyalah khusus untuk penulisan hadis bersama al-Qur'an dalam satu naskah. Hal ini karena dikhawatirkan akan terjadi pencampuran antara hadis dan al-Qur'an.[138]

Pelarangan Nabi dalam penulisan hadis tersebut secara implisit menunjukkan adanya kekhawatiran dari Nabi apabila hadis yang ditulis akan bercampur baur dengan catatan ayat-ayat al-Qur'an. Meskipun demikian, ada juga riwayat-riwayat yang menyatakan bahwa pada masa Rasul ada sebagian sahabat yang memiliki lembaran-lembaran (sahifah) yang berisi tentang catatan hadis, misalnya Abdullah ibn Amr ibn al-Ash dengan lembarannya yang diberi nama alSahifah al-Shadiqah, dinamakan demikian karena ia menulis secara langsung dari Rasulullah sendiri, sehingga periwayatannya di percaya kebenarannya.[139] Begitu juga dengan Ali ibn Abi Thalib dan Anas ibn Malik, keduanya sama-sama memiliki catatan hadis. Hal ini bukan berarti mereka melanggar akan larangan Rasul tentang penulisan hadis, namun karena memang ada riwayat lain

[137] Muhammad Ali al-Qutub, *`Ulum al-Hadis,* Dar al-Hadis, Huma Syiria, 1293 H, 11

[138] Muhammad Musthafa Azami, op. cit., 116.

[139] Al-Hasani Abd al-Majid Hasyim, *Ushul alHadis al-Nabawi,* (Kairo: al-Hadisah li al Thaba'ah, t.t), 15

yang menyatakan bahwa Rasul mengizinkan para sahabat untuk menulis hadis, sebagaimana diriwayatkan bahwa para sahabat melarang Abdullah ibn Amr ibn al-Ash yang selalu menulis apa saja yang didengarkannya dari Rasulullah, karena menurut mereka Rasul terkadang dalam keadaan marah, sehingga ucapannya tidak termasuk ajaran syar'i, tetapi setelah diadukan pada Rasulullah, beliau bersabda:

"Tulislah apa yang kamu dengar dariku, demi zat yang jiwaku berada ditanganNya, tidak keluar dari mulutku kecuali kebenaran."[140]

Dari sini dapat dilihat bahwa ada dua riwayat yang berbeda, satu riwayat menyatakan bahwa Nabi melarang penulisan hadis dan di riwayat lain menyatakan bahwa Rasul mengizinkannya. Dalam memandang hal ini, para ulama berbeda pendapat, dan secara garis besar terdapat dua pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa riwayat yang melarang penulisan hadis dinasakh oleh riwayat yang mengizinkannya. Menurut mereka, pelarangan penulisan hadis oleh Nabi terjadi pada awal-awal Islam, karena dikhawatirkan adanya percampuran antara hadis dan ayat al-Qur'an, jadi hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga kemurnian ayat al-Qur'an.[141]

Namun ketika kekhawatiran tersebut mulai hilang karena para sahabat telah mengetahui dan terbiasa dengan susunan kalimat-kalimat al-Qur'an, sehingga mereka bisa membedakan mana ayat al-Qur'an dan mana yang bukan, maka Rasul mengizinkan mereka untuk menuliskan hadis. Pendapat kedua menyatakan bahwa pada dasarnya kedua riwayat tersebut tidak bertentangan. Mereka menyatakan bahwa larangan itu dikhususkan kepada mereka yang dikhawatirkan akan mencampur adukkan hadis dan alQur'an, dan diizinkan bagi mereka yang tidak

[140] M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Hadis,* 60
[141] Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis,* (Jakarta: Amzah, 2008), 45

dikhawatirkan mencampur adukkan keduanya, yaitu izin seperti yang dilakukan Nabi kepada Abdullah ibn Amr ibn al-Ash. Atau dalam kata lain Rasul melarang penulisan hadis secara resmi, tetapi tetap mengizinkan para sahabat menulis hadis untuk diri sendiri. Jadi larangan itu bersifat umum sedangkan izin hanya berlaku untuk sahabat tertentu.[142] Demikianlah, hadis pada masa Rasul tidak tertulis kecuali hanya sedikit saja.

3. Faktor-Faktor Yang Menjamin Kesinambungan Hadis

Terlepas dari kontroversi boleh tidaknya hadis dituliskan, kenyataan menunjukan bahwa hanya hadis yang sempat terekam ke dalam manuskrip-manuskrip sahabat. Oleh karena itu gudangnya penyimpangan hadis lebih banyak terdapat oleh hafalan sahabat.

Ada gejala sosial yang cukup menarik perhatian pada periode awal ini, yakni timbulnya minat yang tinggi para sahabat untuk secara langsung mendengar hadis dari Hadis dari Rasul. Karena antusias para sahabat yang cukup tinggi terhadap hadis, orang menyebut kota Madinah sebagai Dar al-Sunnah.[143] Sebab pada saat para sahabat berlomba mereka atau menghafal ucapan-ucapan Rasulullah untuk mereka palajari dengan ajaran serta kemudian disebarkan kepada orang lain. Fakta ini timbul karena motivasi agama yang dilembagakan ke dalam bentuk bentuk nomatif sebagai berikut:

a. Kewajiban mencari ilmu pengetahuan,
b. Kewajiban melakukan penggambaran untuk mencari ilmu,
c. Kewajiban mendengarkan sabda Rasulullah,

[142] Subhi as-Shalih, *Membahas Ilmu-ilmu Hadis,* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009), 37

[143] Subhi al-Shaleh, *`Ulum al Hadis wa Mustholah,* (Beirut: Dar al-Ilm al-Malayin, 1988), 7.

d. Kewajiban menyampaikan ajaran agama kepada orang lain.
e. Acaman terhadap orang-orang yang menyembunyikan ilmu pengetahuan.[144]

Lebih dari itu ada beberapa fenomena yang berkembang dikalangan sahabat dalam menyampaikan hadis sehingga semangkin kesinambungannya. Fenomena tersebut adalah

a. Gemar melakukan mengambaran untuk mencari ilmu (Rihlah) serta mencari al-Isnad dan al-Isnad yang tinggi, yaitu mendengarkan hadis secar langsung dari perima pertama.
b. Saling bergantian dalam mempelajari ilmu dengan memahami Sunnah.
c. Timbul perasaan tidak puas kalau hanya menerima al-Qur'an saja tanpa dibarengi Sunnah.
d. Tumbuh suatu pandangan bahwa mengutib sunnah identik dengan al-Qur'an.
e. Merasa takut berbeda dengan sunnah sekalipun melalui ta'wil.
f. Kecendrungan mendidik anak dengan melazimi sunnah dan menganggumi Nabi SAW.
g. Keinginan melepaskan diri dari tradisi nenek moyang dan mengganti dengan Sunnah.
h. Para wanita merasa semakin cerdas dalam mempelajari Sunnah.[145]

Beberapa factor yang dikembangkan oleh Sahabat Nabi di atas, memang berlanjut pada masa sesudahnya, misalnya kegemaran menjadi tradisi yang berkesinambungan hingga abad kedua Hijiyyah, yakni

[144] Lihat Muhammad Ajjaj al-Khatib, *al-Sunnah Qabla al-Tadwin*, op.cit., hlm. 306-307

[145] Lihat al-Qasimiy, op. cit., 72-74. Musthafa al-Shiba'iy, *al-Sunnah wa Maktamatuha fiy al-Tasyri` al-Islamiy*, (Kairo: Dar al-Qaumiyyih, 1949), 62.

munculnya beberapa ulama hadis yang terkenal dan dikodifikasikannya hadis Nabi. Bahkan telah dijadikan sebagai nilai plus bagi seorang muhaddis. Biasanya semangkin luas dan lamanya seorang rihlah, maka vadilitas riwayatnya *(liqa`)* dengan mereka yang terlibat dengan sanad dan memungkinkan baginya menemukan jalur berbeda terhadap suatu hadis Dalam hal menjadikan Sunnah sebagai pedoman hidup, para sahabat Nabi benar-benar menjadikan sunnah sebagai mengontrol dan pembimbing aktivitas kehidupan. Para sahabat akan merasa sangat takut jika ada sikap mereka yang bertentangan dengan sunnah. Oleh sebab itu cukup beralasan jika supremasi sunnah sangat kokoh dalam kehidupan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi dijadikan sebagai prototipe ideal bagi sikap dan prilaku maupun dalam menjatuhkan putusan hukum.

B. Hadis Pada Masa Sahabat

1. Pengertian Sahabat

Pengertian sahabat yang dibicarakan oleh para ulama di atas, nanpaknya sangat umum sekali hanya dengan syarat berimam dan bertemu dengan Rasulullah SAW, sudah dianggap sebagai sahabat. Bagi seseorang yang tidak pernah bertemu dengan Nabi, kendati ia beriman dengan dengan Nabi tidak dikatakan sahabat, seperti halnya Raja Najasyi.[146] Namun demikaian sebagian besar ulama berpendapat bahwa setiap orang yang hidup ada pada masa Nabi beriman kepadanya, meskipun tidak bertemu dengannya. Seorang anak asalkan berakal cerdik, seperti halnya Abdullah ibn `Umar, kerena ia telah memenuhi criteria itu biasa saja di masukkan dalam kategori sahabat.

[146] Subhi al-Shalih, *Ulum al-Hadis wa Mushthalahuh*, (Beirut: Dar al-Ilm alMalayin, Beirut, 1977), 233

Periode Sahabat dalam perkembangan hadis disebut juga dengan masa Sahabat Besar, yaitu khususnya masa pemerintahan khalifah Abu Bakr (t. 11 H s/d 13 H), Umar ibn Khattab (t. 13 H s/d 23 H), Usman ibn Affan (t. 23 H s/d 35 H) dan masa Ali ibn Abi Talib (t. 35 H s/d 40 H) memegang pimpinan pemerintahan Islam. Pada masa ini, dalam kaitannya dengan perkembangan hadis, dikenal dengan adanya pembatasan periwayatan *(al-tasabbut wa al-iqlal min al-riwayah)*.[147] Sesudah wafatnya Ali ibn Abi Talib maka berakhir pula era sahabat besar, menyusul masa sahabat kecil.[148]

Secara bahasa kata sahabat terambil dari kata "الصحبة", yang digunakan untuk pengertian pada setiap orang yang bersahabat, kenal dan bergaul dengan orang lain baik dalam waktu lama mau pun singkat.[149] Kata الصحابة adalah bentuk plural (jama'), sedang bentuk tunggal (mufrad)nya adalah لصحابا.[150] Dilihat dari pengertian bahasa, maka seseorang yang pernah bertemu dan bergaul dengan orang lain dalam waktu yang relatif singkat umpamanya sehari, sebulan dan bahkan walau sesaat, bisa dikatakan bahwa keduanya telah bersahabat.

Adapun pengertian sahabat secara terminologi (ilmu hadis), tidak ada kesepakatan yang bulat, mulai dari pengertian yang umum, pengertian dengan batasan tertentu

[147] Devid Saputra, *'Fenomena Informasi Palsu (Hoax) Pada Media Sosial Di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Islam',* Mau'idhoh Hasanah: Jurnal Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, 2.1 (2020), 1–10.

[148] Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis, 2nd edn* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995).

[149] Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Ushul Al-Hadist*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1975); Jamaluddin Muhammad ibn Mukarram ibn Manzur al-Misr, *Lisan Al-Arabi*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1990).

[150] Louis Ma'luf, *Al-Munjid Fi al-Lughah Wa al-A'lam*, (Bairut: Dar al-Masyriq, 1986).

atau ada pula dengan pengertian yang khusus.[151] Al-Bukhari mendefenisikan sahabat kepada siapa saja dari orang Islam yang pernah bergaul dengan Nabi Muhammad saw atau pernah melihatnya. Sedangkan menurut Imam Ahmad, sahabat Nabi pertama adalah orang-orang yang ikut dalam perang Badar, kemudian orang-orang yang hidup semasa dengan Nabi apakah ia bergaul dengan Nabi selama setahun atau beberapa tahun, sehari bahkan walaupun hanya sesaat atau hanya melihatnya saja dapat dikatakan sebagai sahabat Nabi.[152]

Lain lagi dengan pendapat Ibn Hazm dan al-Hafiz ibn Hajar yang mendefenisikan sahabat sebagai orang yang pernah duduk bersama-sama di majlis pertemuan Nabi walau hanya sesaat, pernah mendengar tutur Nabi walau hanya sepatah kata meriwayatkannya atau pun tidak atau pernah menyaksikan suatu urusan yang dilakukan Nabi dan ia kemudian tidak menjadi munafiq sampai akhir hayatnya.[153] Jumhur ahli hadis mengistilahkan sahabat pada siapa yang pernah bertemu dengan Nabi dan ia beriman kepadanya dan mati dalam keadaan muslim. Maka jika pernah bertemu dengan Nabi walaupun hanya sesaat maka ia bisa dikategorikan sebagai sahabat.[154]

Di samping itu al-Waqidi juga memberkan pengertian sahabat pada orang yang ketika bertemu dengan Nabi sudah mencapai umur dewasa (sudah bermimpi) dan sudah memeluk Islam, mengerti dan melaksanakan ajaran agama, maka orang tersebut baru bisa disebut sebagai

[151] Husna Zaenuri and Rahmah Zaqiyatul Munawaroh, *'Historis Periodesasi Perkembangan Hadis dari Masa ke Masa (Rasulullah, Sahabat, Tabi'in)',* At-Tafkir, 14.2 (2021), 168–77

[152] al-Khatib, Ushul Al-Hadist.

[153] Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Al-Sunnah Qabla al-Tadwin*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1981); Muhammad Adib Salih, *Lamhat Fi Usul Al-Hadis*, (Bairut: al-Maktab al-Islamy, 1399).

[154] Subhi al-Salih, *Ulum Al-Hadis Wa Mustalahuh*, (Bairut: Dar al-Ilm, 1988); Salih.

sahabat walaupun hanya sempat bergaul dengan Nabi dalam sekejap waktu saja.[155] Definisi al-Waqidi ini mengandung kelemahan dan berlawanan dengan pendapat al-Nawawi dan alIraqi yang berpendapat bahwa anak-anak yang belum baligh tetapi sudah mengerti suatu pembicaraan dan mengomentarinya seperti Hasan dan Husain anak-anak Ali dan Ibn Rabi' juga dianggap sebagai sahabat.[156]

Ibn Salah mengemukakan pendapat yang lebih menjurus, bahwa menurutnya para ahli hadis melekatkan perkataan sahabat pada setiap orang yang meriwayatkan suatu hadis atau suatu kalimat dari Nabi, tetapi kemudian sangat disayangkan, kriteria ini diperlebar sehingga dianggap juga sebagai sahabat orang yang hanya pernah melihatnya saja.[157]

Begitu beragamnya definisi sahabat, sehingga Abu Bakr al-Baqilani perlu menegaskan bahwa, para imam ahli hadis mempunyai kebiasaan menggunakan istilah sahabat hanya terhadap mereka yang banyak persahabatan dan perjumpaannya dengan Nabi Muhammad saw, sedangkan orang yang hanya bertemu sebentar saja atau pernah hanya berjalan bersama-sama Nabi tidak disebut sebagai sahabat.[158] Sementara itu ahli Usul memberikan pengertian yang lebih spesifik lagi, sahabat ialah orang yang lama bergaul dan banyak menghadiri pertemuan-pertemuan dengan Nabi Muhammad saw, mengikuti perjalanannya atau ikut berperang menyertainya dan menerima hadisnya.[159]

[155] Usman; al-Khatib, Ushul Al-Hadist.

[156] al-Salih.

[157] al-Khatib, *Ushul Al-Hadist;* Usman

[158] al-Khatib, Ushul Al-Hadist

[159] al-Khatib, *Ushul Al-Hadist; Muhammad ibn Abdurrahman al-Sakhawi, Fath Al-Mughits Bi Syarhi Al-Fiyah Al-Hadits Li Al-Iraqi*, (Bairut: Dar al-Kutub Ilmiyah, 1987).

Kemudian ada beberapa cara mengetahui sahabat, sebagaimana yang dijelaskan oleh Mahmud al Tahhan yang terdapat dalam kitabnya Taisir Mustalah al Hadith, yaitu: (1) berdasarkan riwayat yang mutawatir, seperti sahabat Abu Bakar as Shiddiq, Umar bin al Khattab, 'Uthman bin 'Affan dan 'Ali bin Abi Thalib, golongan sepuluh sahabat yang dijamin masuk surga, dsb, (2) berdasarkan riwayat yang masyhur, seperti sahabat Dhimam bin Tsa'labah, dan 'Ukashah bin Mihsan, (3) berdasarkan khabar dari para sahabat, (4) berdasarkan khabar dari para tabi'in yang terkenal tsiqqah, dan (5) berdasarkan atas pengakuannya sendiri. Dalam hal ini, pengakuan atas dirinya sebagai sahabat bisa diterima jika hal tersebut terjadi sebelum 100 tahun wafatnya Rasulullah,tetapi apabila pengakuannya terjadi setelah masa tersebut maka pengakuannya tidak bisa diterima.[160]

Akhir masa sahabat terjadi dengan wafatnya sahabat Abu al Thufail 'Athilah al Laitsi yang wafat pada tahun 100 H di Makkah. Sebelumnya ada sahabat Anas bin Malik yang wafat terlebih dahulu pada tahun 93 H di Bashrah.[161] Terkait dengan jumlah keseluruhan para sahabat, dalam hal ini tidak ada kesepakatan mengenai hal tersebut, sebagian ulama' mengatakan bahwa jumlahnya lebih dari seratus ribu sahabat, sedangkan menurut Abu Zur'ah al Razi berpendapat bahwa terdapat 114. 000 sahabat yang meriwayatkan hadis dari Nabi.[162]

2. Kebijakan Khulafa al-Rasyidin Terhadap Periwayatan Hadis

Pada masa khulafa al-rasyidin kegiatan periwayatan dan penulisan hadis belum menampakkan perkembangan

[160] Imad 'Ali Jum'ah, *Mustalah Hadis al Muyassar*, (Riyadh, 2005), 67.
[161] Mahmud al Tahhan, *Taisir Mustalah al Hadith*, 154
[162] Ibid

yang berarti, para khalifah bertindak sangat ketat dan berhati-hati terhadap periwayatan dan menahan diri dari menulis hadis karena berpegang dengan pendapat di masa Rasul (al-Salih, 1988). Perhatian para sahabat di masa ini lebih fokus pada usaha pemeliharan dan penyebaran alQur'an, sikap ini tidak berarti mereka sama sekali tidak menaruh perhatian terhadap hadis, tetapi mereka berusaha untuk berhati-hati dan membatasi diri karena khawatir terjadi kekeliruan, mereka sangat sadar akan kedudukan hadis sebagai sumber tasyri' setelah al-Qur'an yang juga harus terjaga dari kesalahan dan kekeliruan sebagaimana terjaganya al-Qur'an.[163]

Menurut Ismail ibn 'Ulyah al-Basri (200 H) para sahabat tidak menyukai penulisan hadis dan mereka khawatir akan disibukkan oleh urusan tersebut sehingga al-Qur'an menjadi terabaikan.[164] Khatib al-Baghdadi menambahkan, bahwasanya pertimbangan untuk tidak menulis hadis di masa-masa awal adalah supaya al-Qur'an tidak disaingi oleh sesuatu yang lain atau menjadi terabaikan oleh adanya sesuatu selain al-Qur'an.[165]

Berikut ini adalah gambaran tentang bagaimana di era Khulafa al-Rasyidin dilakukan penjagaan hadis yang cukup ketat sehingga tidak semua perkataan sahabat yang mengaku dari Rasullah bisa diterima oleh sahabat yang lain. Bagian ini untuk memperkuat bahwa peran penting sahabat dan keotentikan hadis serta upaya menolak pemalsuan atau penyelewengannya.

e. Abu Bakr al-Siddiq (t. 11 s/d 13 H)

Abu Bakr merupakan khalifah pertama yang lebih awal menunjukkan sikap kehati-hatiannya untuk

[163] al-Khatib, Ushul Al-Hadist

[164] al-Salih.

[165] Khatib al-Baghdadi, *Al-Kifayah Fi Ilm al-Riwayah*, (Dar al-Kutub al-Hadisah, 1972).

memelihara hadis dan sangat selektif dalam menerima riwayat untuk menjaga kaum muslimin dari kekeliruan dan dari tindakan tidak terpuji dengan memalsukan hadis.[166] Menurut al-Zahabi, Abu Bakr merupakan orang pertama yang sangat berhati-hati dalam menerima suatu riwayat. Diriwayatkan oleh Ibnu Syihab dari Qabisah ibn Zuaib, bahwa seorang nenek mendatangi Abu Bakr dan meminta hak waris yang ditinggalkan cucunya, awalnya Abu Bakr menolak karena ia tidak mendapat satu petunjuk pun mengenai hal itu, kemudian Abu Bakr bertanya kepada sahabatnya, al-Mughirah ibn Syu'bah menyatakan bahwa Nabi telah memberikan bagian waris kepada nenek 1/6 (seperenam) bagian. Tidak selesai sampai di situ, Abu Bakr meminta saksi lain untuk menguatkan kesaksian Mughirah dan akhirnya Abu Bakr menetapkan baian waris untuk nenek 1/6 (seperenam) setelah Muhammad ibn Maslamah menguatkan kesaksian Mughirah.[167]

Abu Bakar adalah sahabat Nabi yang pertama-tama menunjukkan kehati-hatiannya dalam periwayatan hadis. Pernyataan ini berdasar pada pengalaman Abu Bakar tatkala menghadapi kasus seorang nenek. Suatu ketika, ada seorang nenek menghadapnya, nenek tersebut meminta hak waris dari harta yang ditinggalkan cucunya. Abu Bakar menjawab bahwa dia tidak melihat petunjuk dalam al-Qur'an dan praktek Nabi yang memberi bagian harta warisan kepada nenek. Setelah itu Abu Bakar bertanya kepada para sahabat, al-Mughirah Ibn Syu'bah menyatakan kepada Abu Bakar bahwa Nabi telah memberikan bagian waris kepada nenek sebesar seperenam bagian. Mendengar pernyataan al-Mughirah, Abu Bakar memintanya untuk menghadirkan seorang saksi, lalu Muhammad ibn Salamah memberikan

[166] Leni Andariati, *'Hadis dan Sejarah Perkembangannya',* Diroyah : Jurnal Studi Ilmu Hadis, 4.2 (2020)

[167] al-Khatib, *Ushul Al-Hadist;* al-Salih.

kesaksian atas kebenaran pernyataan al-Mughirah tersebut. akhirnya Abu Bakar menetapkan nenek sebagai ahli waris dengan memberikan seperenam bagian berdasarkan hadis Nabi yang disampaikan oleh al-Mughirah.[168] Dari sini tergambar bahwa ternyata Abu Bakar sangat berhati-hati dalam periwayatan suatu hadis, hal ini terbukti beliau tidak bersegera menerima riwayat hadis dari al-Mughirah sebelum meneliti periwayatnya. Dan dalam melakukan penelitian pun Abu Bakar meminta periwayat hadis untuk menghadirkan saksi.

Abu Bakr dikatakan juga pernah menulis sekitar 500 buah hadis, tetapi kemudian dikabarkan beliau membakar catatan itu karena kemungkinan dia telah mendengar hadis tersebut dari seseorang yang awalnya bisa ia percaya, tetapi kemudian ia dapati bahwa orang tersebut tidak bisa dipercaya riwayatnya.[169]

Namun al-Zahabi menyangkal pernyataan ini, menurutnya Abu Bakr adalah orang yang sangat dekat dengan Nabi, dia tidak mungkin membutuhkan suatu koleksi hadis, apalagi mau menerima riwayat dari orang lain. Al-Zahabi menambahkan, banyak para sarjana ahli hadis yang menerima berita ini tanpa mau menguji kebenarannya dan menganalisa keganjilan yang terdapat padanya. Jika memang cerita ini benar tentu akan dijadikan alasan atau bukti adanya penulisan hadis pada masa awal ini dan sekaligus menjadi indikasi bahwa ketika Abu Bakr menulis itu seolah-olah dia tidak tahu larangan Rasulullah dalam penulisan hadis.[170] Dari informasi lain ada dinyatakan bahwa Abu Bakr pernah mengirim surat kepada ‘Amr ibn ‘As yang di dalam surat tersebut ada dicantumkan

[168] Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy’ ats alSajistani, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), juz III, 121

[169] Mustafa Azmi, *Studies in Early Hadits Literature, 2nd edn* (Indiana: American Trust Publication, 1978)

[170] Azmi

hadis. Beliau dikabarkan juga pernah menulis surat kepada Anas ibn Malik yang ketika itu menjabat sebagai gubernur Bahrain, catatan itu merupakan salinan dari surat Rasulullah saw mengenai pembagian.[171]

Terlepas dari berita-berita tersebut, Abu Bakr diketahui selalu memberi nasehat dan pengarahan kepada kaum muslimin untuk berhatihati dalam meriwayatkan hadis, di antara pesan-pesan beliau mengenai hal ini adalah sebagai berikut:

"Jauhilah oleh kalian kebohongan, karena kebohongan itu akan membawa pada kekejian dan kekejian membawa kepada neraka." (al-Khatib, 1975).[172]

Al-Zahabi meriwayatkan dari kabar yang ia terima dari Ibn Abi Malikah bahwa Abu Bakr pernah mengumpulkan umat setelah wafatnya Rasulullah saw dan berkata:

Sesunggunya kalian saling bercerita tentang Rasulillah saw tentang hadis-hadis yang kalian saling pertentangkan padanya dan umat manusia setelah kalian tentu akan lebih bertentangan lagi, maka janganlah kalian berbicara tentang Rasulillah saw mengenai suatu apa pun, maka jika ada yang bertanya padamu maka katakanlah; di antara kami dan di antara kamu sudah ada kitabullah, maka halalkan lah yang dihalalkannya dan haramkan apa yang diharamkannya.[173]

Sikap Abu Bakar yang sangat berhatihati dalam periwayatan hadis mengakibatkan hadis yang diriwayatkan pun relative sedikit. padahal Abu Bakar adalah sahabat yang telah lama bergaul dan sangat akrab dengan Nabi, mulai dari masa sebelum Nabi hijrah sampai Nabi wafat. Selain faktor kehati-hatian, faktor lain yang menyebabkan Abu

[171] Azmi
[172] al-Khatib, *Ushul Al-Hadist.*
[173] al-Khatib, *Ushul Al-Hadist.*

Bakar hanya meriwayatkan hadis sedikit adalah, pertama, Abu Bakar selalu sibuk ketika menjabat sebagai khalifah. Kedua, kebutuhan hadis tidak sebanyak pada masa sesudahnya. Ketiga, jarak waktu antara kewafatannya dengan kewafatan Nabi sangat singkat.[174]

Demikianlah bentuk kebijakan dan kehati-hatian Khalifah Abu Bakr al-Siddiq dalam mengontrol dan membina periwayatan hadis dan memelihara keotentikannya.

f. Umar ibn Khattab (t. 13 H s/d 23 H)

Umar juga dikenal sebagai sahabat yang sangat berhati-hati dalam periwayatan hadis, seperti halnya Abu Bakar. Selain itu, Umar juga menekankan kepada para sahabat agar tidak memperbanyak periwayatan hadis di masyarakat, dengan alasan supaya konsentrasi masyarakat tidak terpecah dalam membaca dan mendalami al-Qur'an, selain itu juga supaya umat Islam tidak melakukan kekeliruan dalam periwayatan hadis. Kebijaksanaan Umar inilah yang kemudian mampu menghalangi orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan pemalsuan-pemalsuan hadis.[175]

Khalifah Umar ibn Khattab juga dikenal sangat selektif, teliti dan selalu menekankan kepada para sahabat agar tidak memperbanyak periwayatan hadis agar kaum muslimin tidak terganggu konsentrasinya untuk membaca dan mendalami al-Qur'an. Sahabat Abu Hurairah yang dikenal banyak meriwayatkan hadis pernah diancam cambuk oleh Umar ibn Khattab jika ia terus meriwayatkan hadis sehingga pada masa Umar ia terpaksa harus menahan diri. Khalifah Umar dikabarkan juga pernah memenjarakan

[174] K. Ali, *A Study of Islamic History,* (Delhi: Idarah al-Adabiyat Delhi, 1980), 83-86

[175] Nuruddin 'Itr, *Manhaj an-Naqd Fii Uluum al-Hadis,* (Damaskus: Dar al-Fikr,t.t), 38

Ibn Mas'ud, Abu Darda dan Abu Mas'ud al-Ansari karena mereka terlalu banyak meriwayatkan hadis, tetapi berita ini banyak diragukan kebenarannya di kalangan para ahli hadis.[176]

Di antara sikap kehati-hatian Umar dalam menerima suatu riwayat, telah diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Abi Sa'id al-Khudri yang berkata bahwa Abu Musa al-Asyari pernah mendatangi Umar dan telah mengucapkan salam sampai tiga kali, karena tidak mendapatkan jawaban ia pun pulang, Umar menyuruh mengejarnya kemudian bertanya mengapa Abu Musa pulang, Abu Musa menjawab bahwa Rasul pernah berkata jika kamu bertamu dan telah mengcucapkan salam sampai tiga kali tapi belum juga ada jawaban, maka pulanglah. Umar tidak langsung menerima alasa Abu Musa dan meminta untuk dihadirkan saksi, barulah setelah Ubay ibn Ka'ab ikut bersaksi, Umar berkata kepada Abu Musa bahwa bukannya dia tidak mempercayai Abu Musa, akan tetapi Umar Khawatir umat menyebarkan isu-isu bohong tentang Nabi.[177]

Dalam riwayat lain diceritakan bahwa Umar pernah berencana menghimpun hadis nabi secara tertulis, kemudian Umar meminta pertimbangan para sahabat yang kemudian menyetujui rencana Umar ini dan menyerahkan urusan tersebut pada kebijakan Umar. Lalu Umar karena masih ada perasaan ragu, memohon pada Allah swt dengan beristikharah selama sebulan, akhirnya Umar membatalkan niatnya itu karena khawatir akan memalingkan perhatian umat Islam dari al-Qur'an.[178]

Sikap-sikap yang diperlihatkan Umar tersebut bukan berarti ia melarang periwayatan hadis, karena beliau sendiri mendorong kaum muslimin untuk mempelajari hadis.

[176] Ismail
[177] al-Khatib, *Ushul Al-Hadist; al-Salih.*
[178] al-Khatib, *Ushul Al-Hadist; al-Salih.*

Perkembangan hadis pada masa ini telah lebih banyak dibanding masa Abu Bakr karena rentang masa pemerintahan Umar jauh lebih lama dibanding masa Abu Bakr.[179] Sikap Umar tersebut lebih ditujukan untuk menjaga umat Islam dari kekeliruan dan untuk menghalangi orang-orang yang tidak bertanggung jawab melakukan pemalsuan hadis.

g. Usman ibn Affan (t. 23 H s/d 35 H)

Kebijakan khalifah Usman dalam periwayatan hadis tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan Umar, akan tetapi dengan ketegasan yang kurang. Pada masa ini kegiatan periwayatan hadis telah lebih banyak dibanding pada masa khalifah sebelumnya. Menurut Syuhudi Ismail, selain karena pribai Usman yang tidak sekeras Umar, juga karena wilayah Islam telah semakin luas dan mengakibatkan bertambahnya kesulitan pengendalian kegiatan periwayatan hadis secara ketat sebagaimana yang bisa dilakukan pada masa Abu Bakr dan Umar.[180]

Mahmud ibn Labid meriwayatkan bahwa pernah suatu ketika Usman berbicara kepada kaum muslimin, beliau meminta kepada para sahabat agar tidak meriwayatkan hadis dari Nabi kecuali apa yang pernah didengar pada masa khalifah Abu Bakr dan Umar.[181] Khalifah Usman sendiri memang tidak banyak meriwayatkan hadis, Ahmad ibn Hanbal meriwayatkan hadis dari riwayat Usman tidak lebih dari empat puluh hadis, itu pun banyak matan hadis yang terulang karena adanya perbedaan sanad.[182]

Salah satu riwayat Usman adalah apa yang diriwayatkan oleh Basir ibn Sa'id bahwa ketika mereka

[179] Ismail; Ali Ibn Ahmad Ibn Hazm, *Al-Ahkam Fi Usul al-Ahkam*, (Kairo: Mathba'ah alAsimah).

[180] Ismail.

[181] al-Khatib, *Ushul Al-Hadist; al-Baghdadi*

[182] Ismail

sedang berada di suatu majlis, Usman datang dan mengajak mereka berwudu, kemudian beliau sendiri berwudu, berkumur-kumur dan melaksanakan rukun wudu masing-masing tiga kali, kemudian beliau berucap aku telah melihat Rasulullah saw berwudu seperti ini, maka mereka pun membenarkan ucapan Usman.[183]

Dari sini terlihat bahwa pada masa Usman ibn Affan, kegiatan umat Islam dalam periwayatan hadis telah lebih banyak bila dibandingkan dengan kegiatan periwayatan pada masa Umar. Dalam khutbahnya Usman telah menyampaikan seruan agar umat Islam berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Namun seruan tersebut nampaknya tidak begitu besar pengaruhnya terhadap periwayat tertentu yang bersikap longgar dalam periwayatan hadis. Hal ini terjadi karena selain pribadi Usman tidak sekeras pribadi Umar, juga karena wilayah Islam sudah mulai meluas. Luasnya wilayah Islam mengakibatkan bertambahnya kesulitan dalam mengendalikan periwayatan hadis secara ketat.

h. Ali ibn Abi Talib (t. 35 H s/d 40 H)

Perkembangan hadis pada masa Khalifah Ali ibn Abi Thalib pun tidak jauh berbeda dengan khalifah pendahulunya tentang periwayatan hadis. Ali hanya bersedia menerima riwayat hadis setelah periwayat hadis yang bersangkutan mengucapkan sumpah, bahwa hadis yang disampaikannya itu benar-benar berasal dari Nabi. Ali tidak meminta sumpah hanya jika periwayat benar-benar telah dipercayainya. Dengan demikian dapatlah dinyatakan bahwa fungsi sumpah dalam periwayatan hadis bagi Ali tidaklah dijadikan sebagai syarat mutlak keabsahan periwayatan hadis. Sumpah dianggap tidak diperlukan

[183] al-Khatib, Ushul Al-Hadist

apabila orang yang menyampaikan riwayat hadis telah benar-benar diyakini tidak mungkin keliru.[184]

Ali ibn Abi Thalib sendiri cukup banyak meriwayatkan hadis Nabi, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Hadis yang berbentuk tulisan berkisar tentang hukuman denda (diyat), pembebasan orang Islam yang ditawan oleh orang kafir, serta larangan melakukan hukum kisas terhadap orang Islam yang membunuh orang kafir.[185]

Kebijakan khalifah Ali ibn Abi Talib sama halnya dengan apa yang telah dilakukan oleh para khalifah pendahulunya. Ali baru bisa menerima riwayat hadis Nabi setelah orang yang meriwayatkan mengucapkan sumpah akan kebenaran riwayat itu, kecuali orang-orang yang benar-benar ia percaya maka Ali bisa menerimanya tanpa diminta untuk bersumpah.[186]

Situasi umat Islam di masa kepemimpinan Ali tidak menentu karena banyak terjadi pertentangan politik sehingga terjadi beberapa kali peperangan yang berdampak negatif bagi kegiatan periwayatan hadis. Pada masa ini tidak seluruh kegiatan periwayatan hadis bisa dipercaya, kepentingan politik telah mendorong pihak-pihak tertentu melakukan periwayatan hadis.[187]

Khalifah Ali ibn Abi Talib sebagai salah seorang sekretaris Nabi, sering didiktekan oleh Nabi, beliau banyak menulis di lembaran-lembaran yang secara bolak balik ditulisnya. Dalam banyak riwayat, seperti dari Abu Juhaifah, Abu al-Tufail, al-Astar, al-Haris ibn Suwaid, Jariyah ibn Qudamah, Qais ibn ‘Abbad dan Tariq ibn

[184] Subhi as-Shalih, *Membahas Ilmu-ilmu Hadis*, 285

[185] Lukman Zain, *Sejarah Hadis pada Masa Permulaan dan Penghimpunannya*, 16 (diakses pada 02 Mei 2019)

[186] Ismail; Syams al Din Muhammad al-Dzahab, *Kitab Tazkirah Al-Huffaz*, (Bairut: Dar al-Kutub Ilmiyah, 1965).

[187] Ismail; Syams al Din Muhammad al-Dzahab, *Kitab Tazkirah Al-Huffaz*, (Bairut: Dar al-Kutub Ilmiyah, 1965).

Syihab menyebutkan bahwa khalifah Ali memiliki lembaran-lembaran khusus dari Nabi, beliau memiliki buku mengenai aturan zakat dan perpajakan yang berasal dari Rasullah saw.[188]

Ali juga selalu memotivasi kaum muslimin untuk mencatat hadishadis, orang-orang yang menerima hadis dari beliau di antaranya adalah Abdullah ibn Abbas yang memperoleh kepercayaan resmi dari Ali untuk menulis, Ata' ibn Abi Ribah, al-Haris ibn al-A'war, Hasan ibn Ali yang juga mendapatkan mandat resmi dari Ali, Hujr ibn 'Adi, Khilas ibn 'Amr, alHajar, Mujahid, al-Sya'bi, dan Suwaid ibn Muqrin.[189]

Pada masa khalifah Ali sama dengan masa sebelumnya, yaitu adanya sikap kehatihatian dari para khalifah dalam periwayatan hadis. Namun situasi umat Islam yang dihadapi Ali telah berbeda dengan masa sebelumnya. Pada masa Ali, pertentangan politik semakin menajam dikalangan umat muslim, yaitu terjadinya peperangan antara kelompok pendukung Ali dan pendukung Muawiyah. Dan kejadian tersebut yang akhirnya membawa dampak negatif dalam bidang periwayatan hadis. Kepentingan politik telah mendorong pihak-pihak tertentu untuk melakukan pemalsuan hadis.[190] Itulah yang menjadikan periwayat hadis tidak dapat dipercaya riwayatnya secara keseluruhan.

Dari uraian tersebut dapat dinyatakan bahwa kebijakan al-Khulafa al-Rasyidin tentang periwayatan hadis terdapat empat bentuk, yaitu: Pertama, seluruh khalifah sepakat tentang pentingnya sikap hati-hati dalam periwayatan hadis. Kedua, kesemuanya melarang untuk

[188] Azmi

[189] Azmi

[190] Alamsyah, *Pemalsuan Hadis dan Upaya Mengatasinya,* al-Hikmah: Jurnal UIN Alauddin, Volume 14, Nomor 2, (2013), 202 (diakses pada 02 Mei 2019)

memperbanyak periwayatan hadis, terutama pada masa khalifah Umar ibn Khattab, tujuannya supaya periwayat bersikap selektif dalam meriwayatkan hadis dan supaya perhatian masyarakat tidak berpaling dari al-Qur'an. Ketiga, pengucapan sumpah ataupun penghadiran saksi bagi periwayat hadis merupakan salah satu cara untuk meneliti riwayat hadis. Periwayat yang dirasa memiliki kredibilitas yang tinggi tidak dibebani kewajiban mengajukan sumpah atau pun saksi. Keempat, kesemua khalifah telah meriwayatkan hadis, hanya saja tiga khalifah yang pertama (Abu Bakar, Umar, Usman) meriwayatkan hadis secara lisan, hanya Ali yang meriwayatkan hadis secara lisan dan tulisan.

3. Munculnya Pemalsuan Hadis pada Masa Sahabat

Hadis Nabi yang belum terhimpun dalam suatu kitab dan kedudukan hadis yang amat penting sebagai sumber ajaram islam, telah dimamfaatkan seru tidak bertanggunjawab oleh orang-orang tertentu dengan membuat hadis palsu berupa pernyataan-pernyataan yang mereka katakana berasal dari Nabi, pendapat Nabi sendiri tidak pernah menyatakan demikian.

Ulama berbeda pendapat tentang kapan mulai terjadinya pemalsuan hadis. Berikut ini dikemukan pendapat-pendapat ulama tersebut:

a. Pemalsuan hadis pada zaman Nabi. Pendapat ini dikemukakan oleh Ahmad Amin (wafat 1373 H). alasan yang dikemukakan oleh Ahmad Amin ialah hadis mutawatir yang mengemukakan, bahwa barang siapa yang sengaja membuat berita bohong dengan mengatas namakan Nabi, maka hendaklah ia siap-siap menempati tempat duduknya di neraka. Kata Ahmad Amin, isi hadis tersebut telah memberikan suatu gambaran, bahwa kemungkinanan besar pada zaman Nabi telah terjadi pemalsuan hadis. Dia tidak memberikan bukti-bukti kuat

tentang pendapat itu, misalnya berupa contoh hadis palsu yang telah terjadi pada masa Nabi.[191] Dia menyandarkan pendapatnya hanya kepada dugaan yang tersirat (mafhum) atas sabda Nabi di atas. Jadi dia tidak menyandarkan pendapatnya kepada peristiwa yang telah terjadi. Hadis yang telah dikemukakan oleh Ahmad Amin tersebut memang berkualitas mutawatir, akan tetapi tidak kuat untuk dijadikan dalil bahwa pada zaman Nabi telah terjadi pemalsuan hadis. Sekiranya pada zaman Nabi telah terjadi pemalsuan hadis niscaya peristiwa itu akan menjadi berita besar di kalangan sahabat Nabi, Nabi menyabdakan hadisnya itu kemungkinan sekali dilatar belakangi oleh rasa kekawatiran beliau akan terjadinya pemalsuan hadis setelah beliau melihat demikian besar hasrat para sahabat untuk menyampaikan hadis pada orang lain.[192]

b. Pemalsuan hadis yang berkenaan dengan masalah keduniawian telah terjadi pada zaman Nabi dilakukan oleh orang munafik. Sedang pemalsuan hadis yang berkenaan dengan masalah agama (amr diniy) pada zaman Nabi belum pernah terjadi. Pendapat ini anatar lain dikemukakan oleh Shalah al Din al Adhabiy.[193] Alasan yang dikemukan oleh al-Adhabiy dan al-Thabraniy (wafat 321H), menyatakan, bahwa pada masa Nabi ada seseorang telah membuat berita bohong dengan mengatas namakan Nabi. Orang itu mengaku telah diberi kuasa oleh Nabi untuk menyelesaikan suatu masalah si suatu kelompok masyarakat disekitar Madinah. Kemudian orang itu melamar seorang gadis dari masyarakat tersebut. Tetapi lamaran itu ditolak,

[191] Muhammad Syuhudi Ismail, op. cit ., 48.

[192] Ahmad Amin, *Dhuha al-Islam, Juz II,* Maktabah al-Nahdihat al Mishriyyah, Kairo, 1974, 210-211

[193] Muhammad Syuhudi Ismail, loc. cit.

masyarakat tersebut lalu mengirim utusan kepada Nabi, untuk mengkompirmasikan berita utusan tersebut. Ternyata Nabi tidak pernah mengutus orang yang mengatas namakan, beliau itu, Nabi menyuruh sahabat untuk membunuh orang yang telah berbohong tersebut. " Nabi berpesan apabila orang yang bersangkutan telah meninggal dunia maka jasad orang itu dibakar.[194] Dalam hadis ini, baik yang diriwayatkan oleh al-Thahawiy dari Abdullah ibn Amr ibn al-Ash, ternyata sanadnya lemah (dha`if).[195] Karena kedua riwayat yang dimaksud tidak dapat dijadikan dalil.

c. Pemalsuan hadis mulai muncul pada masa khalifah Ali Ibn Abi Thalib. Pendapat ini dikemukakan oleh kebanyakan ulama hadis.[196] Menurut pendapat ini , keadan hadis pada zaman Nabi sampai sebelum terjadi pertentangan antara Ali dengan Mua`wiyah bin Abi Sufyanm (wafat 6o H) masih terhindar dari pemalsuan-pemalsuan. Sebagaimana dimaklumi, pada zaman pemerintahan Ali, telah terjadi pertentangan politik antara golongan yang mendukung Ali dan golongan yang mendukung Mua`wiyah dalam masalah jabatan khalifah. Perang yang mereka lakukan di Shiffin pada tahun 657 M telah mengakibatkan jatuhnya korban. Upaya yang damai yang diusulkan Mua`wiyah dan diterima oleh Ali mengakibatkan sekelompok orang islam mendukung Ali menjadi marah. Mereka menyatakan diri keluar dari golongan Ali dan kemudian dikenal dengan golongan al Khawarij.[197] Sempalan dari golongan pendukung Ali itu

[194] Muhammad Shuhudi Ismail, op. cit ., 105

[195] Iwayat tersebut termuat antara lain dalam; Ibrahim ibn Muhammad ibvn Hamzah al-Husainiy, al-Bayna al-Ta`rif Asbab al-Wurud al-Hadis al-Syarif, Juz III, Dar al-Turas al-Arabiy, tt, 232-233.

[196] Lihat Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalaniy, Fath al Bariy, Juz I, Dar al-Fikr, Beirut, tt, 302-303.

[197] Lihat Subhi al-Shaleh, op. cit., 266.

kemudsian bukan hanya memusuhi Mua`awiyah saja, melainkan juga memusuhi Ali. Dalam pada itu , peristiwa tahkim antara Ali dan Mua`wiyah telah membuahkan kekalahan di pihak Ali dan mengabsahkan Mu`awiyah sebagai satu-satunya khalifah ketika itu. Hal ini mengakibatkan permusuhan yang tajam pecah kembali dan berlarut antara pendukung Ali dan pendukung Mu`awiyah. Kedua golongan ini berusaha untuk mengalahkan. Salah satu cara yang mereka tempuh ialah dengan membuat berbagai hadis palsu.[198] Pertentangan politik yang terjadi dikalangan umat islam itu berlanjut melahirkan perbedaan paham dibidang teologi. Aliran teologi yang kemudian jumlahnya menjadi cukup banyak itu, menjadi pendukungnya ada juga yang membuat hadis palsu untuk memperkuat aliran yang mereka anut masing-masing.[199]

Jadi pada zaman Nabi, belum terdapat bukti yang kuat tentang terjadinya pemalsuan hadis. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, pemalsuan hadis baru berkembang pada masa khalifah Ali bin Abi Thalib.[200] Walaupun begitu harus pula dinyatakan, bahwa tidak mustahil pemalsuan hadis telah terjadi pada masa sebelum itu. Akan tetapi hal ini masih perlu diteliti lebih lanjut. Pernyataan ini dikemukakan, karena pertentangan politik antara umat islam bukan dimulai pada zaman khalifah Ali bin Abi Thalib, melainkan telah terjadi ketika Nabi baru saja wafat.[201]

Selain itu, berdasarkan data sejarah yang ada, pemalsuan hadis tidak hanya dilakukan oleh orang-orang islam saja, tetapi juga telah dilakukan oleh orang-orang

[198] Muhammad Syuhudi Ismail op. cit., 106

[199] Abu Fath Muhammad ibn Abd al-Karim al Syahrasytaniy, al-Milal wa al-Nihal, Juz I, Dar al-Ma`rifah, Beirut, 1395 H, 27-33, dan 114-198.

[200] Lihat Ajjaj al-Khatib, op. cit., 418-120, dan 426

[201] Muhammad Syuhudi Ismail, op. cit., 107

non-muslim. Mereka membuat hadis palsu karena mereka didorong oleh keinginan meruntuhkan Islam dari dalam.[202]

4. Penulisan Hadis Pada Masa Sahabat

Sampai dengan masa Khulafa al Rasyidin, keadaan masih belum banyak berubah. Sikap Khulafa al-Rasyidin yang memperketat periwayatan dan menjauhi penulisan, adalah perpanjangan pendapat para sahabat lain dimasa Rasulullah SAW. Abu Bakar, misalnya, yang sempat menghimpun sejumlah hadis, kemudian membakarnya, Umar ibn Khatab terus menerus mempertimbangkan penulisan Sunnah, padahal sebelumnya ia berniat mencatatnya. Diriwayatkan dari Urwah ibn Zubair bahwa Umar ibn Khattab ingin menulis Hadis. Ia lalu meminta pendapat para sahabat dan umumnya mereka menyetujuinya. Tetapi masih ragu, Umar lalu selama sebulan melakukan Istikharah. Memohon petunjuk kepada Allah tentang rencananya tadi. Suatu pagi, sesudah mendapat kepastian dari Allah, Umar berkata: ”Aku telah menuturkan kepada kalian tentang penulisan kitab hadis dan kalian tahu itu. Kemudian aku teringat bahwa para ahli kitab sebelum kalian telah menulis beberapa kitab samping kitab Allah, namun ternyata mereka malah lengah dan meninggalkan kitab Allah. Dan aku, demi Allah, tidak akan mengaburkan kitab Allah dengan sesuatu apapun untuk selama-lamanya.” Umarpun lalu membatalkan niatnya menulis kitab hadis.[203]

Umar juga tidak begitu saja mempercayai Abu Musa al Asy`ari ketika yang akhir ini meriwayatkan hadis Isti`zan (minta izin). Bahkan Umar akan mengacam akan menghukum Abu Musa jika tak ada seorang pun di antara sahabat memberi kesaksian yang membenarkan apa yang ia

[202] Lihat Ahmad Amin op. cit., 252-254, dan 266.
[203] Muhammad Syuhudi Ismail, loc. cit.

dengar kata Umar " Berikan Bukti"! Kalau tidak Aku akan menghukummu.[204]

Jika belakangan kita mengetahui bahwa Abu Bakar dan Umar menulis hadis dan menganjurkannya, begitu pula banyak sahabat menganjurkan penulisan bahkan tindakan mereka memang beralasan. Berkata Ibn Ibrahim ibn Ulayyah al Bashri (200H), tentang sahabat yang tidak suka menulis hadis, karena orang-orang sebelum kita, setelah membuat kitab-kitab lalu mengaguminya. Jadi para sahabat tidak ingin kalau sampai melalaikan al-Quran. Al kitab al Baghdadi berkata" tidak senang para sahabat menulis hadis pad awal masa islam karena tidak ingin al-Quran ditandingai oleh kitab-kitab lain, atau khawatir mereka disibukkan oleh kitab-kitab lain sehingga melalaikan al-Quran.[205]

C. Hadis Pada Masa Tabi'in

1. Pengertian Tabi'in

Kata tabi`in berasala dari kata *tabi`a, yatba,u, taba`an,dan tubu`an, taba`an* serta *taba`atan*, yang berarti "mengikut´ atau "berjalan sesudahnya" *(sara fi atsarihi)*. Bentuk *isim fa`ilnya* atau *tabi`* (bentuk jamaknya tabi`in atau tabi`un yang berarti" orang yang mengikuti". Apbila diberi ya` nishab menjadi tabi`in dan kata jadian terakhir inilah yang menjadi istilah dalam ilmu hadis.

Secara bahasa istilah tabi`in menurut "Unais dkk. Diartikan sebagai "Orang yang pernah bertemu dengan sahabat Nabi SAW" dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan Muslim.[206] Pengertian tidak berbeda dengan yang dikemukan kalangan ahli hadis. Al-Shalih, misalnya, mendefenisikan tabi`in sebagai orang yang bertemu dengan

[204] Subhi al-Shaleh, op. cit., 44.
[205] Ibid., 45.
[206] Subhi al-Shaleh, op. cit., 357

sahabat dalam keadan beriman kepada Nabi SAW., dan meninggal dalam keadaan beriman. Hanya saja, oleh al-Khatib al Baghadadi syarat itu ditambah bahwa tabi`in tidak sekadar bertemu, tetapi juga menemani sahabat.[207]

Tabi`in menempati posisi khusus dalam pandangan islam, setelah sahabat (QS. al-Taubah : 100) dan hadis, sebagaimana yang diriwayatkan Imam Muslim dan Muslim.[208] Oleh karena yang berjumpa dan menemani sahabat sangatlah banyak jumlah, dan jumlah sahabat itu sendiri juga banyak, jumlah tabi1in tentu saja sangat banyak. Karena banyak nya ini. Pengenalan terhadap tabi`in menjadi sulit, dan tanpaknya cukup dengan mengetahui lewat generasi-generasi (tabaqat) mereka yang dibuat para ahli.

Mengenai generasi tabi`in ini, al Hakim membagi kepada lima belas generasi. Generasi terakhir, menurut al Hakim adalah mereka yang bertemu denbga Abu Tufail di Mekkah, al-Sa`ib ibn Yazid di MAdinah. Abdullah bin Harris bin Jaza` di Mesir, Abu Ummah al Bahiliy di Syam, Ubaidillah ibn Abi Awfa di Kuffah. Dan Anas bin Malik di Basrah.[209]

2. Hadis pada Masa Tabi'in

Selain para sahabat yang sudah banyak mengoleksi hadis Nabi, ada juga para Tabi'in yang nota benenya adalah para murid sahabat juga banyak mengoleksi hadis-hadis Nabi, bahkan pengoleksiannya sudah mulai disusun dalam sebuah kitab yang beraturan. Sebagaimana sahabat, para Tabi'in pun cukup berhati-hati dalam hal periwayatan hadis. Hanya saja ada perbedaan beban yang dihadapi oleh sahabat dan Tabi'in, dan beban sahabat tentu lebih berat jika

[207] Muhammad Ajjaj al-Khatib, op. cit., 483

[208] Lihat QS. al-Taubah : 100 dan HR. al-Bukhari dan Muslim)- tentang dalil-dalil yang menyatakan keutamaan (`adalah) sahabat, termasuk tabi`in.

[209] Muhammad Ajjaj al-Khatib, op. cit., hlm. 164-165

dibandingkan oleh Tabi'in. Karena di masa Tabi'in, alQur'an telah dukumpulkan dalam satu mushaf, selain itu juga pada masa akhir periode al-Khulafa al-Rasyidin (terkhusus pada masa Usman ibn Affan), para sahabat ahli hadis telah menyebar ke berbagai wilayah negara Islam. Sejalan dengan pesatnya perluasan wilayah kekuasaan Islam, penyebaran sahabat-sahabat ke berbagai daerah pun terus meningkat, hal ini kemudian berimplikasi juga pada meningkatnya penyebaran hadis. Oleh karena itulah, masa ini dikenal sebagai masa menyebarnya periwayatan hadis. Ini merupakan sebuah kemudahan bagi para Tabi'in untuk mempelajari hadis. Metode yang dilakukan para Tabi'in dalam mengoleksi dan mencatat hadis yaitu melalui pertemuan-pertemuan dengan para sahabat, selanjutnya mereka mencatat apa yang telah di dapat dari pertemuan tersebut.[210]

Para Tabi'in menerima hadis Nabi dari sahabat dalam berbagai bentuk, jika disebutkan ada yang dalam bentuk catatan atau tulisan dan ada juga yang harus dihafal, di samping itu dalam bentuk yang sudah terpolakan dalam ibadah dan amaliah para sahabat, lalu Tabi'in menyaksikan dan mengikutinya. Dengan demikian, tidak ada satu hadis pun yang tercecer apalagi terlupakan.[211] Perihal menulis hadis, di samping melakukan hafalan secara teratur, para Tabi'in juga menulis sebagian hadishadis yang telah diterimanya. Selain itu, mereka juga memiliki catatan-catatan atau surat-surat yang mereka terima langsung dari para sahabat sebagai gurunya.[212]

Ada beberapa kota yang dijadikan pusat pembinaan dalam periwayatan hadis, yang kemudian dijadikan sebagai

[210] Zeid B. Smeer, *Ulumul Hadis: Pengantar Studi Hadis Praktis*, (Malang: Malang Press, 2008), 25

[211] Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996), 62

[212] Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis*, 65

tempat tujuan para Tabi'in dalam mencari hadis. Kota-kota tersebut adalah Madinah alMunawwarah, Makkah al-Mukaramah, Kuffah, Basrah, Syam, Mesir, Maghribi dan Andalusia, serta Yaman dan Khurasan.[213] Pusat pembinaan pertama yaitu di Madinah, karena di Madinah lah Rasulullah menetap setelah hijrah dan Rasulullah juga membina masyarakat Islam yang didalamnya terdiri atas kaum Muhajirin dan Anshor. Di antara para sahabat yang menetap di Madinah adalah Khulafa' Rasyidin, Abu Hurairah, Siti Aisyah, Abdullah ibn Umar dan Abu Said al-Khudri, dan lain sebagainya.[214]

3. Hadis pada Masa Tabi'i al-Tabi'in

Masa tabi'i al-tabi'in dimulai dengan berakhirnya masa tabi'in, tabi'in terakhir adalah tabi'in yang bertemu dengan sahabat yang meninggal paling akhir. Cara periwayatan hadis pada masa tabi'i al-tabi'in adalah bi lafdzi, yaitu dengan lafadz. Karena kodifikasi hadis mulai dilakukan di akhir masa tabi'in. Kodifikasi pada masa ini telah menggunakan metode yang sistematis, yaitu dengan mengelompokkan hadis-hadis yang ada sesuai dengan bidang bahasan, walaupun dalam penyusunannya masih bercampur antara hadis Nabi dengan qaul sahabat dan tabi'in. Sebagaimana yang terdapat dalam kitab al-Muwattha' Imam Malik. Barulah pada awal abad kedua hijriah, dalam kodifikasinya, hadis telah dipisahkan dari qaul sahabat dan tabi'in.

Selain riwayat bi al-lafdzi, ada juga sistem penerimaan dan periwayatan hadis dengan sistem isnad. Maraknya pemalsuan hadis yang terjadi di akhir masa tabi'in yang terus berlanjut sampai masa sesudahnya menjadikan para ulama untuk meneliti keontetikan hadis,

[213] Subhi as-Shalih, *Membahas Ilmu-ilmu Hadis*, 63

[214] Noor Sulaiman, *Antologi Ilmu Hadis*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), 70

cara yang ditempuh para ulama yaitu dengan meneliti perawiperawinya. Dari penelitian tersebut memunculkan istilah isnad sebagaimana yang dikenal hingga saat ini. Menurut Abu Zahrah, sanad yang disampaikan pada masa tabi'in sering menyampaikan sebuah hadis dengan tanpa menyebut sahabat yang meriwayatkannya.

BAB V
KODIFIKASI HADIS

A. Kodifikasi Hadis

1. Pengertian Kodifikasi

Menurut bahasa tadwin berasal dari dawana, yudawinu yang berarti menulis dan (سجل) mencatat.[215] Sedangkan dalam *Mu'jam al-Wasīṭ* adalah جمعها وترتيبها (mengumpulkan dan mengurutkan).[216]

Sedangkan menurut terminologi dalam ilmu hadis adalah proses pengumpulan dan penyusunan hadis yang secara resmi didasarkan perintah khalīfah, bukan (penulisan) yang dilakuan secara peseorangan seperti yang terjadi di masa-masa sebelumnya.

Sementara itu terdapat perbedaan antara kodifikasi *(al-tadwīn)*, penulisan *(al-kitābah)*, dan penyusunan *(al-taṣnīf)*, yaitu:

a. *Al-Kitābah* artinya penulisan, yaitu penulisan hadis secara pribadi. Ketika itu para penulis hadis mengkhususkan tulisannya untuk diri sendiri, dikarenakan ada larangan dari Rasulullah untuk menulis hadis.
b. *Al-Taṣnīf* artinya penyusunan atau klasifikasi.[217] *Taṣnīf* secara terminologis ialah menyusun atau menghimpun beberapa hadis, yaitu dengan menambahkan keterangan baik memberi arti pada kalimat yang sulit atau dengan memberikan interpretasi. *At-Taṣnīf* ini muncul pada abad ke lima Hijriah dan seterusnya. Abad ini juga disebut

[215] Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, t.th.), 435

[216] Majma' al-Lughoh al-'Arabiah, *Mu'jam al-Wasith*, (Mesir: Maktabah al-Syuruq al-Dauliyah, Cetakan 4, 2004 M / 1425 H), 305

[217] Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir,* 798

dengan abad sistematisasi dan periodisasi klasifikasi susunan kitab hadis .

c. Mengutip dari *Qāmūs* al-*Muhīṭ, Fairūz Ābādī* mengatakan bahwa: "Tadwin secara bahasa adalah (مجتمع الصحف) kumpulan ṣaḥīfah.[218]

Sebagai sumber kedua ajaran agama Islam, hadis telah melewati proses sejarah yang sangat panjang. Oleh para ahli dikatakan bahwa sampai sekarang hadis telah melewati sedikitnya tujuh masa atau periode perkembangan.

Terkadang ada kesalahpahaman seseorang yang menganggap bahwa pembukuan, penulisan dan penyusunan adalah hal yang sama. Padahal hal tersebut sangat berbeda sekali. Tidak hanya secara pengertian saja, bahkan masanya pun juga berbeda. Kitābah hadis sudah ada sejak Nabi, kemudian masa pembukuan dimulai ketika zaman 'Umar ibn 'Abdul 'Azīz, sedangkan taṣnīf jauh setelahnya.

Jika ada yang meragukan hadis dengan alasan pada zaman Rasulullah saw hadis tidak dibukukan, maka ibn Hajar menjawab: "Memang hadis Nabi pada zaman Sahabat, maupun kibār tabī'īn belum dibukukan, hal tersebut dikarenakan dua sebab: Yang pertama pada awalnya para sahabat dilarang untuk menulis hadis pada zaman Rasul, sebagaimana dijelaskan di dalam Ṣaḥīh Muslim karena ditakutkan tercampur dengan Al-Qur'an. Yang kedua para sahabat terkenal dengan kekuatan hafalannya, juga pada waktu tersebut kebanyakan kurang pandai menulis."[219]

[218] Fairūz Abādī, *Qāmūs al-Muḥīṭ*, (Beirut: Muassasah al-Risālah, 2005), 1197

[219] Musṭafa A'ẓami, *Dirāsāt fi al-Ḥadīth al-Nabawī wa Tārīkhu Tadwīnihi*, (t.t.: t.p., t.th.), 72

2. Sejarah Kodifikasi

Menurut Khatib al-Baghdadi,[220] ada banyak hadis terkait pelarangan Nabi terhadap penulisan hadits, namun yang masyhur adalah hadis dari Abu Sa'id alKhudri di atas. Dari hadits ini, dapatlah dipahami bahwa, yang boleh ditulis tetang apa yang disampaikan oleh Nabi kepada para sahabatnya hanyalah ayat-ayat AlQur'an saja. Hal ini dikhawatirkan ayat-ayat al-Qur'an tidak tercampur dengan tulisan-tulisan lainnya, termasuk dengan hadis.

Periode pertama, yaitu, Ashr *al-Wahy Wa al-Tadwin* (Masa Turunnya Wahyu dan Pembentukan Hukum Serta Dasar-Dasarnya). Hal ini dimulai semenjak kerasulan dari 13 sebelum hijrah sampai 1 Hijrah. Pada masa ini Rasulullah SAW. Memerintahkan para sahabat untuk menulis wahyu yang turun. Di masa ini terdapat larangan menulis hadis. Di samping itu terdapat kelonggaran yang diberikan Rasul SAW. Kepada sahabat tertentu untuk menulisnya. Mengenai larangan dan perizinan untuk menulisnya hadis, Musthafa al-Siba`iy telah memberikan komentar sebagai berikut:

"Tidak ada pertentangan antara hadis yang melarang dengan yang mengizinkan. Larangan ini merupakan pencacatan resmi sebagaimana halnya al-Quran, sedangkan izin maka itu merupakan kelonggaran untuk mencatat sunnah untuk keadaan dan keperluan khusus. Atau untuk kelonggaran untuk sahabat yang menulis sunnah untuk menulis sendiri. Renungan untuk menulis larangan mengukuhkan pandangan itu , sebab hadis itu bersipat umum yang dirujukan kepada seluruh sahabat. Tidak bisa dikatakan bahwa hadis itu mengabaikan hukum atas adanya Pelarangan yang berlaku selama selagi ada kelonggaran Rasulullah SAW untuk Abd `Amr ibn al-`Ash untuk menulis lembaran-lembarannya.

[220] Muhammad Musthafa al-Azhami, *Dirasat fi al-Hadits an-Nabawi wa Tarikh Tadwinih*, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1980), 32

Dan meneruskan kegiatan mencatat itu samapi beliau wafat. Hal itu merupakan suatu bukti bahwa pencatatan itu dapat diperkenankan dalam penglihatan Rasulullah SAW, karena tidak merupakan pencatatn al-Quran."[221]

Tetapi sekiranya Nabi SAW tidak pernah melarang sahabat untuk menulis hadis, niscaya juga masih tidak mungkin seluruh hadis dapat ditulis pada zaman Nabi SAW karena; (a) terjadi hadis tidak selalu duhadapan sahabat Nabi yang pandai menulis hadis, (b). perhatian Nabi sendiri dan para sahabat lebih banyak tertuju kepada pemeliharaan al-Qur'an, (c). walaupun Nabi memiliki beberapa orang sekretaris itu hanya diberi tugas untuk menulis wahyu yang turun dan surat-surat Nabi, dan (d). sangat sulit seluruh pernyataan, perbuatan, taqrir dan hal ihwal seorang yang masih hidup dapat langsung dicatat oleh orang lain, apalgi dengan peralatan yang masih terbatas dan sederhana.[222] Jadi bagai manapun, periwayatan hadis lebih banyak berlansung secara lisan daripada tulisan. Para sahabat menerimnya dengan mengadakan kekuatan hapalan.

Periode kedua, yaitu Periode *al-Tasbbut Wa al-Iqbal Min al-Riwayah* (Periode Membatasi Hadis Menyedikit Riwayat). Yaitu pada masa Khulafa al-Rasyiddin (Abu Bakar Umar ibnu al-Khatab, Usman ibn Affan, dan Ali bin Abi Thalib) . pada masa ini keadaan masih belum banyak berubah. Sikap khulafah al-Rasyiddin yang memperketat periwayatan hadis dan menjauhi penulisan adalah perpanjangan pendapat sahabat lain dimasa Rasulullah SAW Abu Bakar, misalnya yang sempat menghimpun hadis dan membakarnya, Umar bin Khatab terus menunerus

[221] usthafa al-Shiba`iy, *al-Sunnah wa Wakanaha fi al-Tasyi`iy al-Islamiy,* (Beirut: Dar a-Tsaqafah, 1994), 62.

[222] Muhammad Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahehan Sanad Hadais ; Tela`Ah Kritis Dan Tinjauan Dan Pendekatan Ilmu Sejarah,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 102

mempertimbangkan penulisan sunnah, padahal sebelumya ia berniat untuk mencatatnya.[223] Ketidak senangan para sahabat menulis hadis pada masa awal Islam adalah karena tidak ingin al-Qur'an ditandingi kitab-kitab lain, atau khawatir mereka disibukkan oleh kitab lain sehingga melalaikan al-Qur'an.

Periode ketiga, Zaman Intisayar al-Riwayah Ila al-Amsar (Periode Penyebaran Riwayat-riwayat Ke Kota-Kota). Berlansung pada sahabat dan tabiin besar. Periode ini ditandai dengan aktifnya tabiin mencari dan menyerap hadis –hadis dari gnerasi sahabat yang masih hidup. Pada masa ini terkenallah sahabat-sahabat yang dijuliki sebagai endaharawan hadis, yaitu mereka yang meriwayatkan lebih dari 1000. diantara mereka ialah :

a. Abu Hurairah, meriwayatkan 5.374 hadis.
b. Abdullah ibn Umar ibn Khattab meriwayatkan 2.630 Hadis.
c. Anas ibn Malik meriwayatkan hadis 2.226 hadis.
d. `Aisyah meriwayatkan 1.210 hadis.
e. Abdullah ibn Abbas, meriwayatkan 1660 hadis.
f. Jabir ibn Abdullah, meriwayatkan 1540 hadis.
g. Abu Sa`id ibn al-Khudri, meriwayatkan 1.170 hadis[224]

Periode Keempat, yaitu *al-Asyr al-Kitabah Wa al-Tadwin* (Periode Penulisan dan Kodifikasi Resmi), berlangsung dari masa khalifah Umar ibn Abd al-`Aziz (99-102 H) H. sampai akhir masa abad kedua hijrah. Khalifah umar mengambil langkah-langkah dan kebijaksanaan terhadap hadis yang belum pernah dilakukan oleh semua khalifah seelumnya. Ia memerintahkan gubernur Madinah Abu Bakar ibn Muhammad ibn Amru ibn Hazm (wafar

[223] Lihat Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis `Ulumuhu wa Mushthalahah,* (Bairut: Dar al-Fikr, 1989), 84

[224] Lihat Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Esiklopedi Islam,* (Jakarta: PT. Ichtiar baru Van Hoeve, 1994), 45

177H), supaya membukukan hadis Nabi SAW, yang terdapat pada wanita terkenal murid `Aisyah, Amrah binti Abd al-Rahman ibn Sa`ad ibn Zurarah ibn Ades, serta hadis-hadis yang ada pada Qasim ibn Muhammad ibn Abu Bakar al-Shiddiq, seorang pemuka tabiin dan salah seorang dari tujuh ahli Fiqih Madinah.[225]

Umar ibn al-`Aziz juga menerima megirim surat kepada semua gubernur dalam kekuasaannya untuk wilayah kekuasaannya untuk mengambil langkah serupa pada penghafal dan ulama hadis ditempat mereka masing-masing. Kebijaksanaan khalifah ini oleh sejarawan dicatat sebagai kodifikasi pertama secara resmi. Sebenarnya ketika `Umar ibn al`Aziz menjabat sebagai gubernur di Madinah (86-93 H). keinginan membukukan hadis telah muncul.tetapi tampaknya ia belum mampu mengatasi perbedaan pendapat ulama tentang kebolehan seseorang menulis hadis. Di samping itujuga belum mampu menjangkauseluruh ulama yang terbesar di bergai seluruh wilayah slam.[226] Ternyata setelah ia menjadi khalifah dan mengeluarkan surat perintah penulisan hadis, peredaan pendapat itusedikit demi sedikit mulai reda dan akhirnya seperti telah terlupakan.[227]

Di antara ciri-ciri hadis yang di dewankan pada abad ini adalah eeka tidak menghiraukan atau tidak sempat menyeleksi apakah yang mereka dewankan hadis-hadis Nabi semata-mata, ataukah didalamnya termasuk fatwa-fatwa sahabat tabiin. Bahkan lebih jaun dari itu, mereka belum membuat pengelompokan kandungan-kandungan nash atau teks hadis menurut kelompoknya. Dengan demikian karya ulama pada zaman ini masih bercampur

[225] Muhammad Ajjaj al-Khatib op. cit., 179-180

[226] Muhammad Syuhudi Ismail, op. cit., 113.

[227] Subhi al-Shaleh, *Ulum al-Hadis wa Mushtholahuh*, (Beirut: Dar al-Ilm al-Malayin, 1977), 128

antara hadis-hadis Nabi dan fatwa – fatwa sahabta dan tabiin. Oleh sebab itu dalam kitab hadis karya ulam belum dipisahkan antara hadis *marfu`* (yang disandarkan kepada Nabi), *mauquf* (yang disandarkan kepada sahabat), maqtu` (yang disandarkan kepada tabiin) serta hadis shaheh, hasan dan dhai`f.

Dalam periode keempat sejumlah hadis berhasil dihimpun dalam buku-buku yang dinamakan *al-Jami`*, *al-Mushannaf*, *al-Musnad*, dan lain-lain, seperti *al-Musnad Imam al-Syafi`iy, al-Mushannaf* karya *al-Auja`iy* dan *al-Muwatha`* karya imam Malik, yang disusun atas permintaan khalifah Abu Ja`far al- Mansur (w. 144 H).[228]

Periode kelima, yaitu *al-AsyraAl Tajrid Wa al-Tashhih Wa al-Tankih* (Periode Pemurnian, Penyehatan dan Penyempurnaan), mulai dari awal abad Ketiga Hijriyyah sampai Akhir Abad Ketiga Hijrah. Periode ini menanggung dan mencarikan pemecahan terhadap masalah masalah hadis yang muncul dan belum diselesaikan pada periode sebelumnya. Di samping itu kegiatan lainnya pada periode ini adalah :

a. Mengadakan lawatan (rihlah) ke daerah-daerah yang semangkin jauh, guna menghimpun hadis-hadis dari pada perawi.
b. Membuat klasifikasi hadis yang marfu`, mauquf, dan maqtu`.
c. Menghimpun kritik-kritik yang diarahkan baik kepada rawi maupun matan hadis, dan memberikan jawaban atas kritik terseut.

Di masa ini lahirlah ulama hadis yang telah menyusun hadis-hadis yang berkualitas menurut kriteria penulisannya, misalnya Imam al-Bukhari (wafat 256 H). karyanya yang terkenal adalah al-Jami` al-Shaheh (Shaheh

[228] Lihat Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, op. cit., 46

al-Bukhari) dan Imam Muslim (wafat 261 H) al-Jami` al-Shaheh (Shaheh Muslim).[229]

Periode keenam, yaitu *asyr al-Tahzib wa al-Tartib al -Istidrak wa al-Jami`* (priode pemeliharaan, penertiban penambahan dan penghimpunan), mulai abad Keempat Hijrah sampai jatuhnya kota Baqdad (656 H). pada periode ini tumbuh asumsu untuk merasa cukup dengan hadis-hadis yan telah dihimpunoleh ulama mutaqaddimin. Oleh karena itu dirasa tidak perlu lagi melakukan lawatan ke berbagai negeri untuk mencari hadis. Semangat dimasa ini adalah semangat pemeliharaan apa yang telah dikerjakan oleh para pendahulu mereka.

Para ulama pada periode ini berusaha untuk memperbaiki susunan kitab, mengumpulkan hadis serta mengumpulan hadis disusun dalan bagian-bagian yang telah sistematis. Di masa ini pula bermuncula kitab-kitab syarah, yaitu kitab-kitab yang mengomentari kitab-kitab hadis tertentu, yang lebih banyak dibuat dari masa sebelumnya.[230]

Periode ketujuh, *Ahd al-Syarh wa al-Jamu` wa Takhrij* (Periode pensyarahan, penghimpunan pentakhrijan dan pembahasan), mulai sejak jatuhnya kota Baghdad abad Keempat Hijriyyah sampai sekarang. Pada periode ini masih meneruskan kegiatan masa sebelumnya, di samping kegiatan lain. Kegiatan yang umum pada masa ini ialah mempelajarai kitab-kitab yang telah ada dan mengembangkannya, membuat pembahasan-pembahasannya atau juga membuat ringkasan-ringkasan terhadap kitab hadis yang telah ada.[231]

[229] Muhammad Syuhudi Ismail, op. cit., 116
[230] Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, op. cit.. 47.
[231] Ibid., 48.

B. Latar Belakang Kodifikasi Hadis

Kata ‘kodifikasi‘ di dalam bahasa Arab disamakan dengan kata tadwin yang mana merupakan bentuk dari masdar dari kata dawwana, yudawwinu, tadwinan yang mempunyai arti pembukuan. Pembukuan merupakan pengumpulan sesuatu yang tertera dan tertulis dari beberapa lembaran dan hafalan yang ada dalam dada, lalu menyusunnya sehingga menjadi satu kitab.[232] Maka kodifikasi dengan pengertian ini berbeda dengan kata menulis, karena menulis itu tidak tentu disusun menjadi sebuah buku, sementara kodifikasi merupakan tulisan yang telah dibukukan. Secara istilah, kodifikasi adalah penulisan dan pembukuan hadis-hadis Nabi yang secara resmi berdasarkan perintah langsung dari khalifah dengan melibatkan beberapa orang yang memang benar-benar ahli dalam masalah ini (pencatatan hadis), bukan yang dilakukan secara pribadi atau perseorangan atau dengan kata lain keperluan pribadi.[233]

Adapun kodifikasi hadis yang dimaksudkan di sini adalah penulisan, pemhimpunan, dan pembukuan hadis Nabi berdasarkan perintah dari khalifah Umar ibn ‘Abd al-’Aziz (33-999 H), dia merupakan khalifah ke delapan dari Bani Umayyah. Kebijakan atau perintahnya ini kemudian ditindaklanjuti oleh beberapa ulama dari berbagai daerah hingga pada masa-masa berikutnya hadis Nabi terbukukan dalam kitab-kitab.[234]

Berawal dari meluasnya dakwah Islam hingga pada daerah-daerah di luar Jazirah Arab,[235] mengakibatkan para

[232] Manna’ Al-Qaththan, *Mabahith fi ‘Ulum Al-Hadith* (Kairo: Maktabah Wahbah, 9334), 33.

[233] Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 5119), 66

[234] Idri, *Studi Hadis, Cet. 3*, (Jakarta: Prenada Media Grup), 13

[235] Ekspansi wilayah dakwah Islam telah dilakukan sejak masa perintahan Umar Ibn Khattab. Sehingga pada masa itu Islam telah tersebar ke berbagai wilayah di timur tengah bahkan di luar arab, dan terus berkembang ke berbagai wilayah hingga memasuki masa pemerintahan bani Umayyah, lihat M. A Shaban, *Isamic History,* London: Cambridge University Press, 1971, diterjemahkan oleh

sahabat terpencar ke berbagai wilayah dalam menyampaikan risalah kenabian. Disamping itu, terdapat pula kekhawatiran akan lenyapnya hadits seiring dengan wafatnya ulama dari kalangan para sahabat dan tabi'in,[236] sehingga pada awal masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz jumlah sahabat yang masih hidup relatif sedikit, sementara hadis nabi Muhammad Saw belum dibukukan.

Di sisi lain, khalifah Umar bin Abdul Aziz melihat semakin berkembangnya hadis-hadis palsu di kalangan umat Islam, yang tentu hal ini mengancam kelestarian hadis sebagai sumber ajaran agama yang kedua. Khalifah Umar bin Abdul Aziz melihat bahwa Nabi Muhammad Saw dan para Khulafa ar Rasyidin, tidak membukukan hadis diantara sebabnya adalah untuk menjaga kemurnian al-Qur'an, yakni kekhawatiran bercampurnya al-Qur'an dengan yang bukan al-Qur'an. Sedangkan pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, al-Qur'an telah selesai dikodifikasi secara resmi, sehingga pembukuan hadis tidak akan berdampak pada kemurnian Al-quran.[237]

Berdasarkan latar belakang di atas, tepatnya pada penghujung tahun 100 H, Khalifah Umar bin Abdul Aziz menulis surat intruksi kepada para Gubernurnya dan juga kepada para ulama, untuk membukukan hadits Nabi Muhammad Saw. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa motif kebijakan khalifah Umar bin Abdul Aziz melakukan kodifikasi hadis adalah:

1. Al-Qur'an telah dibukukan dan telah tersebar luas, sehingga tidak dikhawatirkan lagi akan bercampur dengan hadis.
2. Telah makin banyak para perawi/penghafal hadits yang meninggal dunia. Bila keadaan demikian terus dibiarkan,

Machnun Husein, *Sejarah Islam,* (Jakarta: Citra Niaga Rajawali Pers, 1993), hlm. 48

[236] Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadits,* (Jakarta: Amzah, 2010), 53.

[237] M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadits,* (Bandung: Angkasa, 2003), 101.

maka dikhawatirkan akan hilangnya hadits dalam bagian dari agama.

3. Daerah Islam yang semakin meluas, peristiwa-peristiwa yang dihadapi umat Islam semakin luas dan kompleks. Hal ini berdampak pada perlunya hadits Nabi sebagai petunjuk disamping al-Qur‘an.
4. Pemalsuan-pemalsuan hadis yang semakin berkembang di kalangan masyarakat Islam, sehingga mengancam kemurnian hadis sebagai sumber kedua setelah Al-Quran.[238]

Isu problematika pencatatan hadis pertama kali muncul pada zaman rasulullah saw. Hal ini dilatarbelakangi adanya hadis yang melarang penulisan islamologi selain al-quran, namun disisi lain, terdapat hadis yang membolehkan bahkan menganjurkan penulisan hadis.1Beberapa pendapat mengatakan bahwa hadis sudah ditulis sejak zaman rasulullah, sebagian yang lain mengungkapkan bahwa penulisan hadis dimulai sejak zaman para sahabat. Polemik tersebut terus berkembang dikalangan umat islam, khususnya di internal ulama hadis, hingga meluas pada pembahasan pembukuan dan penyusunan hadis. Berdasarkan uraian di atas, penulis berusaha menguak sesuatu yang tersembunyi dibalik penulisan, pembukuan, dan penyusunan hadis, dengan onsentrasi pembahasan pada terminologi dan distingsi tiga term tersebut.Penelitian mengenai pengertian penulisan,penyusunan, dan pembukuan hadis, perbedaan penulisan, penyusunan dan pembukuan hadis dan sejarah kodifikasi hadis mulai abad kedua hingga ketujuh hijriah sampai sekarang.

Masa pengkodifikasian hadis-hadis Rasulullah saw tersebut berlangsung panjang.[239] Dimulai pada masa

[238] Muhammad A. Saleh, *Buku Pintar Sejarah Islam; Jejak Langkah Peradaban Islam Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, (Jakarta: Zaman, 2014), 273.

Rasulullah saw melarang pengkodifikasian tersebut karena takut tercampur antara hadis Nabi dan al-Qur'an, manakala kebanyakan dari kaum muslimin mereka mengenal al-Qur'an dengan pengenalan yang terhindar dari sifat kebodohan, mereka mampu membedakan antara hadis Nabi dan al-Qur'an sehingga hilanglah kekhawatiran-kekhawatiran tercampurnya alQur'an dengan hadis, maka dihapuslah hukum pelarangan kodifikasi tersebut, sehingga kodifikasi hadis-hadis Rasulullah saw boleh dilakukan oleh kaum muslimin. Di antara sahabat Rasulullah saw yang membolehkan pengkodifikasian tersebut ialah 'Abdullah bin 'Amr bin 'Ash yang dibuktikan dengan karangan beliau yang terkenal dengan Shahîfah as-Shâdiqah.[240]

Adapun yang melatar belakangi khalifah `Umar ibn `Abd al-`Aziz (wafat 101 H) melakukan kodifikasi hadis adalah:

1. Kemampuan beliau yang tidak membiarkan hadis hilang lenyap dari perbendaharaan masyarakat disebabkan belum didewankan dalam dewan hadis.
2. Keinginan beliau untuk memelihara dan meraih hadis-hadis yang palsu yang dibuat orang untuk mempertahankan golongannya.[241]
3. Kekhawatira bercampur aduknya antara al-Quran dan hadis telah hilang, kerena al-quran telah dikumpulkna dalam satu mushhaf.

[239] Sayyid Muhammad Mubarak, *Manâhij al-Muhadditsîn,*(Mesir:Dar at-Thab'ah alMuhamadiyah, 1984), 6

[240] Muhammad 'Ajjâj al-Khathib, *Ushûl al-Hadits 'Ulumuh wa Mustalahuh*, 150

[241] Ada beberapa faktor yang medorongterjadinya pemalsuan hadis yaitu ; (1) pertikaian politik yang terjadi sejakmasa khalifah Ali bin Abi Thalib. (2), kezindika yaitu sikap beci epada umat slam, baik dalam agama maupun entuk kekuasaa, (3) Fanatisme rasial suku bangsa daerah dan pimpinan, (4) kisah-kisah (5) perselisihan pendapat dengan disiplin ilmu figh dan ilmu kalam ,(6). Ketiadaan pengetahuan agama, namun berkeinginan untuk berbuat baik dan (7) adanya usaha untuk melakukan pendekatan terhadap raja-raja dan penguasa dengan hal-hal yang menyenangkan mereka, Lihat Musthafa al Saba`iy, op. cit., 223

4. Perang saudara antara sesama muslim atau antara muslim dengan orang kafir sering terjadi, sehngga berkurangnya ulama hadis.[242]

Penulisan bahkan pembukuan hadis sempat menjadi perbincangan para sahabat dizaman Rasulullah hingga khulafaurrasyidin. Hal tersebut disebabkan adanya dua sisi nash hadis yang redaksinya kontradikif Jangan kalian tulis dariku selain Al-Quran, dan barang siapa yang (telah) menulis dariku selain Al-Quran, hendaklah ia menghapusnya, dan ceritakanlah dari saya dan tidak mengapa, dan barangsiapa yang berdusta atas saya (kata hammam saya mengira dia mengatakan) dengan sengaja, maka hendaklah ia menempati tempat (duduk) nya di neraka."

Menurut Khatib al-Baghdadi,[243] ada banyak hadis terkait pelarangan Nabi terhadap penulisan hadits, namun yang masyhur adalah hadis dari Abu Sa'id alKhudri di atas. Dari hadits ini, dapatlah dipahami bahwa, yang boleh ditulis tetang apa yang disampaikan oleh Nabi kepada para sahabatnya hanyalah ayat-ayat AlQur'an saja. Hal ini dikhawatirkan ayat-ayat al-Qur'an tidak tercampur dengan tulisan-tulisan lainnya, termasuk dengan hadis.

Selanjutnya kemudian, nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk menulis hadis-hadisnya. Perintah ini didasarkan pada dalil hadis nabi sebagai berikut : Pertama, Abdullah bin Amr bin Ash, adalah seorang sahabat yang rajin menulis tentang apa yang diucapkan oleh Nabi. Melihat hal ini, di antara sahabat ada yang menegur Abdullah bin Amr bin Ash dengan menyatakan; kamu telah menulis semua yang kamu dengar dari Nabi. Padahal beliau itu sebagai manusia biasa, tentunya berbicara dalam keadaan suka dan terkadang dalam

[242] Facthur Rahman, *Ikhthisar Mustholaha al-Hadis*, (Bandung: PT. al-Ma`arif, 1991), 35.

[243] Muhammad Musthafa al-Azhami, *Dirasat fi al-Hadits an-Nabawi wa Tarikh Tadwinih*, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1980), 32

keadaan duka. Mendengar teguran ini, Abdullah bin Amr bin Ash lalu mengadukannya kepada Nabi dan bertanya, apakah boleh menulis hadis-hadisnya.

Kedua, Pada tahun fathu Makkah, seorang bernama Hudzail, dari golongan Khuza'ah, telah membunuh seorang laki-laki dari bani Laits. Pembunuhan ini terjadi disebabkan, dahulu seorang bani Laits pernah membunuh orang dari bani Khuza'ah. Kemudian peristiwa pembunuhan ini dilaporkan kepada nabi. Kemudian Nabi mengendarai kendaraannya dan berkhutbah, dan menjelaskan bahwa di kota Makkah dilarang diadakan pembunuhan, kota Makkah adalah tanah haram yang tidak diperkenankan dipotong durinya, tidak boleh dipotong pohon-pohonnya dan sebagainya. Mendengar khuthbah ini, kemudian seorang laki-laki dari Yaman bernama Abu Syah (Umar Ibnu Sa'ad Al-Ammary) datang menghadap Nabi dan berkata; Ya Rasulullah tuliskanlah untukku.[244]

Menghadapi dua sisi hadis yang tampak bertentangan di atas, ada beberapa pendapat yang mencoba menyimpulkan kedua hadis kontradiktif di atas, yaitu:

1. Larangan menulis hadis terjadi pada periode awal kerasulan, disaat banyaknya wahyu yang diturunkan, sedangkan izin penulisannya disabdakan pada periode akhir kerasulan.
2. Larangan penulisan hadis itu ditujukan bagi orang yang kuat hafalannya dan tidak dapat menulis dengan baik, serta dikhawatirkan salah dan bercampur dengan Al-Qur'an. Izin menulis hadis diberikan kepada orang yang pandai menulis dan tidak dikhawatirkan salah dan bercampur dengan Al-Qur'an.
3. Larangan itu ditujukan bagi orang yang kurang pandai menulis dikhawatirkan tulisannya keliru, sementara orang yang pandai menulis tidak dilarang menulis hadis.

[244] Muhajirin, *Ulumul Hadits II*, (Palembang: Noer Fikri offset, 2016), 42-43.

4. Larangan hadis tentang menulis hadis di mansukh oleh hadis yang menganjurkan menulis hadis.
5. Larangan itu bersifat umum, sedangkan izin menulis hadis bersifat khusus, yakni kepada para sahabat yang pandai menulis sehingga tidak dikhawatirkan akan mencampurkan catatan hadis dengan Al-Qur'an.
6. Larangan ditujukan untuk kodifikasi formal sedangkan izin ditujukan untuk sekedar dalam bentuk catatan yang dipakai sendiri.
7. Larangan berlaku ketika wahyu masih turun, belum dihafal dan dicatat. Adapun ketika wahyu yang turun sudah dihafal dan dicatat, maka penulian hadis diizinkan.[245]

Dengan demikian, paparan di atas menunjukkan bahwa penulisan hadis diperbolehkan bahkan dianjurkan sejak adanya perintah nabi Muhammad saw kepada sahabat yang pandai menulis.

Jika ditelusuri ke masa belakang, sebenarnya penghimpunan hadis secara resmi telah dipikirkan oleh 'Umar ibn Khattab (w. 83), bahkan ia telah menulis perintah tesebut. Untuk menindaklanjuti keinginannya itu ia melakukan musyawarah dengan segenap para sahabat Nabi, ia pun beristikharah. Para sahabat umumnya menyetujui dengan idenya namun setelah lama beristikharah Umar berkesimpulan ia tidak akan melakukan penghimpunan hadis atau kodifikasi, dikarenakan ia khawatir umat Islam akan berpaling dari al-Quran.[246] Di lain sisi, sebagian ulama mempunyai pendapat bahwa sebagaimana dalam kitab Tahdzib al-Tahdzib, Tabaqat ibn Sa'ad, dan Tadzkirah al-Huffad, bahwa pengumpulan hadis Nabi telah dimulai pada masa 'Abd al-'Aziz ibn Marwan ibn Hakam, saat itu ia menjabat sebagai gubernur di Mesir. Ia

[245] Idri, *Studi Hadis*, (Jakarta: Kencana, 2013), 37-38

[246] Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *al-Sunnah qabl al-Tadwi*, (Beirut: Maktabah Wahbah, 9163), 359

memerintah Kathir ibn Murrah al-Hadlramiy untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi.[247]

C. Tokoh-tokoh Kodifikasi Hadis

Sebagai landasan dasar syari'at Islam, hadis tidaklah sama dengan alQur'an, baik pada keotentikan dalilnya maupun taraf kepastian argumennya. Hadis dihadapkan pada fakta bahwa tidak ada dalil yang secara tegas menjamin keotentikan teks hadis sebagaimana al-Qur'an yang telah Allah jamin keaslihanya sepanjang masa. Hal ini berimplikasi pada pengambilan hukum dalam Islam, dimana al-Qur'an menempati urutan pertama dan hadis dalam urutan kedua dengan berbagai fungsinya atas al-Qur'an.[248]

Hadis Nabi menempati posisi kedua dalam hirarki sumber ajaran Islam setelah al-Quran. Ia tidak hanya menguatkan serta memperjelas al-Quran, akan tetapi juga menjadi dasar hukum jika tidak atau belum dijelaskan oleh al-Quran. Bahkan menurut segolongan ulama, ia bisa dipakai me-naskh al-Quran. Mengingat kedudukannya yang penting ini, tidak mengherankan jika di waktu kemudian hari, hadis Nabi menjadi objek serangan orang-orang yang tidak suka dengan (keberadaan) Islam, misalnya Goldziher (9259-9389 M). mereka menyangsikan fakta bahwa hadis yang sampai pada kita adalah berasal dari Nabi Muhammad. Bahkan Joseph Schacht (9398-9363 M) berpendapat, tidak ada satu pun hadis Nabi yang otentik dari Nabi Muhammad, terkhusus hadis-hadis yang membicarakan hukum.[249]

[247] Tim Redaksi, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Akar dan Awal*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, tth), 885

[248] Fungsi hadis atas al-Qur'an adalah sebagai penguat atas ayat-ayat al-Quran, sebagai penafsir atas ayat al-Qur'an yang belum jelas, serta menetapkan hukum yang belum disebutkan secara jelas dalam al-Qur'an. Lihat M. 'Ajaj al-Khātib, *Uṣ ūl al-Ḥadīth; 'Ulūmuh wa Musṭ alātuh*, (Beirūt: Dār al-Fikr, 9323), 46-59.

[249] Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis, Cet. V,* (Jakarta: Amzah, 8996), 33-32.

Ulama telah sepakat bahwa yang pertama kali memikirkan pengumpulan dan pencatatan hadis secara resmi adalah khalifah Umar ibn abd al-`Aziz. Ia telah mengirim surat perita kepada seluruh pejabat dan para ulama keberbagai daerah pada tahun 100 H. isi surat perintah itu adalah agar selruh hadis Nabi SAW. Di masing-masing daerah segera dihimpun.

Salah satu Surat khalifah di kirim ke gubernur Madinah, Abu Bakar Ibn Muhammad Amr bin `Hazm (wafat 117 H). Namun, sayang sebelum ia menyelesaikan tugasnya khalifah telah meninggal dunia. Ulama yang berhasil menghimpun hadis dalam satu kitab sebelum khalifah meninggal adalah Muhammad ibn Muslim ibn Syihab al-Zuhriy (wafat 124 H).[250] kemudian generasi setelah al-Zuhri, terdapat beberapa ulama yang melakukan kodifikasi hadis di berbagai daerah :

a. Ibn Juraij (wafat 150 H) di Mekkah.
b. Abu Ishaq (wafat 151 H) dan Imam Malik (wafat 117 H) di Madinah.
c. Muhammad ibn Abd al-Rahman ibn Abi Zid (wafat 158 H), al-Rabi` ibn Shibah (wafat 160 H), Sa`id ibn Abi`Arubah (wafat 156 H), Hammad ibn Salamah (wafat 167 H), di Basrah.
d. Sufyan al- Tsauri (wafat 161 H) di Kuffah.
e. Khalid ibn Jamil al`abd dan Ma`mar ibn Rasyid (wafat 153 H) di Yaman.
f. `Abd Allah ibn Mubarak (wafat 181 H) di Bakhrasan.
g. Hasyim ibn Basyir (wafat 283 H) di Wasith.
h. Imam `Abd Rahman ibn `Amr al-Auza`iy (wafat 157 H) di Syam.
i. Jarir ibn al Hamid (wafat 188 H).

[250] Lihat Muhammad Musthafa Azami, *Dirasat fi al-Hadits al-Nabawiy wa Tarikh Tadwinih*, Terj. Oleh Ali Musthafa Ya`qub, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), 280

j. `Abd Allah ibn Wahab (wafat 197 H di Mesir.[251]

Di antara ulama–ulama tersebut, sukar untuk ditetapkan siapa yang dahulu muncul. Namun yang jelas, mereka semua sama berguru kepada Ibn Hazm dan Ibnu Syihab al-Zuhri. Adapun kitab-kitab yang masyhur yang berhasil dihimpunoleh ulama abad kedua ini adalah :[252]

a. al-Mutawatha`; karya Imam Malik.
b. al-Mushanaf al-Syafi`iy karya Imam al-Syafi`iy.
c. al-Mushannaf karya al-`Auza`iy.

Selain itu, kitab hadis yang lainnya di antaranya adalah ;

a. al-Magazi wa al-Siyar, susunan Muhammad ibn Ishaq (wafat150 H).
b. al-Jami`; susunan `Abd al Razak al-San`anniy (wafat 211H).
c. Al-Mushannaf; susunan Syu`bah ibn al-Hajjaj (wafat 160H).
d. al-Mushannaf ; susunan Sufyan ibn Huyainah (wafat 190H).
e. al-Mushannaf ; susunan al-Humaidi (wafat 150 H).
f. al-Musnad : susunan Abu Hanifah (wafat 150 H).
g. al-Musnad;susuna Zaid ibn Ali.[253]

Di antara semua kitab hadis yang ditulis pada abad ke-2 ini, yang paling tinggi tingkat derajat hadisnya adalah al-Muwatha` yang disusun ole Imam Malik.[254]

[251] Muhammad Ajjaj al-Khatib, op.cit., 182.
[252] Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam,* op.cit ., 46
[253] TM. Hasbi al-Shiddiqiy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), 83.
[254] Ibid., 84.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis, Cet. V,* Jakarta: Amzah, 8996

Abd al-Rahman ibn Abi Bakr Al-Suyuti, *Tadribu Al-Rawi fi Syarh Taqribi al-Nawawi,* Dammam: Dar Ibn al-Jauzi, n.d.

Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadits*, Jakarta: Amzah, 2010

Abdul Somad dan Johar Arifin, *Metodologi Ahli Hadits*, Pekanbaru: Yayasan Pustaka Riau, 2010.

Abu Abdillah al-Hakim al-Naisaburi, *Ma`rifat Ulum al-Hadis,* Kairo: Maktabah al-Muntanabi, tt

Abu al-Husain ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburiy (Muslim), *al-Jami` al-Shaheh, Juz IV,* Beirut: Dar al-Fikr, tt

Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy' ats alSajistani, *Sunan Abu Dawud,* Beirut: Dar al-Fikr, t.t

Abu Hafash Mahmud bin Ahmad At- Thahhan An Naimiy, *Taisir Mustalah al-Hadis*, Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 1991

Ahmad al-Usmani Al-Thahanawi, *Qawa'idu fi Ulum al-Hadis,* Beirut: Dar Al Qalam, 1972

Ahmad Amin, *Dhuha al-Islam, Juz II,* Maktabah al-Nahdihat al Mishriyyah, Kairo, 1974

Ahmad Isnaeni, *Historisitas Hadis dalam Kacamata M. Mustafa Azami*, QUHAS: Jurnal of Qur'an and Hadith Studies, Volume 3, Nomor 1, 2014

Ahmad Muhammad Syakir, *al-ba'is al-Hadis Syarh Ikhtisar Ulum al-Hadis,* Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1414 H/1994 M

Ahmad Nasrullah Sabry, *Mukhtasar Sahih al-Jami' al-Saghir,* Kairo: Alfa, 2008

Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, t.th.

Ahmad, Arifuddin. *Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi Refleksi Pemikiran Pembauran Muhammad syuhudi Ismail, cet I,* Jakarta: Renaisan, 2005

Alamsyah, *Pemalsuan Hadis dan Upaya Mengatasinya*, al-Hikmah: Jurnal UIN Alauddin, Volume 14, Nomor 2, 2013

al-Baihaqiy, *Sunan al-Baihaqiy, Juz I*, Beirut: Dar al-Fikr, tt

al-Hafizh Ibnu Katsir, *Tafsir al-Quran,* Beirut: Dar al-Fikr, tt

Al-Hasani Abd al-Majid Hasyim, *Ushul alHadis al-Nabawi*, Kairo: al-Hadisah li al Thaba'ah, t.t

Ali Hasbalah, *Ushul al-Tasyri` al-Islamiy,* Beirut: Dar Ilmiy al-Malayin, 1979

Al-Khatib, Muhammad Ajjaj. *Ushul al-Hadis, Ulumuhu wa Mustalahuhu.* Beirut: Daral Fikr, 1975

al-Khatib, *Ushul Al-Hadist; Muhammad ibn Abdurrahman al-Sakhawi, Fath Al-Mughits Bi Syarhi Al-Fiyah Al-Hadits Li Al-Iraqi*, Bairut: Dar al-Kutub Ilmiyah, 1987

al-Mufaiq al-Makkiy, *al-Manaqib Abu Hanifah*, Beirut: Dar Iilm al-Malayin, tt

Al-Nu`man al-Qadli, *al-Hadis al Syarif Riwayah wa Dirayah*, Mesir: Jumhuriyah al-Arabiyah, Mesir, tt

al-Qurtubiy, *al-Jami`Li Ahkam al-Qur'an,* Juz XIV, Beirut: Dar al-Fikr,tt

Al-Salih, Subhi. *Ulum al-Hadis wa Mustalahuhu.* Beirut: Dar al-Ulum al-Malayin, 1998

Al-Suyuti Jalaluddin, *Alfiyah As-Suyuthi Fi Ilmi Al-Hadis*, Beirut: Maktabah Ilmiyah, n.d.

Arifuddin Ahmad, *Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi*, Jakarta: Renaisan, 2005

Ash-Shiddiqy and Tengku Muhammad Hasbi, *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadis*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009

As-Shalih, Subhi. *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis*, Jakarta: Pustaka Firdaus. 2009

Devid Saputra, *'Fenomena Informasi Palsu (Hoax) Pada Media Sosial Di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Islam',* Mau'idhoh Hasanah: Jurnal Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, 2.1 2020

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Esiklopedi Islam,* Jakarta: PT. Ichtiar baru Van Hoeve, 1994

Dzikri Darussamin, *Ilmu Hadis,* Pekanbaru : Suska Press, 2010

Facthur Rahman, *Ikhthisar Mustholaha al-Hadis,* Bandung: PT. al-Ma`arif, 1991

Fairūz Abādī, *Qāmūs al-Muḥīṭ*, Beirut: Muassasah al-Risālah, 2005

Fakhr al-Din al-Raziy, *Tafsir al-Kabir, Juz XV,* Kairo: al-Halabiy, tt

Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis,* Jakarta: Bulan Bintang, 1998

Hasbi Ash-Siddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997

Husna Zaenuri and Rahmah Zaqiyatul Munawaroh, *'Historis Periodesasi Perkembangan Hadis dari Masa ke Masa (Rasulullah, Sahabat, Tabi'in)',* At-Tafkir, 14.2 2021

Ibnu Khaldun, Muqaddimah Ibnu Khaldun, Juz III, *Tahqiq Dr. Ali Abd al-Wahid Wafi,* Kairo: Lajnah al-Bayan al-Arabiy, tt

Ibnu Mandzhur, *Lisan al-Arab, jilid l* Bierut: Dar al-Fikr, 1990

Idri, *Studi Hadis*, Jakarta: Kencana, 2013

Imam As-Suyuthi, Andi Muhammad Syahril, and Yasir Maqasid, *Asbabun Nuzul : Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an, ed. Aba Fira, 1st ed*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014

Imam Malik, *al-Muwatta, Juz II,* Beirut, Maktabah al-Taqafah, tt

Ismail, M. Syuhudi, *Pengantar Ilmu Hadits,* Bandung: Angkasa. 2003

Ismail; Ali Ibn Ahmad Ibn Hazm, *Al-Ahkam Fi Usul al-Ahkam,* Kairo: Mathba'ah alAsimah, tt

Ismail; Syams al Din Muhammad al-Dzahab, *Kitab Tazkirah Al-Huffaz,* Bairut: Dar al-Kutub Ilmiyah, 1965

Jalal al-Din al-Suyuthy, *Miftah al-Jannah,* Beirut: Dar al-Fikr, tt

Jalaluddin Al-Suyuti, *Asbab Al-Wurud Al-Hadis Au Luma' Fi Asbab Al-Hadis*, Beirut: Dar alKutub al-Ilmiyah, 1984

Jalaludin as-Suyuti, *Tadrib ar-Rawy,* Kairo: Maktabah al-Kahiroh, 1956

Jamaluddin al-Qasimiy, *Qawa`id al-Tadhdist Min Funun Mushtholah al-HAdis*, Beirut: Dar al-Fikr, tt

Jamaluddin Muhammad ibn Mukarram ibn Manzur al-Misr, *Lisan Al-Arabi*, Bairut: Dar al-Fikr, 1990

K. Ali, *A Study of Islamic History*, Delhi: Idarah al-Adabiyat Delhi, 1980

Khatib al-Baghdadi, *Al-Kifayah Fi Ilm al-Riwayah*, Dar al-Kutub al-Hadisah, 1972

Khudhary Beyk, *Tarikh al-Tasyri` al-Islamiy*, Kairo: al-Halabiy, 1978

Leni Andariati, *'Hadis dan Sejarah Perkembangannya',* Diroyah : Jurnal Studi Ilmu Hadis, 4.2 2020

Lihat Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis `Ulumuhu wa Mushthalahah*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1989

Louis Ma'luf, *Al-Munjid Fi al-Lughah Wa al-A'lam*, Bairut: Dar al-Masyriq, 1986

Lukman Zain, *Sejarah Hadis pada Masa Permulaan dan Penghimpunannya*, Jurnal Driya alAfkar, Volume 2, Nomor 01, Juni 2014

M. A Shaban, *Isamic History*, London: Cambridge University Press, 1971,

M. 'Ajaj Al-Khatib, *Ushul al-Hadits, Pokok-Pokok Ilmu Hadits*, Bairut: Dar al-Fikr, t.th

M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Quran, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan*, Bandung: Mizan, 2004

M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadits*, Bandung: Angkasa, 2003

M.M.Azamiy, *Dirasat fi al-Hadi al-Nabawi wa Tarikh Tadwinih*, yang diterjemahkan oleh Ali Mustafa Ya'qub dengan judul *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2006

Machnun Husein, *Sejarah Islam*, Jakarta: Citra Niaga Rajawali Pers, 1993

Mahmud al-Tahhan, *Taisir Mustholah al-Hadis*, Beirut: Dar al-Quran al-Karim, 1979

Majma' al-Lughoh al-'Arabiah, *Mu'jam al-Wasith*, Mesir: Maktabah al-Syuruq al-Dauliyah, Cetakan 4, 2004 M / 1425 H

Manna' Al-Qaththan, *Mabahith fi 'Ulum Al-Hadith* Kairo: Maktabah Wahbah, 9334

Moh. Nor Ichwan, *Studi Ilmu-Ilmu al-Quran*, Semarang: RaSail Media Group, 2002

Muh. Zuhri, *Telaah Matan Hadis Sebuah Tawaran Metodologis*, Yogyakarta: LESFI, 2003

Muhajirin, *Ulumul Hadits II*, Palembang: Noer Fikri offset, 2016

Muhamad Ali and Didik Himmawan, *"The Role Of Hadis As Religion Doctrine Resource, Evidence Proof Of Hadits And Hadits Function To Alquran (Peran Hadits Sebagai Sumber Ajaran Agama, Dalil-dalil Kehujjahan Hadits dan Fungsi Hadits Pada Alquran),"* Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam 5, no. 1, March 15, 2019, https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v5i1.100.

Muhamam Musthaha Azami, *Metodologi Penelitian Hadis*, Jakarta: Lentera, 1999

Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *al-Sunnah qabl al-Tadwi*, Beirut: Maktabah Wahbah, 9163

Muhammad A. Saleh, *Buku Pintar Sejarah Islam; Jejak Langkah Peradaban Islam Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, Jakarta: Zaman, 2014

Muhammad Abu Zahwi, *al-Hadis wa alMuhaddisun al-Inayah al-Ummah al-Islamiyah bi alsunnah bi al-Muhammadiyyah*, Mesir: Dar al-Fikr alArabi, t.t

Muhammad Adib Salih, *Lamhat Fi Usul Al-Hadis*, Bairut: al-Maktab al-Islamy, 1399

Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Al-Sunnah Qabla al-Tadwin*, Bairut: Dar al-Fikr, 1981

Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Ushul Al-Hadist*, Bairut: Dar al-Fikr, 1975

Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits Ulumuhu wa Musthalahuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1991

Muhammad Alfatih Suryadilaga, *Ulumul Hadis,* Yogyakarta: Kalimedia, 2015

Muhammad Ali al-Qutub, *`Ulum al-Hadis,* Dar al-Hadis, Huma Syiria, 1293 H, 11

Muhammad bin Abd al-Rahman al-Sakhawi, *Fath al-Maghits*, Beirut: al-Hindi, tt

Muhammad Idris al-Syafi`iy, *al-Risalah*, Beirut: Dar al-Fikr, Beirut, tt

Muhammad Mahfuzh bin Abdullah al-Tirmizi, *Manhaj Dzawi al-Nazhar,* Beirut: Dar al-Fikr, 1981

Muhammad Mustafa Azami, *Studies In Hadith Methodology and Literature,* Indiana: American Trust Publications, 1977

Muhammad Musthafa al-Azhami, *Dirasat fi al-Hadits an-Nabawi wa Tarikh Tadwinih,* Beirut: al-Maktab al-Islami, 1980

Muhammad Musthafa al-Azhami, *Dirasat fi al-Hadits an-Nabawi wa Tarikh Tadwinih,* Beirut: al-Maktab al-Islami, 1980

Muhammad Musthafa Azami, *Dirasat fi al-Hadits al-Nabawiy wa Tarikh Tadwinih*, Terj. Oleh Ali Musthafa Ya`qub, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994

Muhammad Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahehan Sanad Hadais ; Tela`Ah Kritis Dan Tinjauan Dan Pendekatan Ilmu Sejarah,* Jakarta: Bulan Bintang, 1995

Muhammad Syuyuti Ismail, *Kaedah Kesahehan Sanad Hadis; Tela`ah Kritis dan Tinjaun Pendekatan Sejarah,* Jakarta: Bulan Bintang, 1988

Munzier Suparta, *Ilmu Hadits*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008

Munzir Suparta, *Ilmu Hadis,* Jakarta: Rajawali Press, 2010

Mustafa al-Siba'iy, *al-Sunnah Wa Makanatuha Fiy al-Tasyri al-Islamiy,* Beirut: Dar al-Qolam, 1991

Mustafa al-Siba‟I, *al-Sunnah wa Makanatuha fiy Tasyri' al-Islami*, Dar: al-Qawmiyah, t.t., 1966

Mustafa Azmi, *Studies in Early Hadits Literature, 2nd edn* Indiana: American Trust Publication, 1978

Musthafa al-Shiba'iy, *al-Sunnah wa Maktamatuha fiy al-Tasyri` al-Islamiy,* Kairo: Dar al-Qaumiyyih, 1949

Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis,* Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001

Noor Sulaiman, *Antologi Ilmu Hadis,* Jakarta: Gaung Persada Press, 2009

Nur al-Din `Atar, *Manhaj al-Naqd fi Ulm al-Hadis,* Bairut: Dar Ilm al-Malayin. Tt

Nuruddin 'Itr, *Manhaj an-Naqd Fii Uluum al-Hadis,* Damaskus: Dar al-Fikr, t.t

Sayyid Muhammad Mubarak, *Manâhij al-Muhadditsîn,* Mesir: Dar at-Thab'ah alMuhamadiyah, 1984

Smeer, Zeid B. *Ulumul Hadis: Pengantar Studi Hadis Praktis,* Malang: Malang Press. 2008

Soetari, Endang, *Ilmu Hadits Kajian Riwayah dan Dirayah.* Bandung: Mimbar Pustaka. 2005

Subhi al-Salih, *Ulum Al-Hadis Wa Mustalahuh,* Bairut: Dar al-Ilm, 1988

Subhi al-Shaleh, *`Ulum al Hadis wa Mustholah,* Beirut: Dar al-Ilm al-Malayin, 1988

Subhi as-Shalih, *Membahas Ilmu-ilmu Hadis,* Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009

Sumbulah, Umi. *Kajian Kritis Ilmu Hadis,* Malang: UIN Maliki Press. 2010

Supiana dan M. Karman, *Ulumul al-Quran dan Pengenalan Metode Tafsir,* Bandung: Pustaka Islamika, 2002

Syaikh al-Kawtsariy, *Fiqh Ahl al-Iraq wa Haditssuhum,* Ditahqiq oleh Abd alFath Abu Ghalibi, Kairo: Lajnah al-Bayan al-Arabiy, tt,

Syamsuddin Abu Al-Khoir as-Sakhowi, *Fath al-Mughis,* Mesir: Maktabah Sanah, tth

Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis, 2nd edn* Jakarta: Bulan Bintang, 1995

Tim Redaksi, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Akar dan Awal*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, tth

TM. Hasbi al-Shiddiqiy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis,* Jakarta: Bulan Bintang, 1977

Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Hadis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002

Umma Farida, *Metode Penelitian Hadis,* Kudus: Nora Media Enterprise, 2010

Umma Farida, *Paradigma Periwayatan & Kritik Matan Hadis Perspektif Jamal al-Banna,* Kudus: Idea Press, 2009

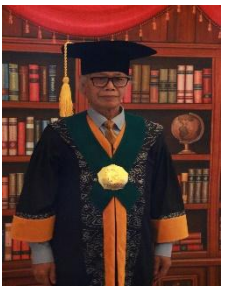
Usthafa al-Shiba`iy, *al-Sunnah wa Wakanaha fi al-Tasyi`iy al-Islamiy,* Beirut: Dar a-Tsaqafah, 1994

Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis,* Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996

Yusuf Qardhawi, *Khalmadkal li Dirasat al-Sunnah al-Nabawiyyah,* Terj. Oleh Najibullah, Jakarta: Islamuna Press, 1994

Zeid B. Smeer, *Ulumul Hadis: Pengantar Studi Hadis Praktis*, Malang: Malang Press, 2008

BIOGRAFI PENULIS



Lahir di Bandung, pada tanggal 7 Januari Tahun 1959, beragama Islam,bekerja sebagai Tenaga Profesional Dosen, di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, yang beralamat kantor, Jalan Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon, Golongan / Pangkat Pembina, IV/a dan Jabatan Fungsional Lektor Kepala.

Pada tahun 1971 telah menyelesaikan dan lulus pendididikan formal tingkat dasar di Sekolah Dasar Negeri 2 Bandung, (SDN) Cijawa 2 Bandung, kemudian melanjutkan pendidikan Kejenjang Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN 4) lulus pada tahun 1977, dilanjutkan kembali pada Tahun 1978 di PGAN 6 Tahun di Cikalong Wetan Bandung, lulus pada tahun 1980.

Setelah menempuh pendidikan formal tersebut, melanjutkan pendidikan kejenjang lebih tinggi, disebuah Perguruan Tinggi Islam di Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Gunung Jati Bandung, lulus pada tahun 1983, dengan mendapatkan gelar Sarjana Muda (BA), kemudian melanjutkan lagi di Fakultas Syariah Jurusan Tafsir Hadits di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung, pada tahun 1988 telah lulus mendapatkan gelar Sarjana lengkap, dengan gelar Drs, setelah itu dilanjutkan dan menempuh Pendididikan diperguruan tinggi kejenjang Pascasarjana Strata 2 (Magister), menamatkan magisternya disebuah perguruan tinggi Islam Negeri IAIN Sunan Gunung Jati, Konsentrasi pada Bidang keilmuan Hukum dan Pranata Sosial Islam, Lulus pada Tahun 2003, kemudian melanjutkan untuk mendapatkan pendidikan kejenjang Strata 3 (Doktor), yaitu di perguruan Tinggi Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, lulus dan menamatkan pendidikan S3 tersebut, mendapat Gelar Doktor Hadits pada Tahun 2012.

Pengalaman Pekerjaan dan pengabdian pada tahun1977sampai 1980 menjadi pembina di Pesantren Menengah Islamiyah Cikalong Wetan Bandung, pada Tahun 1980 sampai 1983 menjadi pembina di Pesantren Al-Mardiyatul Islamiyah Cileunyi Bandung, pada tahun 1983 sampai 1999 menjadi pengasuh Pesantren As-Sawiyah Cileunyi Bandung, pada tahun 1986 sampai 1989, Kepala MI Nailushibyan

Cileunyi Bandung pada tahun 1983 sampai 1989, Kepala MTs As-Sawiyah Cileunyi Bandung Tahun 1986 sampai 1989, Kepala MA As-Sawiyah Cileunyi Bandung pada Tahun 1989 sampai 1992.

Mulai masuk PNS sebagai Dosen IAIN Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Tarbiyah di Cirebon tahun 1992 sampai 1997, tahun 1997 sampai Tahun 2010 menjadi Dosen, pada Tahun 2001 sampai 2004 menjadi Sekretaris Jurusan Syariah STAIN Cirebon, dari tahun 2004 sampai 2009, menjadi Ketua Jurusan Syariah STAIN Cirebon, dari Tahun 2010 sampai 2011 menjadi Pgs. Pudek I Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Pada Tahun 2011-2012 Pengurus Mahad Ali IAIN Syekh Nurjati Cirebon Bidang Kurikulum, dan Pada Tahun 2013 sampai sekarang sebagai Dosen Pascasarjana Starata dua (S2), Konsentrasi Hukum Perdata Islam, di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada tangal 1 September 2023, diangkat menjadi Guru Besar oleh Menteri Agama RI di Bidang Ilmu Hadits. Penulis juga dianggkat menjadi anggota senat Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Periode 2025-2027.

Karya Tulis Ilmiah Penelitian, *Kehidupan Santri Ponpes al-Tauhid dan al-Amin di Madura* (Penelitian Kelompok, 1996), *Minat Siswa MAN se-Wilayah III Cirebon Masuk STAIN Cirebon* (Penelitian Kelompok, 1996), *Kehidupan Keberagamaan di Bali* (Penelitian Kelompok, 1997), *Pandangan Hakim dan Proses Pengambilan Keputusan dalam Perkara Permohonan Ijin Poligami pada Pengadilan Agama Kab. Cirebon* (Penelitian Individual, 2011), Buku/Artikel, *Ilmu Hadits I* (Biro Penerbit Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Djati Cirebon, 1996), *Ilmu Hadits* (STAIN Press, 2002), *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011).“Hukum Islam dan Tantangan Era Globalisme”, Jurnal *Holistik*, 2002, “Mohammad Abduh dan Reformasi Hukum Islam”, Jurnal *Mahkamah*, 2005dan “Penerapan AsasPerjanjian Perbankan Syariah menurut KUHPerdata dan Hukum Islam”, Jurnal *Mahkamah*, 2012.

Berdomosili, beralamat Rumah, Babakan Biru Rt 04 Rw 08 Desa Cibiru Wetan Kec. Cilenyi Kab. Bandung Jawa Barat, Telp/HP 081320638077